

2023



# REPORT IMPLEMENTATION OF DRAFT ON SIMPLIFIED HCS-HCV APPROACH FOR INDEPENDENT SMALLHOLDERS IN MONDI VILLAGE, SEKADAU HULU SUBDISTRICT, SEKADAU DISTRICT

SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT



## Laporan

Implementasi Draft Pendekaan SKT-NKT yang Disederhanakan  
untuk Petani Swadaya di Mondi Sekadau Hulu Sekadau

*Report*  
*Implementation of Draft on Simplified HCS-HCV Approach for*  
*Independent Smallholders in Mondi Village, Sekadau Hulu*  
*Subdistrict, Sekadau District*

## The Team

This is a report of the expanded Implementation of the Simplified HCS/HCV Approach for Smallholders V.6. (Version 6) in Indonesia. The field work for the trial was carried out between August to October of 2022. The team was composed of:

Team Leader	:	Tirza Pandelaki
SPKS Management Team	:	Mansuetus Darto, Marselinus Andri, Sabarrudin, Nila Dini, Mochtar (SPKS Sekadau), Supardi (Village Facilitators), Nobert, Dodi (Field Assistants)
Senior Advisors	:	Aida Greenbury and Grant Rosoman
Technical Experts	:	Amir Mahmud, Aulia B. Mukti

### **Acknowledgements:**

We would like to extend our deepest gratitude to the following stakeholders, for without their support and engagement, the trialling would not be possible: smallholders, local communities, and government representatives of Mondi Village, representatives of Sekadau District Governments, West Kalimantan, the *Ketemenggungan* (Indigenous Peoples' Group), as well as the HCSA Secretariat and the HCSA Smallholder Working Group.

## **Summary**

This document is a report on the implementation of the draft Simplified High-Carbon-Stock-(HCS)-and-High-Conservation-Value (HCV) Approach for independent smallholders in Indonesia. The implementation was carried out in Mondi Village, West Kalimantan, Indonesia from August to October 2022. This activity aims at improving the existing HCS-HCV Approach, enabling smallholders with limited lands to identify protected areas using this approach so as to reduce deforestation risks. Philosophically speaking, ‘simplified’ means that this guideline attempts to simplify HCV and HCS approaches while maintaining the essentials of both concepts. The combination of the two is called the ‘HCS-HCV Approach’.

The HCS-HCV Approach is a practical option of facilitating an agreement to strike a balance between oil palm plantation business and the protection of forest and the biodiversity depending on it. This report covers three-part outputs of the expanded implementation of HCS-HCV Approach based on forest management and monitoring planning. The first part elaborates the context of and importance of the HCS-HCV Approach for forest management and monitoring planning. The second part presents the implementation of HCS-HCV Approach methodology in the location, understanding socio-ecological-economic-culture. The third part contains feedback to improve the approach based on the experience from the field check, prior to wider implementation across Indonesia.

# Table of Content

<i>I. INTRODUCTION</i>	5
1.1 Why is the HCS-HCV Approach Important in Forest Resource Management?	5
1.2. Objectives and Benefits of Implementation of Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders in Indonesia	8
1.3. Locations of Pilot Program Implementation	10
1.3.1. Mondi Village Overview	10
1.3.2. Brief History of Kampongs and Villages	15
1.3.3. Demographic Condition	16
1.4. Methodology	18
<i>II. HCS APPROACH FOR FOREST MANAGEMENT</i>	23
2.1. 24	
2.2. 26	
2.3 Summary of HCS Forest and HCV	28
2.3.1 High Carbon Stock (HCS)	28
2.3.2 High Conservation Value (HCV)	34
2.4. Forest Area and Resource Management	37
2.4.1 Control and utilization of forest resources	37
2.4.2 Important Resources for Community	41
2.4.3 Forest Resource Management and Organizations	44
2.4.4. Threat to Forest Areas and Forest Resources	49
2.5. Forest Area and Forest Resource Management Plans	54
2.5.1. Forest Area	54
2.5.2 Forest Resources	58
2.6. Land Tenure and Palm Oil Plantations	64
2.6.1. Overview of Natural Resources: Land Tenure and Landuse	64
2.6.2 Livelihood and Income	70
2.6.3 Management Condition and Organization in Plantation Business	77
<i>III. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS</i>	80
3.1 Feedback on the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders	81
3.2 Recommendation	85
ANNEXES	93

## **List of Table**

Table 1. Subvillages, RWs, and RTs in Mondi Village	11
Table 2. Forest and Sacred Forested Area and Its Locations in Mondi Village	12
Table 3. Rivers and tributaries in Mondi Village	13
Table 4. Population in Mondi Village by Subvillage in 2022	17
Table 5. Dominant ethnic group/tribe and subtribe by subvillage in Mondi Village	18
Table 6. List of Informants in The In-Depth Interview	20
Table 7. Forest Area, Function, and Tenure Classification	26
Table 8. Forest Typology, Function, and Use in Mondi Village	29
Table 9. Land Cover Change and Its Area	33
Table 10. Important flora and fauna species	34
Table 11. Other types of important resources	36
Table 12. Forest Name, Area, Tenure, and Location	38
Table 13. Forest Utilization in General	39
Table 14. Sacred ‘Forested’ Area	41
Table 15. Type of Important Resources in Mondi	42
Table 16. Type of Threats to Forest Area, Sacred Forested Area, Tembawang, and Bawas	49
Table 17. Type of important natural resources and their threats in Mondi Village	51
Table 18. Land Cover and Area Changes	54
Table 19. Forest Area Management Plan	56
Table 20. Area Management Plan for Sacred Forested Area, Tembawang, and Bawas	57
Table 21. Management and Planning of Important Resources in Mondi.	58
Table 22. Forest Recognition Phases	61
Table 23. Agriculture and Farming Calendar	68
Table 24. Community Livelihoods in Mondi Village	70
Table 25. Estimated Monthly Income and Expenses for Households of the Upper-Class Group	72
Table 26. Estimated Income of ‘Lower Class Group’ per Month	75
Table 27. Type of Rice Farming Activities Undertaken by Men and Women	77
Table 28. Comparison of Sales Channel through Palm Oil Collectors and Plantation Cooperative Groups	79

## **List of Figure**

Figure 1 Map of Mondi Village	12
Figure 2 Old kampongs of Kebayan, Nate Bale, and Riam Samping in Mondi Village	16
Figure 3 2022 Update of HCSA Definitive Map	33
Figure 4 HCV Map and Forest Tenure	37
Figure 5 HCSA Map 2022	56
Figure 6 Independent Palm Oil Smallholder Supply Chain	79

## **List of Annex**

Annex 1. Maps	94
Annex 2. Forest Area Management Plan	99
Annex 3. Important Resource Management Plan	111
Annex 4. Forest and Important Resources in Mondi Village	117
Annex 5. High Conservation Value in Mondi Village	130
Annex 6. Community Livelihoods	136
Annex 7. Tools for Livelihood	137
Annex 8. Livelihood Results	138
Annex 9. Herbal/Traditional Medicines	140
Annex 10. River and Its Vegetation	141
Annex 11 Forest Management Plan	145

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Mengapa Pendekatan SKT-NKT itu Penting dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan?

Luas tutupan lahan hutan di Provinsi Kalimantan Barat berkurang jumlahnya sekitar 65,8 ribu hektar (ha) pada 2018 dan 2020, yakni dari 5.590,8 ribu ha (kawasan hutan 5.125,4 ribu ha dan APL 465,4 ha) menjadi 5.656,6 ha (kawasan hutan 5.195,3 ribu ha dan APL 461,3 ribu ha).<sup>1</sup> Penurunan jumlah luasan tutupan lahan hutan itu terutama terjadi pada Area Penggunaan Lain (APL), sedangkan pada kawasan hutan sedikit meningkat jumlahnya. Hal ini selaras dengan data perhitungan deforestasi periode tahun 2019-2020 bahwa Kalimantan Barat mempunyai angka deforestasi bruto dan deforestasi neto tertinggi antar-provinsi dengan angka deforestasi bruto sebesar 16,4 ribu ha<sup>2</sup> yang terjadi pada APL dengan luas 9.787,9 ha, dan 99,9% terjadi di hutan sekunder. Pada tingkat tapak, penurunan tutupan lahan hutan dan deforestasi disebabkan oleh ragam faktor antara

## I. INTRODUCTION

### 1.1 Why is the HCS-HCV Approach Important in Forest Resource Management?

*Forest cover in West Kalimantan Province has decreased by approximately 65,800 hectares (ha), from 5,590,800 ha (forest area of 5,125,400 ha and non-forestry zone (APL) of 465,400 ha) in 2018 to 5,656,600 ha (forest area of 5,195,300 ha and APL of 461,300 ha) in 2020.<sup>1</sup> The decrease in forest cover occurred particularly in APL, while forest area has slightly increased. This is consistent with the 2019-2020 deforestation rate data, indicating that West Kalimantan has the highest gross and net deforestation rates compared to other provinces, with gross deforestation of 16,400 ha<sup>2</sup> in APL of 9,787,900 ha, and most of the deforestation (99,9%) occurs in secondary forest. At site level, there are various factors causing the decrease in forest cover and deforestation, i.e., traditional shifting cultivation, logging, and forest conversion for plantation crops with high economic value<sup>3</sup> as well as rimba and tembawang conversion.*

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Ministry of Environment and Forestry (MoEF). 2021. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Directorate of Inventory and Monitoring of Forest Resources, Director General of Forestry Planning and Environmental Management, Ministry of Environment and Forestry, and Ministry of Environment and Forestry. 2019. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2018. Jakarta: Directorate of Inventory and Monitoring of Forest Resources, Director General of Forestry Planning and Environmental Management, Ministry of Environment and Forestry.*

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Ministry of Environment and Forestry. 2021. Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Jakarta: Directorate of Inventory and Monitoring of Forest Resources, Director General of Forestry Planning and Environmental Management, Ministry of Environment and Forestry.*

<sup>3</sup> William D. Sunderlin dan Ida Aju Resosudarmo. 1997. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya, Occasional Paper No 9 (1), Bogor: CIFOR.

*William D. Sunderlin and Ida Aju Resosudarmo. 1997. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya, Occasional Paper No 9 (1), Bogor: CIFOR.*

lain perladangan tradisional gilir balik, pembalakan dan konversi hutan untuk komoditas tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi<sup>3</sup> termasuk konversi area rimba dan tembawang.

Tantangan yang dihadapi terkait perubahan tutupan hutan dan konversi hutan di atas pada tingkat tapak antara lain tekanan komoditas tanaman yang diperdagangkan (untuk memperoleh uang tunai) dan pertumbuhan penduduk beserta kebutuhan ekonominya. Komoditas tanaman perdagangan yakni kelapa sawit ditanam secara meluas di masyarakat yang terlihat dari peningkatan area perkebunan kelapa sawit. Tahun 2018 area kelapa sawit di Kalimantan Barat seluas 1.815.133 ha (perkebunan rakyat 422.101 ha, perkebunan negara 31.255 ha dan perkebunan swasta 1.361.777 ha) lalu meningkat tahun 2020 menjadi 2.039.203 ha (perkebunan rakyat, 575.073 ha, perkebunan negara 27.404 ha dan perkebunan swasta 1.436.726 ha).<sup>4</sup> Perluasan area perkebunan sawit di APL tidak hanya mengonversi perkebunan masyarakat sebelumnya (seperti karet) dan bawas tapi diperkirakan sebagian mengonversi tembawang dan mengancam area rimba. Bahkan introduksi perusahaan kelapa sawit di wilayah perdesaan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ikatan inti-plasma perusahaan kelapa sawit tanpa mengetahui penuh dampaknya (positif dan negatif), penjualan lahan milik privat kepada perusahaan dan adanya tumpang tindih konsesi

*As a result of such changes in forest cover and forest conversion at site level, there are challenges including the necessity to trade commodity crops (to gain cash) and population growth of local communities along with their economic needs. One of the commercial commodity crops, i.e., palm oil, is widely planted by communities, increasing its planting area. In 2018, West Kalimantan had an oil palm-planted area of 1,815,133 ha (422,101 ha community farm, 31,255 ha state-owned plantation, and 1,361,777 ha private plantation enterprise). In 2020, this area increased to 2,039,203 ha (575,073 ha community farm, 27,404 ha state plantation, and 1,436,726 ha private plantation).<sup>3</sup> Expansion of palm oil plantation in APL has not only converted previous community farms (e.g., rubber farms) and regular forests (bawas), but also some tembawangs. The expansion also poses a threat to forests (or rimba in local language). Moreover, companies' introduction of palm oil into rural areas increases community engagement in the nucleus-plasma schemes of palm oil companies. Communities, on the other hand, do not completely comprehend the plantation's impacts (both positive and negative), the sale of private lands to companies , and the overlapping of company concessions with community lands and customary forests.*

---

<sup>4</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2018-2020*, Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2020. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

*Secretariat of Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture. 2019. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2018-2020, Jakarta: Secretariat of Directorate General of Plantation, Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture. 2020. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021. Secretariat of Directorate General of Plantation, Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture.*

perusahaan dengan lahan milik masyarakat dan area rimba adat.

Pengaruh kelapa sawit yang luas ini tampak juga di Desa Mondi yang sebagian besar penduduknya melakukan usaha/kerja kepala sawit, dan sebagian wilayah administrasi Desa Mondi beririsan dengan konsesi perusahaan kelapa sawit. Sekalipun jumlah area luasan perkebunan milik pekebun mandiri dan jumlah penduduk dengan mata pencaharian kelapa sawit (pekebun mandiri, pekebun plasma, dan karyawan perusahaan kelapa sawit) tidak diketahui angka pastinya, tetapi mata pencaharian kelapa sawit dominan dilakukan oleh penduduk di desa tersebut. Dari delapan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Sekadau Hulu, sebanyak empat perusahaan beroperasi di Desa Mondi.<sup>5</sup> Tidak dapat dipungkiri pula bahwa usaha bidang kelapa sawit telah menopang penghidupan masyarakat selain perkebunan karet dan pertanian padi ladang/sawah yang telah diusahakan sebelumnya. Kelapa sawit yang diusahakan pada luasan tertentu saat ini diharapkan meningkat produktivitasnya dan mampu menaikkan penghidupan mereka sekalipun terdapat tantangan yang tidak mudah yakni aspek rantai pasok dan harga tandan buah sawit di tingkat pekebun mandiri pada satu sisi, dan tetap menjaga keberadaan area rimba adat, tembawang dan pertanian ladang secara seimbang pada sisi yang lain.

Bukan tidak mungkin terjadi ekstensifikasi kebun kelapa sawit ke lahan/area yang lain bila intensifikasi kebun, rantai pasok dan harga tandan buah sawit tidak berpihak pada pekebun

*This widespread influence of palm oil cultivation is also visible in Mondi Village, where most community members are involved in palm oil business/work. A portion of the village administrative area overlaps with the palm oil company concession. Although information on the total area of independent smallholder plantations and the number of communities earning their livelihood from palm oil (independent smallholder, plasma smallholder, and palm oil company's employee) are not available yet, the majority of the village community members conduct palm oil-related works. Out of eight palm oil companies operating in Sekadau Hulu Subdistrict, four of them operate in Mondi Village.<sup>4</sup> Palm oil business definitely supports the community's livelihood, in addition to the existing rubber farming and upland/lowland rice farming. Oil palms currently cultivated in a specific area are expected to increase in productivity and improve the community's livelihood. However, there are considerable challenges to address, including to improve supply chain aspects and palm oil FFB price for independent smallholders, whilst still preserving customary forests, tembawang, and farms.*

*It is not impossible that palm oil plantations will be expanded to other lands/areas if plantation intensification, supply chain, and fruit bunch price do not favor independent smallholders, and erode*

<sup>5</sup> Potensi Perkebunan di [Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau](https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi_kec/potensi-perkebunan/) diakses di

[https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi\\_kec/potensi-perkebunan/](https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi_kec/potensi-perkebunan/) pada 27 Agustus 2022.

Potensi Perkebunan di [Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau](https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi_kec/potensi-perkebunan/) accessed from [https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi\\_kec/potensi-perkebunan/](https://kecsekadahuulu.sekadaukab.go.id/potensi_kec/potensi-perkebunan/) in 27 August 2022.

mandiri dan mengakibatkan lunturnya nilai-nilai adat dengan keyakinan pada religio-magisnya terkait tanah/rimba. Ekstensifikasi kebun kelapa sawit dan monokulturisasi kelapa sawit tidak hanya mengancam lingkungan mereka tapi juga membahayakan persediaan pangan mereka. Kondisi saat ini di Mondi, lahan diperuntukkan rimba, tembawang, area keramat berhutan, kebun karet, kebun kelapa sawit dan pertanian ladang/sawah.

Melihat kondisi di atas, Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya perlu diimplementasikan di Desa Mondi untuk mengidentifikasi aspek sosial ekonomi dan aspek spasial dari masyarakat dan wilayah desa dan praktik pengelolaan sumber daya alamnya. Identifikasi itu dilakukan bersama masyarakat sebagai langkah awal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya bersama mereka, terutama pekebun kelapa sawit mandiri. Pendekatan SKT-NKT telah teruji karena pernah dilakukan sebelumnya di empat desa di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau.

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penerapan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya di Indonesia

Tujuan utama dari Pendekatan SKT-NKT yang disederhanakan untuk Petani Swadaya adalah untuk menjaga, melindungi dan mengelola wilayah hutan dan sumber daya hutan, dan menghormati dan melindungi hak dan penghidupan masyarakat lokal.<sup>6</sup> Dengan mengemban tujuan utama tersebut, SKT-NKT yang disederhanakan untuk petani swadaya ini bukan semata-mata pendekatan tapi sekaligus metodologi yang menghasilkan dan

*community's customary values and religious-spiritual beliefs related to their lands/forests. Expansion of monocultural palm oil plantations does not only threaten the community's environment, but also endangers their food availability. Currently, in Mondi Village, the available land uses include forest, tembawang, sacred forested area, rubber farm, palm oil plantation, and upland/lowland rice field.*

*Given the above-mentioned conditions, Simplified High Carbon Stock (HCS)-High Conservation Value (HCV) Approach for Independent Smallholders should be implemented in Mondi Village to identify socio-economic and spatial aspects of village area and its community members, as well as their natural resource management practices. This identification is carried out together with the community as an initial step to determine further steps, particularly with independent smallholders. This approach is proven effective as it has been previously implemented in four villages in Sekadau and Sanggau Districts.*

## 1.2. Objectives and Benefits of Implementation of Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders in Indonesia

*The primary objectives of Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders are to safeguard, protect, and manage forests and their resources, as well as to respect and protect local community rights and livelihoods.<sup>5</sup> To achieve these objectives, this approach is employed as a methodology that produces and provides systematic and practical means to collect and analyze data, as well as plan and implement activities/programs together with local communities. The approach is*

<sup>6</sup> The High Carbon Stock Approach diambil dari <https://highcarbonstock.org/> 28 Agustus 2022.

*The High Carbon Stock Approach accessed from <https://highcarbonstock.org/> 28 August 2022.*

menyediakan cara-cara sistematis yang operasional untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan/program bersama-sama dengan masyarakat lokal. Pendekatan SKT-NKT bukan hanya dimiliki dan dilakukan oleh pekebun/perusahaan kelapa sawit skala besar tapi juga oleh pekebun kelapa sawit mandiri sehingga pekebun kelapa sawit mandiri ini semakin terlihat dan tercatat peran dan komitmennya dalam menjaga, melindungi dan mengelola wilayah hutan beserta sumber daya alam di dalamnya.

Manfaat bagi masyarakat lokal secara umum dalam penerapan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk petani adalah (1) masyarakat lokal khususnya petani kelapa sawit mandiri mengetahui dan menyadari bahwa hutan bermakna dan bernilai penting bagi masyarakat di tingkat lokal hingga di tingkat global baik dalam konteks lingkungan maupun bisnis yang harus berorientasi pada perlindungan hutan. (2) masyarakat lokal dapat memperkuat pengelolaan hutan (perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi dan lain-lain) agar hutan tetap terjaga dan terlindungi, sebab mereka terlibat aktif bahkan mempunyai nilai-nilai lokal dalam penjagaan dan perlindungan hutan, dan (3) petani kelapa sawit mandiri dan masyarakat lokal dapat diperlakukan setara dalam praktik bisnis kelapa sawit serta diberdayakan dan dilindungi dengan mekanisme yang berlaku dalam aturan negara dan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan.

Bagi masyarakat lokal di Desa Mondi, Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan bermanfaat setidaknya pada tiga aspek penting yakni pengelolaan sumber daya alam di bentang alam desa, khususnya rimba/tembawang/area

*not only applied and conducted by large-scale palm oil smallholders/companies, but also independent smallholders so their roles and commitments in safeguarding, protecting, and managing forests and resources therein are increasingly visible and recorded.*

*There are several benefits of applying the Simplified HCS-HCV Approach for smallholders to local communities in general, i.e., 1) the local communities, particularly independent smallholders, can understand and realize that forest is important and valuable to local and global communities, both in the contexts of environment and business that should be focused to protect forests; 2) the local communities can strengthen forest management (including protection, use, rehabilitation, etc.) so that forests are maintained and protected, as the communities are actively engaged and have their local values in safeguarding and protecting forests; and 3) independent smallholders and local communities can receive equal treatment in palm oil business practices, and are empowered and protected through the applicable mechanisms under national regulations and sustainable business principles.*

*The approach benefits Mondi Village community members in terms of three important aspects, i.e., natural resource management at village landscapes (particularly forest, tembawang, sacred forested area, and bawas), improvement of Good*

keramat berhutan/bawas, peningkatan praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan kesetaraan dalam bisnis kelapa sawit. Ketiga aspek tersebut diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

*Pengelolaan sumber daya alam di bentang alam desa, khususnya rimba/tembawang/area keramat berhutan/bawas.*

1. Mendorong pengakuan terhadap wilayah rimba adat beserta masyarakat adat pada tingkat desa dan kabupaten.
2. Menyusun pengelolaan sumber daya alam (rimba/tembawang/area keramat berhutan/bawas dan sungai) yang mencakup perencanaan perlindungan dan pemanfaatan, implementasi dan institusi pengelola yang disetujui dan ditetapkan pada tingkat desa melalui peraturan desa, agar dapat dikerjasamakan dengan para pihak

*Peningkatan praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*)*

1. Pekebun kelapa sawit mandiri yang berkomitmen dalam menjaga dan melindungi hutan dapat memperoleh pemberdayaan dan pengembangan seperti peningkatan kapasitas, dan kemudahan berkelompok, memperoleh informasi dan pengurusan izin berusaha.
2. Pekebun kelapa sawit mandiri yang berkomitmen dalam menjaga dan melindungi hutan dapat memperoleh perlindungan dalam seluruh rantai pasok seperti ketersediaan dan keterjangkauan input pertanian, serta harga yang berpihak kepada pekebun kelapa sawit mandiri.

*Kesetaraan dalam bisnis kelapa sawit*

1. Pekebun kelapa sawit mandiri yang berkomitmen dalam menjaga dan

*Agricultural Practices (GAP), and equality in palm oil business. These three aspects are detailed as follows.*

Natural resource management at village landscape levels, particularly in forest, tembawang, sacred forested area, or bawas.

1. Promote the recognition of Indigenous Peoples and their customary forest areas at village and district levels.
2. Develop natural resource (particularly in forest/tembawang/sacred forested area/bawas, and river) management (including planning, protection, use, and implementation, as well as management organizations approved and established at village level through village regulation) to allow cooperation with stakeholders.

GAP improvement

1. Independent smallholders who are committed to safeguarding and protecting forests should be empowered and developed through capacity building, facilitation to establish/join a group, information dissemination, and assistance to obtain business permits.
2. Independent smallholders who are committed to safeguarding and protecting forests should be protected throughout the palm oil supply chain by providing them accessible agricultural input and a favorable price.

Equality in palm oil business

1. Independent smallholders who are committed to safeguarding and protecting forests should be

melindungi hutan dapat menjalin kerjasama melalui kelompok dengan para pihak dengan setara dan saling menguntungkan baik bidang pengelolaan hutan maupun bidang bisnis kelapa sawit.

*able to establish equal and mutually-beneficial cooperation with stakeholders in forest management and palm oil business.*

### 1.3. Lokasi Pelaksanaan Ujicoba

#### 1.3.1. Gambaran Singkat Wilayah Desa Mondi

Desa Mondi dengan wilayah indikatif seluas 95,03 km<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Mondi merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Sekadau Hulu yang mempunyai 6 (enam) dusun, 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Enam dusun tersebut yakni Mondi, Gedet, Bandan, Sungai Agung, Sengiang dan Jangka Riam. Pusat kegiatan pemerintahan desa berlokasi di Dusun Mondi.

#### 1.3. Locations of Pilot Program Implementation

##### 1.3.1. Mondi Village Overview

*Mondi Village, with indicative area of 95.03 km<sup>2</sup> is located in Sekadau Hulu Subdistrict, Sekadau District. Mondi is one of 15 villages in Sekadau Hulu with six sub-villages, six community units (RW), and 12 neighborhood units (RT). These six subvillages include Mondi, Gedet, Bandan, Sungai Agung, Sengiang, and Jangka Riam. The village government activities are centered in Mondi Subvillage.*

Tabel 1. Dusun Beserta RW dan RT di Desa Mondi

Table 1. Sub-villages, RWs, and RTs in Mondi Village

Dusun Subvillage	Mondi	Gedet	Bandan	Sungai Agung	Sengiang	Jangka Riam
RW	1	2	3	4	5	6
RT	1 & 2	3 & 4	5 & 6	7 & 8	8 & 10	11 & 12

Sumber: Profil Desa Mondi

Source: Mondi Village Profile

Masing-masing dusun atau RW mempunyai dua RT. Misalnya, di Dusun Mondi terdiri atas RT 1 dan RT 2 dan di Jangka Riam mencakup RT 11 dan RT 12. Dusun-dusun tersebut tercantum dalam struktur pemerintahan desa.

Wilayah administratif Desa Mondi berbatasan dengan desa-desa sekitarnya. Perbatasan desa dari empat arah yakni:


- Arah Timur berbatasan dengan Desa Tapang Perodah
- Arah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sambang

*Each sub-village or RW has two RTs. For example, Mondi Subvillage consists of RT 1 and RT 2 and Jangka Riam Sub-village consists of RT 11 and RT 12. These sub-villages have been included in the village government structure.*

*The village administrative area borders other villages as follows.*

- *Tapang Perodah Village to the east;*
- *Sungai Sambang Village to the north;*
- *Sunsong Village to the south; and*
- *Cupang Gading Village to the west.*

- Arah Selatan berbatasan dengan Desa Sunsong
- Arah Barat berbatasan dengan Desa Cupang Gading



Gambar 1. Peta Desa Mondi

Topografi Desa Mondi adalah dataran dan berbukit yang dilintasi oleh Sungai Menterap beserta anak sungai lainnya. Iklim tropis bergulir sepanjang tahun sehingga musim kemarau dan hujan datang bergantian

Tabel 2. Nama Rimba dan Area Keramat Berhutan dan Lokasinya di Desa Mondi

Figure 1 Map of Mondi Village

Mondi Village has flat and hilly topographic conditions. The village is crossed by Menterap River and other tributaries, and has a year-round tropical climate with dry and rainy seasons come in turn.

Table 2. Forest and Sacred Forested Area and Its Locations in Mondi Village

No	Nama Rimba Forest	Luas Indikatif Indicative Area	Lokasi Location
1	Mungguk Kaar	15 ha	Dusun Mondi (Desa Mondi)

			<i>Mondi Subvillage (Mondi Village)</i>
2	Batu Nunggul	3.6 ha	Dusun Sungai Agung (Desa Mondi) <i>Sungai Agung Subvillage (Mondi Village)</i>
3	Roga Babi	314.76 ha	Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, Sengiang (Desa Mondi) dan Bongkit (Desa Sungai Sambang) <i>Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, Sengiang (Mondi Village) and Bongkit (Sungai Sambang Village)</i>
4	Rampin	<u>±</u> 16.8 ha	Desa Mondi, Desa Nanga Biaban dan Desa Sunsong <i>Desa Mondi, Nanga Biaban, and Sunsong Villages</i>
5	Sinde Arang	<u>±</u> 0.7 ha	Gedet (seberang Sungai Menterap) <i>Gedet (across Menterap River)</i>
6	Sempiawang	<u>±</u> 167.2 ha (diluar desa mondi) <i>(outside Mondi Village)</i>	Dusun Bandan, Landas (Desa Mondi) dan Dusun Kuncit (Desa Nanga Biaban) <i>Bandan and Landas Subvillages (Mondi Village) and Kuncit Subvillage (Nanga Biaban Village)</i>
7	Sawak	<u>±</u> 313.6 ha (diluar desa mondi) <i>(outside Mondi Village)</i>	Dusun Jangka Riam (Desa Mondi) dan Sungai Bala (Desa Tapang Perodah) <i>Jangka Riam Subvillage (Mondi Village) and Sungai Bala Subvillage (Tapang Perodah Village)</i>
8	Bandong	<u>±</u> 24 ha	Dusun Jangka Riam [Desa Mondi] <i>Jangka Riam Subvillage [Mondi Village]</i>
No	Area Keramat ‘Berhutan’ <i>Sacred ‘Forested’ Area</i>		Lokasi <i>Location</i>
1	Kampung Kebayan <i>Kebayan Kampong</i>	<u>±</u> 16.8 ha	Dusun Mondi <i>Mondi Subvillage</i>
2	Sampin	<u>±</u> 0.5 ha	Dusun Mondi <i>Mondi Subvillage</i>
3	Kawah Bedidih		Arah Kerambit dan Sungai Jeronang <i>Towards Kerambit and Jeronang River</i>
4	Balai Bunyi		Sungai Jeronang <i>Jeronang River</i>
5	Birang		Dusun Mondi dan Gedet <i>Mondi and Gedet Subvillages</i>
6	Domang Maraja		Ulu Mayap
7	Sirin Batu Lintang		Nanga Sungai Pote Jangka Riam <i>Nanga Sungai Pote in Jangka Riam Subvillage</i>

Rimba di Desa Mondi terdiri atas Mungguk Kar, Batu Nunggul, Roga Babi, Rampin, Sinde Aram, Sempiawang, Sawak dan Bandong. Lokasi lain yang ‘berhutan’ yakni Kampung Kebayan, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja dan Tandu.

*Forests in Mondi Village include Mungguk Kar, Batu Nunggul, Roga Babi, Rampin, Sinde Aram, Sempiawang, Sawak, and Bandong. Other sacred ‘forested’ areas in the village include Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Tandu.*

Tabel 3. Sungai dan Anak Sungai di Desa Mondi      *Table 3. Rivers and tributaries in Mondi Village*

No.	Nama sungai <i>River</i>	Anak sungai <i>Tributary</i>	Anak sungai <i>Sub-tributary</i>	Lokasi/lewat <i>Location crossed by the river/tributary</i>
1	Menterap			Ds. Mondi, Dusun Sungai Agung <i>Mondi and Sungai Agung Subvillage</i>
2	-	Kayak		Ds. Bandan, R. Roga Babi <i>Bandan Subvillage, Rimba Roga Babi</i>
3	-	-	Kiwang	Dusun Sungai Agung <i>Sungai Agung Subvillage</i>
4	-	-	Ulu	Sengiang <i>Sengiang Subvillage</i>
5	-	-	Kayak Domit	Dusun Landas <i>Landas Subvillage</i>
6	-	-	Kungkang	Sengiang <i>Sengiang Subvillage</i>
7	-	-	Sengiang	Sengiang <i>Sengiang Subvillage</i>
8	-	-	Kiopis	Rimba Sampiawang <i>Sampiawang Forest</i>
9	-	Kena	-	Ds. Mondi, Delolak <i>Mondi Subvillage, Delolak</i>
10	-	Kaar	-	Ds. Mondi, Rimba Mungguk Kaar <i>Mondi Subvillage, Rimba Mungguk Kaar</i>
11	-	Limau	-	Ds. Mondi <i>Mondi Subvillage</i>
12	-	Bunti	-	Ds. Mondi <i>Mondi Subvillage</i>
13	-	Prike	-	Ds. Mondi <i>Mondi Subvillage</i>
14	-	Mongkap	-	Ds. Sungai Agung <i>Sungai Agung Subvillage</i>
15	-	Kebuk	-	Ds. Gedet-Ds. Mondi <i>Gedet and Mondi Subvillages</i>
16	-	Mirah	-	Ds. Gedet <i>Gedet Subvillage</i>
17	-	Mayap	-	Ds. Mondi, R. Domang Maraja <i>Mondi Subvillage, Domang Maraja Forest</i>
18	-	Sambang	-	Batas Mondi <i>Mondi Subvillage boundary</i>
19	-	Pengatong	-	Ds. Gedet <i>Gedet Subvillage</i>
20	-	Konjin	-	Sungai Agung (R. Batu Nunggul) <i>Sungai Agung Subvillage (Rimba Batu Nunggul)</i>
21	-	Hulu Tonger	-	Dusun Landas <i>Landas Subvillage</i>

22	-	Kapak	-	Jangka Riam <i>Jangka Riam Subvillage</i>
----	---	-------	---	--

Sungai di Mondi yakni Menterap yang bercabang pada anak sungai yang lain di antaranya Kayak (melintasi Roga Babi, dengan anak sungai Kiwang, Ulu, Kayak Domet, Kungkang, Sengiang, Hulu Tonger dan Kiopis), Kena (Delotak), Kaar (Mungguk Kaar), Limau, Bunti, Prike, Mongkap, Kebuk, Mirah, Mayap, Sambang, Pengatong dan Konjin.

Lahan di Desa Mondi digunakan untuk permukiman, perkebunan (karet dan sawit), perladangan (padi dan pulut), persawahan (padi tada hujan dan pengairan sungai), tembawang/lokasi “berhutan” (seperti tempat keramat) dan rimba. Permukiman penduduk bercirikan terkumpul sekaligus tersebar. Perladangan padi yang diperlakukan adalah 1 kali tanam per tahun dengan cara tebang dan bakar.

### 1.3.2. Sejarah Singkat Kampung dan Desa

Secara singkat, sebelum menjadi desa administratif Desa Mondi, di Mondi terdapat kampung-kampung. Di wilayah kampung tersebut terdapat pemimpinya yang disebut dengan Temenggong beserta Domung, kemudian berubah menjadi lurah, dan terdapat pula pemimpin kepala kampung beserta menteri adat/RW. Kampung tersebut diperkirakan diubah menjadi dusun seperti saat ini, dan sebagian kampung digabung menjadi dusun. Tidak mengherankan bila saat ini masih ada yang menyebut istilah kampung yang berada di bawah dusun tertentu seperti Kampung Bau/RT Bau (Dusun Gedet) dan Kampung Landas (Dusun Gedet dan Dusun Bandan) dan Kampung Sungai Agung Hulu dan Kampung Sungai Agung Hilir (Dusun Sungai Agung). Sebelumnya, Kampung Bongkit termasuk dalam wilayah Mondi namun

*A river in Mondi Village, namely Menterap branches into tributaries that include Kayak (crossing Roga Babi, with sub-tributaries of Kiwang, Ulu, Kayak Domet, Kungkang, Sengiang, Hulu Tonger, and Kiopis), Kena (Delotak), Kaar (Mungguk Kaar), Limau, Bunti, Prike, Mongkap, Kebuk, Mirah, Mayap, Sambang, Pengatong, and Konjin.*

*Lands in Mondi Village are used for settlements, farms (rubber and oil palm), upland (paddy/glutinous rice) farms, rice fields (rain-fed and river-irrigated), tembawang/‘forested’ area (such as sacred place) and forest. Community settlements can be centered in one place and also scattered. Rice farming is practiced as one-time planting per year using slash-and-burn method.*

### 1.3.2. Brief History of Kampongs and Villages

*In brief, before it was administratively established as a village, Mondi had consisted of several kampongs. These kampongs were led by temenggong and domung, who later turned into lurah (village head). There were also chiefs accompanied by ministers at RW level. It is believed that the kampongs were turned into the current subvillages, and some kampongs were combined into a subvillage. As such, there are people who still mention ‘kampong’ under a specific subvillage, such as Bau Kampong/RT Bau (Gedet Subvillage), Landas Kampong (Gedet and Bandan Subvillages), and Sungai Agung Hulu and Sungai Agung Hilir Kampongs (Sungai Agung Subvillage). Bongkit Kampong was previously a part of Mondi Village, but it is already included in the administrative area of Sungai Sambang Village.*

saat ini telah masuk dalam wilayah administrasi Desa Sungai Sambang.

Jejak sejarah nama Mondi berasal dari kata *Bondih* yang merujuk pada *Tawak* (gong kecil) yang bergantung di pucuk kayu Sengkuang yang tumbuh di pinggir Sungai Menterap. Menjadi Mondi hingga saat ini dari awalnya *Bondih* diperkirakan karena cara pelafalan yang mudah oleh orang.

Di Desa Mondi terdapat bekas kampung yaitu Kampung Kebayan, Nate Bale, dan Riam Sampin. Lih. Gambar 2 untuk Kampung Kebayan di dekat Sungai Menterap (kiri atas), pohon tapang besar di Kampung Kebayan (kanan atas), Kampung Nate Bale di Dusun Mondi (kiri bawah) dan Kampung Riam Sampin di Dusun Mondi (kiri bawah). Riam Sampin memiliki kuburan lama yang menampung tubuh yang dibakar.

*Historically, the name 'Mondi' is derived from the term of 'Bondih' that refers to tawak (small gong) hanging on an Argus pheasant treetop which grows on Menterap riverbank. Since then, the village has been called 'Mondi' because this term is easier to pronounce.*

*In Mondi Village, there are two old kampongs, i.e., Kebayan, Nate Bale, and Riam Sampin. See Figure 2 for Kebayan Kampong near Menterap River (above left), tapang tree in Kebayan Kampong (above right), Nate Bale Kampong in Mondi Subvillage (below left), and Riam Sampin Kampong near Menterap River (below right). Riam Sampin has old burial ground containing cremated remains.*



Kebayan Kampong (left)



Nate Bale (Mondi Subvillage)



Nate Bale (Mondi Subvillage)



Riam Sampin (near Menterap River)

Gambar 2. Kampung Lama Kebayan di Desa Mondi  
Figure 2 Old kampongs of Kebayan, Nate Bale, and Riam Sampin in Mondi Village

### 1.3.3. Kependudukan

Penduduk Desa Mondi pada tahun 2022 berjumlah 1.569 jiwa yang terdiri atas laki-laki 808 jiwa dan perempuan 761 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 387 KK. Jumlah penduduk tersebut tersebar di enam dusun yang penduduk terbanyak di Dusun Mondi (442 jiwa) dan tersedikit di Dusun Sengiang (113 jiwa).

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Mondi Per Dusun Tahun 2022

### 1.3.3. Demographic Condition

In 2022, Mondi Village has a population of 1,569 people, consisting of 808 men and 761 women, with 387 households. This population is distributed in six subvillages with the highest population of 442 people in Mondi Subvillage and the lowest population of 113 in Sengiang Subvillage.

Table 4. Population in Mondi Village by Subvillage in 2022

No.	Dusun <i>Subvillage</i>	Penduduk <i>Population</i>			Jumlah KK <i>Number of Households</i>
		Laki-laki <i>Men</i>	Perempuan <i>Women</i>	Jumlah <i>Total</i>	
1	Mondi	239	203	442	114
2	Gedet	156	183	339	84
3	Bandan	174	165	339	75
4	Sungai Agung	82	75	157	46
5	Sengiang	60	53	113	27
6	Jangka Riam	97	82	179	41
Jumlah <i>Total</i>		808	761	1.569	387

Sumber: Laporan Penduduk Desa Mondi (Juli 2022)

Source: Report on Mondi Village Population (July 2022)

Pada umumnya, permukiman penduduk Desa Mondi terletak di permukiman yang terbagi dalam enam dusun yang tersebar. Permukiman-permukiman tersebut biasanya berdekatan dengan sungai, anak sungai atau sumber air. Selain adanya permukiman itu, mereka juga membuat pondok di ladang untuk menginap sementara waktu yang dilengkapi dengan dapur, tempat tidur dan hewan peliharaan (ayam dan babi) atau bekas permukiman (seperti di Sengiang dekat Roga Babi) yang dijadikan pondok. Permukiman penduduk dalam skala kecil di bawah dusun dikenal dengan permukiman kampung di dusun tertentu.

In general, settlements in Mondi Village are distributed in six subvillages. These settlements are typically located near rivers, tributaries, or other sources of water. In addition to settlement, the village community members also built a hut in the fields to stay in for a while, equipped with kitchen, bed, and cage for pets (chicken and pig). They are also turned former settlements (e.g., in Sengiang, near Roga Babi) into sheds. Small-scale settlements in a subvillage are known as kampong. For example, Bau Kampong (RT Bau) belongs to Gedet Subvillage, and Landas Kampong, inhabited by Gedet and Bandang communities, belongs to Gedet and Bandan Subvillages. Sungai Agung Hulu and Sungai

Misalnya, Kampung/RT Bau yang termasuk Dusun Gedet, dan Kampung Landas yang dihuni oleh orang Gedet dan orang Bandang sehingga masuk dalam Dusun Gedet dan Dusun Bandan. Kampung Sungai Agung Hulu dan Kampung Sungai Agung Hilir yang terpisah lokasi tapi berada dalam Dusun Sungai Agung.

#### **Identitas suku/sub suku dari penduduk Desa**

Mondi terdiri atas 3 sub suku yaitu Jawant, Sawe (disebut pula dengan Sawai) dan Melayu (sebagian menyebut pula dengan Senganan). Suku/sub suku itu tersebar secara dominan pada masing-masing dusun.

Tabel 5. Suku/Sub Suku Dominan di Dusun Desa Mondi

*Agung Hilir Kampongs are separated but located in Sungai Agung Subvillage.*

*Ethnic group/tribe and subtribe of the village community members*

*Mondi Village community members comprise two subtribes and one ethnic group, i.e., Jawant, Sawe (also called Sawai), and Malay (called Senganan by some people). They are mostly distributed in several subvillages.*

*Table 5. Dominant ethnic group/tribe and subtribe by subvillage in Mondi Village*

Dusun Subvillage	Mondi	Gedet	Bandan	Sungai Agung	Sengiang	Jangka Riam
Suku/sub suku Tribe/ subtribe	Jawant	Sawe	Sawe	Melayu Malay	Jawant	Jawant

Sub suku Jawant berada di Mondi, Sengiang dan Jangka Riam, sedangkan sub suku Sawe terletak di Gedet dan Bandan, dan Suku Melayu di Sungai Agung. Dari segi keyakinan keagamaan, terdapat dua Kristen Katolik dan Islam di Desa Mondi. Penduduk yang menganut Islam bertempat tinggal di Dusun Sungai Agung, dan dusun-dusun selebihnya dihuni oleh penganut Katolik.

#### **1.4. Metodologi**

Dalam *tahap persiapan*, pengumpulan informasi mengenai lokasi desa dan sosial-ekonomi masyarakatnya dilakukan melalui kajian literatur yang menghasilkan gambaran umum desa. Peta kerja juga dihasilkan oleh ahli pemetaan spasial.

*Jawant Subtribe is present in Mondi, Sengiang, and Jangka Riam, while Sawe Subtribe is found in Gedet and Bandan Subvillages. A Malay ethnic group lives in Sungai Agung Subvillage. There are two religious beliefs in Mondi Village, i.e., Catholicism and Islam. Community members embracing Islam live in Sungai Agung Subvillage. Other remaining subvillages are inhabited by Catholic followers.*

#### *1.4. Methodology*

*During the preparation phase, information was collected regarding village locations and socio-economic conditions of the communities through desktop study to obtain the village overview. Work maps were also prepared by spatial mapping*

Ahli pemetaan sosial dan ahli pemetaan spasial dengan tim proyek melakukan diskusi terkait dengan gambaran umum desa, peta kerja, dan metodologi pemetaan sosial dan spasial. Di tahap persiapan ini pula, komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan pemerintahan desa dan masyarakat lokal untuk memperoleh persetujuan dalam pelaksanaan pendekatan SKT-NKT.

*Tahap sosialisasi dan penyadartahuan* dihadiri oleh ragam kelompok sosial yang mewakili yakni pemerintah desa dan dusun, Badan Perwakilan Desa, institusi adat, kelompok perempuan dan pemuda, dan kelompok mata pencaharian pekebun kelapa sawit. Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini sebanyak 34 orang.

*Tahap pemetaan sosial* mencakup pengumpulan data sosial dan ekonomi masyarakat desa dan pengumpulan data spasial yang terbagi dalam tim pemetaan sosial dan tim pemetaan spasial. Pemetaan sosial ekonomi dilakukan melalui kajian literatur dengan memanfaatkan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), website pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dan Provinsi Kalimantan Barat, dan situs web berita online. Kajian literatur menghasilkan gambaran umum desa.

Teknik pengambilan data dalam pemetaan sosial oleh tim sosial yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pengamatan langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder dikumpulkan dari dokumen desa dan dokumen informan. Teknik pengambilan informan melalui *snow ball* dengan fokus pertama kali dan diawali dari aparatur pemerintahan desa. Informan yang diwawancarai secara mendalam yakni Kepala Desa, Pelaksana Harian (Plh) kepala

experts. Social and spatial mapping experts together with the project team discussed the village overview, work maps, and social and spatial mapping methodologies. In this phase, communication and coordination were also conducted with village government officials and local communities to obtain consent for carrying out the HCS-HCV Approach.

Information dissemination and awareness-raising phase is attended by representation from various social groups, including village and subvillage governments, Village Representation Body (BPD), customary organizations, woman and youth groups, and palm oil smallholder groups. In total, there were 34 participants attending this phase.

Social mapping phase includes collection of village community socio-economic data and spatial data. These data were collected by the social mapping team and the spatial mapping team. Socio-economic mapping was conducted through desk study by using data and information from Statistics Indonesia (BPS), websites of Sekadau District and West Kalimantan Province governments, and online news websites. This desk study generated a village overview.

Data collection techniques used by the social mapping team are in-depth interview, group discussion, and direct observation. Primary data was obtained through in-depth interview, while secondary data was collected from informant and village documents. Informants were selected through snowball sampling method focusing initially on village government officials. Informants involved in the in-depth interview are village heads, acting officials, village secretaries, BPD heads, customary village heads, traditional leaders, Village-Owned

desa/sekretaris desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Ketua Adat Desa, tokoh adat, Ketua BUMDes, karyawan/buruh perusahaan kelapa sawit, pekebun kelapa sawit plasma, pekebun kelapa sawit mandiri/swadaya, pemburu binatang hutan, pengayam rotan, dukun dan peracik obat tradisional.

*Enterprises (BUMDes) heads, palm oil company employees/workers, plasma smallholders, independent smallholders, wildlife hunters, rattan weavers, shamans, and traditional medicine makers/herbalists.*

Tabel 6. Daftar Informan dalam Wawancara Mendalam *Table 6. List of Informants in The In-Depth Interview*

No.	Informan <i>Informant</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Kepala Desa <i>Village head</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya <i>Independent smallholder</i>
2	Pelaksana harian (plh) kepala desa/ sekretaris desa <i>Acting village head/village secretary</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya <i>Independent smallholder</i>
3	Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) <i>BPD heads</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya, petani padi, Pekebun karet <i>Independent smallholder, rice farmers, rubber farmer</i>
4	Ketua Adat Desa <i>Customary village heads</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya + Pekebun kelapa sawit plasma <i>Independent smallholder + plasma smallholder</i>
5	Tokoh adat Melayu di Ds. Sungai Agung <i>Traditional leaders of Malay ethnic group in Sungai Agung Subvillage</i>	Petani padi <i>Rice farmer</i>
6	Tokoh adat Jawant di Ds. Mondi <i>Traditional leaders of Jawant subtribe in Mondi Subvillage</i>	1. Mantan ketua penjaga Rimba Roga Babi <i>Former head of Roga Babi Forester Team</i> 2. Mantan pengurus penjaga Rimba Babi <i>Former officer of Roga Babi Forester Team</i>
7	Tokoh adat di Landas <i>Traditional leaders in Landas Kampong</i>	Mantan pengurus penjaga Rimba Roga Babi + pelanggaran adat di Rimba Roga Babi <i>Former officer of Roga Babi Forester Team + customary law violation in Rimba Roga Babi</i>
8	Kepala Dusun Sengiang <i>Sengiang Subvillage Head</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya, pemburu binatang <i>Independent smallholder, wildlife hunter</i>
9	Mantan ketua RT di Landas <i>Former RT head in Landas Kampong</i>	Pelanggaran adat di Rimba Roga Babi <i>Customary law violation in Rimba Roga Babi</i>
10	Tokoh adat di Jangka Riam <i>Traditional leaders in Jangka Riam Subvillage</i>	Ketua RW di Jangka Riam <i>RW head in Jangka Riam Subvillage</i>
11	Ketua BUMDes <i>BUMDes head</i>	Pekebun karet <i>Rubber farmer</i>
12	Karyawan/buruh perusahaan kelapa sawit	1. Pekebun kelapa sawit swadaya + Pekebun kelapa sawit plasma + begajih

	<i>Palm oil company employees/workers</i>	<i>Independent smallholder + plasma smallholder + paid worker</i> 2. Pekebun kelapa sawit swadaya + pekebun karet + petani padi <i>Independent smallholder + rubber farmer + rice farmer</i>
13	Pekebun kelapa sawit plasma <i>Plasma smallholders</i>	Karyawan perusahaan + Pekebun kelapa sawit swadaya <i>Palm oil company employee + independent smallholder</i>
14	Pekebun kelapa sawit swadaya <i>Independent smallholders</i>	-
15	Pengumpul kelapa sawit di desa <i>Fresh fruit bunch (FFB) collectors in village</i>	Pekebun kelapa sawit swadaya, aparatur pemerintah desa <i>Independent smallholder, village government official</i>
16	Penganyam rotan <i>Rattan weavers</i>	Buruh pertanian/perkebunan (padi/pulut, sawit dan karet) <i>Agricultural/farm workers (paddy/glutinous rice, palm oil, and rubber)</i>
17	Pemburu binatang <i>Wildlife hunter</i>	Karyawan/buruh perusahaan kelapa sawit, petani padi <i>Palm oil company employee/workers, rice farmer</i>
18	Dukun <i>Shamans</i>	-
19	Peracik obat tradisional <i>Traditional medicine maker (herbalists)</i>	Pekebun kelapa sawit plasma <i>Plasma smallholder</i>

Data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen/arsip yaitu:

1. Profil desa (seperti wilayah desa, kependudukan, mata pencaharian, struktur desa)
2. Dokumen pengelolaan Rimba Roga Babi (aturan, tim rimba dan peta)
3. Dokumen aturan sub suku Jawant.
4. Dokumen pendapatan pekebun plasma.

*The following are secondary data collected as documents/archives.*

1. *Village profile (e.g., village area, demographic condition, livelihood, village structure)*
2. *Documents on Rimba Roga Babi management (regulation, rimba team, and map)*
3. *Documents on Jawant subtribe regulation*
4. *Documents on plasma smallholder income*

Pengamatan dilakukan antara lain di Rimba Roga Babi, Rimba Batu Nunggul, Kampung Kebayan (sebelah kanan dan kiri Sungai Menterap), dusun-dusun di Desa Mondi, aktivitas di Sungai Menterap, dan bekas padi sawah. Diskusi kelompok yang direncanakan tidak dilaksanakan dalam pengumpulan data karena menghindari isu dan situasi sensitif dalam masyarakat Desa Mondi yang sedang berlangsung pemilihan kepala desa. Musyawarah 1 (dikenal dengan tahap 2 sosialisasi dan penyadartahan) dan Musyawarah 2 (dikenal dengan tahap 4

*Observation was conducted in Rimba Roga Babi, Rimba Batu Nunggul, Kebayan Village (on Menterap Riverbanks), subvillages in Mondi Village, Menterap River, and former lowland rice field. Planned group discussion for collecting data is not conducted to prevent sensitive situations and issues in Mondi Village where election of village head took place. Deliberation 1 (called Phase 2 of information dissemination and awareness raising) and Deliberation 2 (called Phase 4 of designation of important community area) attended by community social groups are discussion forum providing and*

penentuan area penting komunitas) yang dihadari oleh kelompok sosial dalam masyarakat merupakan forum diskusi yang menyediakan informasi dan memperkaya informasi dalam pemetaan sosial. Informasi dari lapang dapat diverifikasi dalam Musyawarah 2. Pemetaan sosial dilaksanakan secara efektif selama 7 hari.

Pemetaan spasial oleh tim pemetaan spasial melakukan kajian literatur, pelatihan tim spasial lokal dan pengecekan lapang. Pengumpulan data spasial dalam kajian literatur oleh tim pemetaan spasial menghasilkan peta kerja 1 yang dimanfaatkan oleh tim pemetaan sosial. Data yang digunakan dalam kajian literatur sebagai berikut:

1. Peta dasar digital Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
2. Peta HCS indikatif untuk Indonesia dari Tim ETH Zurich
3. Citra Bing Aerial Imagery 2021
4. Konsesi Perkebunan Sawit (Global Forest Watch)
5. Data Podes (potensi desa) 2020
6. Data Status Kawasan Hutan (KLHK 2015)

Peta kerja 1 itu diperbarui dengan informasi dan data yang dikumpulkan oleh tim pemetaan sosial ketika melakukan transek dan pengamatan lapang dengan peralatan/program Avenza. Peta kerja yang diperbarui itu menghasilkan peta kerja 2 yang dipresentasikan dalam tahap penentuan area penting masyarakat dan pelatihan tim pemetaan spasial. Pengecekan lapangan itu dilaksanakan terutama terhadap satuan-satuan lahan pewakil yang memiliki penyebaran cukup luas. Pengamatan di lakukan di setiap titik yang direncanakan dengan cara memperhatikan: (i) Pengamatan hutan baik dan

*enriching information in social mapping. Field information can be verified in Deliberation 2. Social mapping was conducted effectively for seven days.*

*Spatial mapping team conducted desktop study, local spatial team training, and groundtruthing. By collecting spatial data in desktop study, the team produced Work Map 1 used by the social mapping team. Data used in desktop study are as follows.*

1. *Digital Indonesia basemap (RBI) with a scale of 1:50,000 published by Geospatial Information Agency (BIG)*
2. *Indicative map of HCS in Indonesia from ETH Zurich team*
3. *Bing Aerial Image, 2021*
4. *Palm oil concession (Global Forest Watch)*
5. *Data of Village Potentials (PODES), 2020*
6. *Data of forest status (Ministry of Environment and Forestry, 2015)*

*Work Map 1 was updated using information and data collected by the social mapping team during field observation in transects with Avenza tool/program. This updated map results in Work Map 2 presented in the important community area designation phase and spatial mapping team training. The groundtruthing was conducted particularly to representative land units that are widely distributed, while the observation was made at each planned point by documenting i) good forests and their distribution in the field; and ii) land cover appearances from medium-density vegetated*

sebarannya di lapangan, (ii) kenampakan area kerapatan vegetasi sedang sampai belukar muda serta perubahan-perubahann pada kenyataan dilapangan permukaan lahan.

Pelatihan tim spasial lokal dilaksanakan selama dua hari yang melibatkan 6 peserta dari desa, dan 2 peserta peserta dari tingkat kabupaten. Pelatihan berlangsung dua hari yang hari pertama berisi pemaparan hasil tim pemetaan sosial ekonomi, pembahasan peta, dan tata cara melakukan pengecekan lapang, dan hari kedua melakukan praktik pengecekan lapang dan pengisian dokumen SKT-NKT di Rimba Roga Babi.

*Tahap penentuan area penting masyarakat* dihadiri oleh 29 orang yang mewakili pemerintah desa dan dusun, Badan Perwakilan Desa, institusi adat, kelompok perempuan dan pemuda, dan kelompok mata pencaharian pekebun kelapa sawit. Penentuan area penting ini diawali dengan presentasi temuan pemetaan sosial, yang dilanjutkan dengan pembagian tiga kelompok dalam mengidentifikasi sumber daya penting dan merencanakan pengelolaan rimba. Setelah itu, area penting masyarakat ditentukan dan disetujui secara bersama-sama.

*Tahap pengecekan lapang* dilakukan oleh tim spasial yang berjumlah sekitar 8 orang (1 ahli teknis, 6 masyarakat desa, dan 2 tingkat kabupaten). Tim ini dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan lokasi rimba, tembawang dan lokasi lainnya agar pengecekan lapang berjalan secara efektif. Pengecekan lapang dilakukan antara lain di Rimba Roga Babi (termasuk Empagu), Rimba Mungguk Kaar, Rimba Bandong, Rimba Batu Nunggul, Rimba Sinde Arang, Rimba Sampiawang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, Kampung Kebayan, Riam Sampin, Sungai Menterap, Sungai Kayak, Sungai Kungkang,

*area to young shrub, as well as real-time land cover changes in the field.*

*The local spatial mapping team training was held for two days, involving six village representatives and two district representatives as participants. The training lasted for two days. On the first day, outputs of socio-economic mapping and groundtruthing procedure were presented by the team. In the second day, groundtruthing practice as well as filing in the HCS-HCV document were conducted in Rimba Roga Babi.*

Important community area designation phase was attended by 29 participants representing village and subvillage governments, BPD, customary organization, woman and youth group, and palm oil smallholder group. This activity was started with presentation of social mapping findings, followed by the assignment of three groups to identify important resources and make plan of forest management. Afterwards, important community areas are jointly determined and agreed.

Groundtruthing phase was conducted by the spatial mapping team of 8 persons (1 technical expert, 6 village community members, and 2 district representatives). To make groundtruthing effective, the team was divided into 3 groups based on forest, tembawang, and other locations. The activity was conducted in Rimba Roga Babi (including Empagu), Rimba Mungguk Kaar, Rimba Bandong, Rimba Batu Nunggul, Rimba Sinde Arang, Rimba Sampiawang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, Kebayan Kampong, Riam Sampin, and Menterap, Kayak, Kungkang, Konjin, Hulu Tonger, and Kapak Rivers.

Sungai Konjin, Sungai Hulu Tonger, dan Sungai Kapak. Setelah melakukan pengecekan lapang, maka dibuat peta administrasi desa, peta SKT-NKT dan peta penguasaan rimba.

## II. PENDEKATAN HCSA UNTUK PENGELOLAAN HUTAN

### 2.1 Apa itu hutan?

Masyarakat adat di Mondi menyebut istilah rimba yang merujuk pada seputar hutan. Istilah rimba digunakan oleh masyarakat adat di Desa Mondi untuk menggambarkan dan menerangkan terhadap areal hutan beserta ekosistem yang ada di dalamnya yang mempunyai kayu-kayu yang lebat dan yang masih utuh yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilindungi dan/atau dimanfaatkan. Menyimak pada gambaran sederhana tersebut, rimba tidak hanya menunjuk pada keberadaan isi dari rimba tapi memaknai juga mengenai pemegang hak dalam pengurusan rimba.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggambarkan hutan dengan sebuah definisi yakni suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain istilah hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menuturkan istilah kawasan hutan yang dimaknai dengan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

## II. HCS APPROACH FOR FOREST MANAGEMENT

### 2.1. What is forest?

*Indigenous Peoples in Mondi Village use the term 'rimba' to refer to forest. The term is used to describe forest areas and its ecosystems with dense and intact tree stands that are inherited from their ancestors for protection and/or utilization. By taking this into account, rimba does not only refer to its natural resource presence, but also right holders for its control.*

*On the other hand, Indonesian Government, based on Law No. 41 of 1999 on Forestry, defines forest as an ecosystem unit in the form of landscape containing natural resources, dominated by trees in their natural environment which cannot be separated from one another. In addition to forest, the Law also describes the term 'forest area' as a particular area appointed and/or designated by the Government to be preserved as a permanent forest. Although both terms are different, occasionally, they are considered the same.*

tetap. Kedua istilah tersebut berbeda, yang terkadang disamakan.

Menindaklanjuti definisi hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terdapat uraian mengenai pembatasan luasan lahan, tinggi pohon, dan tutupan kanopi dari hutan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. 14/2004. Peraturan ini menyatakan bahwa hutan sebagai suatu areal/lahan yang membentang lebih dari 0,25 ha, dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 m pada waktu dewasa, dan tutupan kanopinya lebih dari 30 persen, atau pepohonan dapat mencapai ambang batas ini di lapangan.<sup>7</sup> Luasan 0,25 ha itu disempurnakan menjadi 6,25 ha untuk pertimbangan pengukuran dan penafsiran visual dalam kerangka Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan Nasional Indonesia (FREL). Terkait dengan luasan dan tutupan hutan itu, FAO mendefinisikan hutan sebagai lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10 persen, atau pepohonan dapat mencapai ambang batas ini di lapangan. Tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan untuk pertanian atau permukiman.<sup>8</sup> Dalam konteks ekosistem hutan tropika Indonesia, areal lahan dengan tutupan kanopi 10 persen lebih akurat menggambarkan tipe vegetasi tidak berhutan.<sup>9</sup>

*Following up the forest definition under Law No. 41 of 1999, Forestry Minister Regulation No. 14/2004 describes the area, tree height, and tree canopy cover in a forest. This regulation states that forest is an area/land of more than 0.25 ha with adult trees of more than 5 m in height and canopy cover of more than 30 percent or trees reaching this threshold in the field.<sup>6</sup> This area of 0.25 ha was changed into 6.25 ha to adjust the measurement and visual interpretation under Forest Reference Emission Level (FREL) framework. In relation to these forest areas and forest cover, Food and Agriculture Organization (FAO) defines forest as a land of more than 0.5 ha with trees of more than 5 m in height and canopy cover of more than 10 percent or trees reaching this threshold in the field. This excludes areas that are primarily used for agriculture or settlement.<sup>7</sup> In the context of Indonesia tropical forest ecosystem, lands with canopy cover of 10% are more accurately defined as non-forested vegetation.<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Ministry of Environment and Forestry, 2018. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.*

<sup>8</sup> Forest Resources Assessment Programme, 2010, *Global Forest Resources Assessment 2010: Terms and Definitions*, Rome: Working paper 144/E.

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Ministry of Environment and Forestry, 2018. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.*

Dengan mendorong implementasi No Deforestation and Peatland Exploitation (NDPE), The High Carbon Stock Approach (HCSA) menggambarkan hutan dengan simpanan karbon, keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat adat dan lokal terhadap hutan. Dengan berfokus terhadap isu tersebut, HCSA membagi hutan berbasis pada stok karbon yakni Hutan Kerapatan Tinggi, Hutan Kerapatan Menengah, Hutan Kerapatan Rendah, Hutan Regenerasi Muda, Belukar, dan Lahan Terbuka.<sup>10</sup> Dua terakhir disebut dengan lahan terdegradasi, dan sisanya lahan berstok karbon tinggi.

Definisi hutan di atas menunjukkan keragamaan pandangan, sesuai dengan kondisi dan dinamika lokal/global dan tujuan pengelolaan hutan.

## 2.2 Ikhtisar Status Sumber Daya Hutan di Mondi

Area hutan di Desa Mondi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yakni rimba, tembawang, bawang dan area keramat berhutan. Klasifikasi ini berdasarkan pada tutupan lahan pada lokasi atau area di desa Mondi sekalipun tutupan lahan itu bervariasi mulai dari baik hingga buruk. Jumlah dari klasifikasi area hutan yang ditemukan yakni 8 rimba (baik di Desa Mondi maupun berbatasan dengan desa perbatasan), 2 tembawang, dan 7 area keramat berhutan.

Tabel 7. Klasifikasi Wilayah Hutan, Fungsi dan Penguasaannya

*By encouraging the implementation of No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) commitment, HCS Approach (HCSA) describes forest that contain carbon stock and biodiversity, as well as the Indigenous Peoples and local communities that depend on the forest for their livelihood . Focusing on these issues, HCSA divides forest based on carbon stock, i.e., High-Density Forest, Medium-Density Forest, Low-Density Forest, Young Regenerating Forest, Shrub, and Open Land.<sup>9</sup> The last two land covers can be classified as degraded land, and the other remaining land covers are considered high carbon stock forest.*

*The forest definition indicates diverse perspectives based on local/global conditions and dynamics, as well as forest management objectives.*

## 2.2. Summary of Forest Resource Status in Mondi Village

*Forests in Mondi Village can be classified into four areas, i.e., rimba, tembawang, bawas, and sacred forested area. This classification is made based on land covers in the village, despite their varying conditions, from good to poor. This project team found 8 forests (both in the village and areas bordering the village), 2 tembawangs, and 7 sacred forested areas.*

Table 7. Forest Area, Function, and Tenure Classification

No.	Klasifikasi area hutan <i>Forest area</i>	Fungsi <i>Function</i>	Penguasaan <i>Tenure</i>
-----	--	---------------------------	-----------------------------

<sup>10</sup> The High Carbon Stock Approach diambil dari <https://highcarbonstock.org/> dated 10 January 2022

1	Rimba <i>Forest</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (kayu, binatang, buah, sayur, obat tradisional dan air minum) kecuali larangan di rimba yang dilindungi. <i>Fulfilment of local community basic needs (timber, wildlife, fruit, vegetable, traditional medicine, and drinking water), excluding use of forests</i></li> <li>▪ Identitas budaya tradisional komunitas lokal (area tertentu pada rimba atau seluruh wilayah rimba) <i>Local community's traditional culture (specific area of or the entire forest)</i></li> <li>▪ Rimba lindung <i>Protection forest</i></li> </ul>	1 sub suku atau lebih dari 1 sub suku. <i>1 subtribe or more</i>
2	Area keramat berhutan <i>Sacred forested area</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identitas budaya tradisional komunitas lokal (kampung lama, tempat pemakaman/ kuburan dan ritual adat untuk permintaan) <i>Traditional cultural identity of local community (old village, burial ground, and traditional ritual for granting wishes)</i></li> </ul>	Sub suku, komunitas kampung/ dusun/desa <i>Subtribes and kampong/subvillage/village communities</i>
3	Tembawang Tembawang/mixed garden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (buah-buahan dan sedikit kayu) <i>Fulfilment of local community basic needs (fruits and a little of timber)</i></li> <li>▪ Identitas budaya tradisional komunitas lokal (kampung lama) <i>Traditional cultural identity of local community (old village)</i></li> </ul>	Keluarga besar dan masyarakat kampung/ desa <i>Extended families and kampong/village communities</i>
4	Bawas Bawas/regular forest	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cadangan lahan untuk pangan (pertanian ladang padi/pulut dengan teknik gilir balik) <i>Land allocated for food (upland paddy/grutinous rice farming using shifting cultivation technique)</i></li> <li>▪ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal <i>Fulfilment of local community basic needs</i></li> </ul>	Privat <i>Private parties</i>

Dari rimba-rimba tersebut dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, identitas budaya tradisional komunitas lokal (baik secara keseluruhan maupun pada area tertentu saja) dan rimba yang dilindungi. Penguasaan rimba-rimba dipegang oleh 1 sub suku atau lebih 1 sub suku yang mencakup satu dusun hingga lebih satu dusun yang berlokasi di dalam wilayah

*Forest has different functions, i.e., to meet local community basic needs, as a traditional cultural identity of the local community (the entire or specific area), and as a protection forest. Forest is managed by one or more subtribes who inhabit a subvillage or more and located within or beyond the village administrative area.*

administrasi atau melampaui wilayah administrasi desa.

*Tembawang* biasanya dikuasai oleh keluarga besar atau masyarakat kampung/desa karena bekas kampung lama. Sumber daya alam di tembawang didominasi oleh buah-buahan termasuk adanya pemanfaatan kayu. *Bawas* yang dikuasai oleh privat biasanya dimanfaatkan untuk pertanian ladang dengan teknik gilir balik dalam jangka waktu paling cepat 3-5 tahun. Area keramat menjadi berhutan dan tetap berhutan karena mempunyai nilai religio magis, sejarah perjalanan sub suku atau tempat tinggal, dan tempat kuburan orang terdahulu. Area keramat berhutan yang berada di luar area rimba ini dikuasai oleh komunitas kampung/dusun/desa.

### 2.3. Ikhtisar Hutan Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi

Area hutan yang memenuhi kriteria hutan yang baik dan memiliki nilai keanekaragaman ekosistem yang dilindungi yang disepakati masyarakat, yaitu 1) area penting untuk ritual budaya/adat yang mencakup hutan keramat Batu Nunggul di Dusun Bandan, Sinde Arang di Dusun Gedet, Kebayan dan Riam Sampin di Dusun Mondi, Patung/Empaguk di Rimba Roga Babi, dan Sirin Batu Lintang di Nanga Sungai Pote Jangka Riam; 2) area penting untuk ekosistem hutan yang meliputi Rimba Mungguk Kaar, Rimba Roga Babi, dan Rimba Bandong; dan 3) area penting untuk sumber penghidupan masyarakat yang meliputi Sungai Menterap, Sungai Kayak, Sungai Kungkang, Sungai Konjin, Sungai Hulu Tonger, Sungai Kapak Jangka Riam. Selain itu, terdapat hutan dengan kondisi yang tidak baik, yaitu Rimba Rampin, Rimba Sempiawang, dan Rimba Sawak.

*Tembawang* is usually managed by an extended family or kampong/village community in an old village. Natural resources in tembawang are mostly fruits, with some trees used to produce timber. *Bawas* managed by private parties is usually used for upland farming with shifting cultivation technique in a period of at least 3-5 years. Sacred area becomes or remains forested as it has religious-spiritual values, historical journey or settlement of a subtribe, and ancestor burial grounds. This sacred forested area is located outside the forest area and managed by kampong/subvillage/village communities.

### 2.3 Summary of HCS Forest and HCV

Forests with good forest criteria and various protected ecosystems agreed by the community include 1) important areas for cultural/traditional rituals, i.e., Batu Nunggul Sacred Forest in Bandan Subvillage, Sinde Arang Sacred Forest in Gedet Subvillage, Kebayan and Riam Sampin in Mondi Subvillage, Statue/Empagu in Rimba Roga Babi, and Sirin Batu Lintang in Nanga Sungai Pote Jangka Riam; 2) important areas for forest ecosystem, i.e., Rimba Mungguk Kaar, Rimba Roga Babi, and Rimba Bandong; and 3) important areas for community's sources of livelihood, i.e., Menterap, Kayak, Kungkang, Konjin, Hulu Tonger, and Kapak Jangka Riam Rivers. In addition, there are also forests with poor conditions, i.e., Rampin, Sempiawang, and Sawak.

### 2.3.1 Stok Karbon Tinggi

Berdasarkan kondisi tutupan hutan (termasuk pemanfaatan lahan masyarakat) dan stok karbonnya yang bervariasi, hutan di Desa Mondi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yakni rimba, area keramat berhutan, tembawang, dan bawas. Meskipun semua rimba dikuasai oleh masyarakat adat, rimba-rimba tersebut mempunyai fungsi dan pemanfaatan yang beragam. Rimba Batu Nunggul secara wilayah dikuasai oleh masyarakat adat dan memiliki fungsi sebagai area keramat dan kawasan yang dilindungi. Kawasan Roga Babi juga dikuasai oleh masyarakat adat, tetapi kayu dan HHBK-nya dimanfaatkan secara tidak terkontrol. Hal serupa juga dijumpai di Rimba Sawak yang jumlah kayunya terdegradasi karena dimanfaatkan dengan tidak terkontrol. Sementara itu, Rampin dan Sempiawang tidak hanya dimanfaatkan kayu dan HHBK-nya, tetapi sebagian kecil masyarakat masih dapat membuka lahan di dua rimba tersebut.

Tabel 8. Tipologi, Fungsi dan Pemanfaatan Hutan di Mondi

### 2.3.1 High Carbon Stock (HCS)

*Based on forest cover conditions (including community land use) and various carbon stocks, forests in Mondi can be categorised into four, including forest (rimba), sacred forested area, tembawang, and bawas. Forests have different use and functions despite under Indigenous Peoples' control. Rimba Batu Nunggul is controlled by Indigenous Peoples and serves as sacred and protected areas. Similarly, Roga Babi is also controlled by Indigenous Peoples, but its use of timber and Non-Timber Forest Products (NTFP) are out of control. The case also happens in Rimba Sawak where its timbers are degraded in number because of the uncontrollable use. Meanwhile, Rampin and Sempiawang are not only used for their timbers and NTFPs, but the lands in these forests are still available for clearing.*

Table 8. Forest Typology, Function, and Use in Mondi Village

No	Nama Name	Tipologi <i>Typology</i>		Fungsi <i>Function</i>	Pemanfaatan <i>Use</i>
		Klasifikasi hutan <i>Classification of forest</i>	Tenurial <i>Tenure</i>		
A.	Rimba	<i>Forest</i>			
1	Mungguk Kaar	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat <i>(Jawant) Customary forest (Jawant)</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Protection and use of the area</i>	Kayu, HHBK, ritual adat <i>(situs keramat)</i> , layanan ekosistem air (Sungai Kaar) <i>Timber, NTFP, traditional ritual (sacred sites), water ecosystem service (Kaar River)</i>
2	Batu Nunggul	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat <i>(Sawe dan Melayu)</i>	Perlindungan wilayah/sumber daya alam dan area keramat	Layanan ekosistem khususnya mata air (Sungai Konjin), ritual adat (wilayah keramat)

			<i>Customary forest (Sawe and Malay)</i>	<i>Protection of area/natural resources and sacred area</i>	<i>Ecosystem service, especially springs (Konjin River), traditional ritual (sacred area)</i>
3	Roga Babi	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Jawant dan Sawe) <i>Customary forest (Jawant and Sawe)</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Protection and use of the area</i>	Kayu, HHBK, ritual adat (situs keramat Empagu), layanan ekosistem (Sungai Kayak dan pancur air) Timber, NTFP, traditional ritual (Empagu sacred sites), ecosystem service (Kayak River and springs)
4	Bandong	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Jawant) <i>Customary forest (Jawant)</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Protection and use of the area</i>	Kayu, HHBK, layanan ekosistem (Sungai Pekong) Timber, NTFP, ecosystem service (Pekong River)
5	Sinde Arang	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Sawe) <i>Customary forest (Sawe)</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Protection and use of the area</i>	Kayu, HHBK, ritual adat (situs keramat) Timber, NTFP, traditional ritual (sacred sites)
6	Sawak	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Jawant dan Kerabat) <i>Customary forest (Jawant and Kerabat)</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Protection and use of the area</i>	Kayu, HHBK, ritual adat (situs keramat) Timber, NTFP, traditional ritual (sacred sites)
7	Rampin	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Jawant) <i>Customary forest (Jawant)</i>	Minim perlindungan wilayah dan pemanfaatan <i>Minimal protection and use of the area</i>	Pembukaan ladang, kayu, HHBK <i>Land clearing, timbers, NTFPs</i>
8	Sempiwang	Rimba <i>Forest</i>	Rimba adat (Sawe) <i>Customary forest (Sawe)</i>	Minim perlindungan wilayah dan Pemanfaatan <i>Minimal protection and use of the area</i>	Pembukaan ladang, kayu, HHBK <i>Land clearing, timbers, NTFPs</i>
B.	Area Keramat, Tembawang dan Bawas				
	<i>Sacred Area, Tembawang, and Bawas</i>				
9	Kebayan Kampong	Tembawang + Area keramat Tembawang + <i>sacred area</i>	Jawant dan desa <i>Jawant and the village</i>	Perlindungan wilayah dan pemanfaatan dan keramat <i>Protection and use of the area and sacred area</i>	Ritual adat, wisata sejarah, dan buah sebagai sumber pangan Traditional ritual, heritage tourism, and fruits as sources of food
10	Sampin	Area keramat <i>Sacred area</i>	Jawant dan desa <i>Jawant and the village</i>	Perlindungan wilayah dan keramat/ kuburan lama <i>Protection of the area and sacred area/old burial ground</i>	Ritual adat, dan wisata sejarah Traditional ritual and heritage tourism

11	Kawah Bedidih	Area keramat <i>Sacred area</i>	Sub suku <i>Subtribe</i>	Perlindungan wilayah dan keramat <i>Area protection and sacred area</i>	Ritual adat <i>Traditional ritual</i>
12	Balai Bunyi	Area keramat <i>Sacred area</i>	Sub suku <i>Subtribe</i>	Perlindungan wilayah dan keramat <i>Protection of the area and sacred area</i>	Ritual adat <i>Traditional ritual</i>
13	Birang	Area keramat <i>Sacred area</i>	Sub suku <i>Subtribe</i>	Perlindungan wilayah dan area keramat/kuburan lama <i>Area protection and sacred area/old burial ground</i>	Ritual adat <i>Traditional ritual</i>
14	Domang Maraja	Area keramat <i>Sacred area</i>	Sub suku <i>Subtribe</i>	Perlindungan wilayah dan area keramat <i>Protection of the area and sacred area</i>	Ritual adat <i>Traditional ritual</i>
15	Sirin Batu Lintang	Area keramat <i>Sacred area</i>	Sub suku <i>Subtribe</i>	Perlindungan wilayah dan area keramat <i>Protection of the area and sacred area</i>	Ritual adat <i>Traditional ritual</i>
16	Tembawang keluarga besar <i>Family's tembawang</i>	Kebun buah <i>Fruit garden</i>	Keluarga besar <i>Extended family</i>	Warisan keluarga besar <i>Extended family legacy</i>	
17	Bawas Bawas	Bawas tua dan bawas muda <i>Old and young bawas</i>	Privat <i>Private parties</i>	Cadangan pertanian ladang <i>Upland rice field reserve</i>	Pertanian ladang padi/pulut gilir balik <i>Paddy/glutinous rice shifting cultivation</i>

Area keramat berhutan terjaga karena adanya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lokal terkait aspek religius dan magis pada area tersebut. Tembawang didominasi buah-buahan dan sedikit kayu, dan dikuasai oleh sub suku/dusun/desa (bekas kampung) dan keluarga besar secara turun-temurun. Bawas dimanfaatan secara bergulir paling cepat 3-5 tahun oleh pemiliknya.

Keberadaan, kelestarian, dan perbaikan stok karbon tinggi pada lahan hutan beserta sumber daya alam di dalamnya bergantung pada penguatan sistem tenurial, terjaganya nilai-nilai

*Sacred forested areas are maintained because of the local community's belief in the religious and spiritual aspects of the areas. Tembawang is dominated by fruits and few timbers, and is controlled by subtribe/subvillage/village (old village) community members and extended family for generations. Bawas is used for shifting cultivation (as early as 3-5 years) by the owner.*

*The presence, sustainability, and improvement of HCS forests as well as their natural resources depend on tenurial system strengthening, maintained traditional values, and local*

tradisional, dan institusi lokal yang adaptif dengan persoalan kekinian dan penghidupan dalam pertanian/perkebunan. Kepercayaan pada aspek religius dan magis masih relatif kuat pada wilayah hutan keramat, area keramat, dan situs keramat (lokasi dalam hutan), sehingga perlu ditanamkan pula aspek sains modern yang selaras dengan nilai religius dan magis tersebut agar hutan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Perubahan penghidupan dan ekspansi pertanian/perkebunan dengan komoditas tertentu diprediksi dapat dengan mudah berdampak pada keberadaan dan kelestarian hutan bila dibersamai dengan sistem tenurial dan nilai tradisional yang tidak kuat dan tidak dijaga. Sejauh ini, kehadiran komoditas sawit yang telah mengonversi lahan bawas dan lahan karet dianggap mengancam lahan rimba, terutama yang tumpang tindih dengan konsesi sawit.


Terkait klasifikasi vegetasi tutupan lahan di kawasan S KT, terdapat beberapa perubahan (peta indikatif 2020 dan verifikasi lapangan 2022) pada empat kategori hutan, yakni High Density Forest (HDF), Medium Density forest (MDF), Low Density Forest (LDF), dan Young Regenerating Forest (YDF), berdasarkan hasil pemetaan sosial, verifikasi lapangan, dan pemetaan spasial. Perubahan itu mencakup klasifikasi ulang luasan keempat kelas tutupan lahan tersebut, yang berupa peningkatan luasan dan penurunan luasan pada masing-masing jenis tutupan lahan, kecuali pada wilayah urban. Dari hasil pengamatan, diketahui perkebunan sawit seluas 250,70 ha keliru diklasifikasikan sebagai lahan terbuka dan YRF seluas 479,92 ha atau kebun campuran/karet juga keliru diklasifikasikan sebagai lahan terbuka (Lih. Gambar 3). Menurut peta indikatif HCSA Zurich (berdasarkan tinggi kanopi dan estimasi

*organizations that are adaptive to current problems and community livelihoods in agriculture/plantation sector. The community has a relatively strong belief on religious and spiritual aspects of sacred forests, areas, and sites (locations in the forest), so it is necessary to promote modern science that is in line with their religious values to preserve forests and environments. Changes in livelihoods and expansion of agriculture/plantation with certain commodities along with the poor and unmanaged tenurial system and traditional values are expected to directly affect forest presence and its sustainability. The presence of palm oil commodities has converted bawas and rubber plantations, threatening forests especially those that overlap with palm oil concessions.*

*In terms of classification of land cover vegetation in HCS areas, there have been some changes (2020 indicative map and 2022 field verification) on four categories of forests, i.e., High Density Forest (HDF), Medium Density Forest (MDF), Low Density Forest (LDF), and Young Regenerating Forest (YDF) based on social mapping, field verification, and spatial mapping. The changes include a re-classification of area for the four classes, meaning an increase and decrease in each type of land cover, except the urban area. Based on the field observations, it was found that 250.70 of palm oil plantation was misclassified as open land and 479.92 ha of YRF or mixed garden/rubber was misclassified as Open Land (see Figure 3). According to HCSA Zurich indicative HCS map (based on canopy height and carbon estimates) , MDF (medium forest) is not misclassified as YRF area and YRF instead is often confused with mixed garden*

karbon), MDF (hutan kerapatan sedang) tidak salah diklasifikasikan sebagai kawasan YRF sementara YRF sering kali tertukar dengan kebun campuran dan perkebunan karet. Verifikasi lapangan ini sangat diperlukan untuk memastikan model HCSA ETH ini akurat.

*areas and rubber plantation. Groundtruthing is very much required to ensure the accuracy of HCSA ETH indicative map .*



Gambar 3. Peta HCSA Update 2022

Figure 3 2022 Update of HCSA Map

Tabel 9. Perubahan Klasifikasi Tutupan Lahan dan Luasannya<sup>11</sup>

Table 9. Land Cover Classification Changes and Revised Areas<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Perubahan klasifikasi tutupan lahan dan luasannya berdasarkan proses delineasi, dan pengecekan beberapa sampel lokasi. Hal ini memungkinkan terjadinya misklasifikasi misalnya area MDF atau YRF. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh bahkan penggunaan Drone jika memungkinkan untuk mengetahui perubahan lahan secara keseluruhan.

*Changes in area and land cover classification are identified based on the delineation process and checking on several sample locations. This may lead to misclassification, such as for MDF or YRF areas. Therefore, it is necessary to conduct a thorough mapping using drones, if possible, to determine the overall land changes.*

No	Perubahan Klasifikasi Tutupan Lahan HCSA 2020 menjadi Tutupan Lahan 2022 <i>HCSA 2020-2022 Land Cover Classification Changes</i>	Desa Mondi (ha) <i>Mondi Village (ha)</i>
1	HDF – HDF	0.32
2	HDF – MDF	2.13
3	MDF – HDF	236.47
4	MDF - MDF	104.24
5	LDF – HDF	14.29
6	LDF – MDF	5.79
7	LDF – LDF	131.93
8	LDF – YRF	0.14
9	YRF - HDF (Mix) <sup>12</sup>	202.28
10	YRF – LDF	95.54
11	YRF – YRF	1219.70
12	Oil Palm - Oil Palm	2283.72
13	Open Land - Oil Palm	250.70
14	Open Land – Rubber (Mix)	479.92
15	Open Land – Scrub	65.94
16	Open Land - Open Land	269.77
17	Urban – Urban	1078.08

### 2.3.2 Nilai Konservasi Tinggi

### 2.3.2 High Conservation Value (HCV)

Sumber daya yang penting bagi masyarakat di Desa Mondi terdiri atas flora dan fauna dan sumber daya alam lainnya, terutama di rimba, area keramat berhutan, tembawang, dan bawas. Sumber daya penting ini mencakup kayu, rotan, buah, sayur, bumbu dan binatang. Masing-masing sumber daya penting ini mempunyai fungsi antara lain untuk bahan bangunan, bahan pangan, dan bahan pengobatan tradisional.

*Important resources for Mondi community are flora and fauna and other natural resources, particularly in forests, sacred forested areas, tembawang, and bawas, including timbers, rattans, fruits, vegetables, herbs, and animals. Each serves as building materials, sources of food, and traditional medicines.*

Tabel 10. Jenis flora dan fauna penting

Table 10. Important flora and fauna species

No	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of important resources</i>	Fungsi <i>Function</i>
1	Kayu <i>Timber species</i>	- Bahan bangunan rumah/jembatan

<sup>12</sup> Mix merujuk pada kebun campuran selain hutan ada juga area kebun karet

*Mix refers to mixed gardens where rubber plantations and forests are present.*

	<p>Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>), penyauk (<i>Upuna/Upuna borneensis</i>), tengkawang layar (<i>Shorea mecystopteryx</i>), kompas (<i>Koompassia excelsa</i>), omang (<i>Hopea dyeri Heim</i>), rosak (<i>Vatica bantamensis (Hassk.) Benth</i>), tapang (<i>Melicope lunu-ankenda</i>), meranti (<i>Shorea sp.</i>), modang/pohon asuh (<i>Neolitsea cassiaeefolia</i>) (33 jenis), keladan/keruing (<i>Dipterocarpus</i>), loban Jawa/laban (<i>Vitex pinnata</i>), rawan (nama lokal).</p> <p><i>Borneo ironwood (Eusideroxylon zwageri), penyau (Upuna/Upuna borneensis), tengkawang layar (Shorea mecystopteryx), camphor (Koompassia excelsa), omang (Hopea dyeri Heim), rosak (Vatica bantamensis (Hassk.) Benth), tapang (Melicope lunu-ankenda), meranti (Shorea sp.), modang/pohon asuh (Neolitsea cassiaeefolia) (33 species), keladan/keruing (Dipterocarpus), loban Jawa/laban (Vitex pinnata), and rawan (local name).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat sarang lebah/madu (tapang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materials for construction houses/bridges</li> <li>- Beehive/honeycomb (attached to tapang trees)</li> </ul> </li> </ul>
2	<p>Rotan (<i>Calameae</i>)</p> <p><i>Rattan species (Calameae)</i></p> <p>Marau [cabang/<i>Korthalsia rigida</i> Blume], danan/danen/dahan/<i>Korthalsia flagellaris</i> Miq), gotak (nama lokal), lendo (nama lokal), jit (nama lokal), kawan (nama lokal), lawak (nama lokal), dan sogak (nama lokal).</p> <p>Marau [branch/<i>Korthalsia rigida</i> Blume], danan/danen/dahan (<i>Korthalsia flagellaris</i> Miq), gotak (local name), lendo (local name), jit (local name), kawan (local name), lawak (local name), and sogak (local name).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anyaman (rotan) untuk peralatan di rumah, berkebun dan bertani <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weaving rattan for furniture as well as gardening and farming tools</li> </ul> </li> </ul>
3	<p>Buah</p> <p><i>Fruit species</i></p> <p>Mentawa (<i>Artocarpus anisophyllus</i>), cempedak (<i>Artocarpus integer</i> [Thunb.]), ucung/belimbing darah (<i>Baccaurea angulata</i> Merr.), jatake/gandaria (<i>Bouea macrophylla</i> Griffith), kapul/tampui (<i>Baccaurea macrocarpa</i>) dan tengkawang layar (<i>Shorea mecystopteryx</i>), teratong/ensari (nama lokal), Poti (nama lokal).</p> <p>Mentawa (<i>Artocarpus anisophyllus</i>), chempedak (<i>Artocarpus integer</i> [Thunb.]), red angle tampoi (<i>Baccaurea angulata</i> Merr.), marian plum (<i>Bouea macrophylla</i> Griffith), tampoi (<i>Baccaurea macrocarpa</i>), tengkawang (<i>Shorea mecystopteryx</i>), teratong/ensari (local name), and poti (local name).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan sebagai bahan pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sources of food</li> </ul> </li> </ul>
4	<p>Sayur</p> <p><i>Vegetable species</i></p> <p>Teriat (nama lokal), rebung (<i>Dendrocalamus asper</i>), ruwak (nama lokal), marau [cabang/ <i>Korthalsia rigida</i> Blume], bindang (nama lokal), peruak (nama lokal), dan nibung (<i>Oncosperma tigillarium</i>).</p> <p>Teriat (local name), bamboo shoot (<i>Dendrocalamus asper</i>), ruwak (local name), marau [branch/<i>Korthalsia rigida</i> Blume], bindang (local name), peruak (local name), and nibung (<i>Oncosperma tigillarium</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber pangan sayur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sources of vegetable</li> </ul> </li> </ul>
5	<p>Bumbu</p> <p><i>Herb species</i></p> <p>Sengkubak (<i>Pycnarrhena cauliflora</i> (Miers)), bungkang/salam (<i>Szygium polyanthum</i> Wight Walp), dan simal (nama lokal).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan penyedap/rasa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seasoning ingredients</li> </ul> </li> </ul>

	Sengkubak ( <i>Pycnarrhena cauliflora</i> (Miers)), bay leaf ( <i>Szygium polyanthum</i> Wigh Walp), and simal (local name).	
6	Hewan  Fauna species  Monyet ( <i>Macaca fascicularis</i> ), kopuh (nama lokal jenis monyet), kijang ( <i>Muntiacus muntjak</i> ), trenggiling ( <i>Manis javanica</i> ), pelanduk ( <i>Tragulus</i> ), ular sanca/piton ( <i>Pythonidae</i> ), babi hutan, rusa ( <i>Cervus timorensis</i> ), elang ( <i>Nisaetus nanus</i> ), buluh (nama lokal), landak ( <i>Hystrix brachyura</i> ), benturun/binturung ( <i>Arctictis binturong</i> ) dan ihusaab (nama lokal).  <i>Macaque</i> ( <i>Macaca fascicularis</i> ), kopuh ( <i>local name of macaque species</i> ), <i>muntjac</i> ( <i>Muntiacus muntjak</i> ), <i>pangolin</i> ( <i>Manis javanica</i> ), <i>tragulus</i> , <i>python</i> ( <i>Pythonidae</i> ), <i>wild boar</i> , <i>Timor deer</i> ( <i>Cervus timorensis</i> ), <i>Wallace's hawk-eagle</i> ( <i>Nisaetus nanus</i> ), buluh ( <i>local name</i> ), <i>malayan porcupine</i> ( <i>Hystrix brachyura</i> ), <i>binturong</i> ( <i>Arctictis binturong</i> ), and <i>ihusaab</i> ( <i>local name</i> ).	- Daging untuk bahan pangan - Meat for food
7	Tumbuhan dan hewan  Flora and fauna  Ginseng ( <i>panax ginseng</i> ), pasak bumi ( <i>Eurycoma longifolia</i> Jack), akar entomu ( <i>Curcuma xanthorrhiza</i> ), bajakah ( <i>Spatholobus littoralis</i> Hassk), anak trenggiling ( <i>Manis javanica Desmarest</i> ), anak pelanduk ( <i>Tragulus kanchil</i> ), anak tupai ( <i>Callosciurus notatus</i> ), sengkubak ( <i>Pycnarrhena cauliflora</i> [Miers]), bungkang/salam ( <i>Szygium polyanthum</i> Wigh Walp), dan madu ( <i>Apis</i> ).  <i>Ginseng root</i> ( <i>Panax ginseng</i> ), <i>longjack</i> ( <i>Eurycoma longifolia</i> Jack), <i>javanese turmeric</i> ( <i>Curcuma xanthorrhiza</i> ), <i>bajakah</i> ( <i>Spatholobus littoralis</i> Hassk), <i>sunda pangolin</i> ( <i>Manis javanica Desmarest</i> ), <i>lesser mouse deer</i> ( <i>Tragulus kanchil</i> ), <i>plantain squirrel</i> ( <i>Callosciurus notatus</i> ), <i>sengkubak</i> ( <i>Pycnarrhena cauliflora</i> [Miers]), <i>bay leaf</i> ( <i>Szygium polyanthum</i> Wigh Walp), and <i>honey bee</i> ( <i>Apis</i> ).	- Sumber pengobatan untuk penyembuhan dari penyakit Sources of medicine for illness recovery

Jenis sumber daya penting lainnya antara lain sumber air, sungai, tempat ritual, dan bawas. Sungai Menterap beserta anak sungainya mempunyai banyak fungsi. Sungai Konjin dan Sungai Tonger digunakan sebagai sumber air minum. Tempat keramat dijadikan sebagai lokasi untuk pelaksanaan ritual adat atau pertapaan seperti Batu Keramat di Rimba Mungguk Kaar, wilayah keramat Rimba Batu Nunggul, Empagu di Rimba Roga Babi, Empagu di Rimba Rampin, Kampung kebayan, Sampin, Kawah bedidih, Balai bunyi, Birang, Domang Maraja, dan Sirin Batu Lintang.

Other types of important resources include sources of water, rivers, ritual places, and bawas. Menterap River as well as its tributaries have many functions, while Konjin and Tonger Rivers are used as sources of drinking water. Sacred places serve as locations to perform traditional rituals or asceticism, e.g., sacred stones in Rimba Mungguk Kaar, sacred areas in Rimba Batu Nunggul, and Empagu in Rimba Roga Babi, Rimba Rampin, Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang.

Tabel 11. Jenis sumber daya penting lainnya

Table 11. Other types of important resources

No	Jenis Sumber Daya Penting	Fungsi	Function

	Type of Important Resources	
1	Sumber air: air sungai, dan DAS <i>Sources of water: river water and watershed</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air untuk mandi dan mencuci (dialirkan ke rumah atau diambil langsung di lokasi sungai)</li> <li>- Sungai tempat memancing ikan</li> <li>- Sungai tempat berenang anak-anak</li> <li>- Sungai untuk jalur transportasi</li> <li>- Pasir sungai sebagai material untuk membangun jalan dan bangunan (individu dan komersil skala kecil/lokal). <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Water for bathing and washing (distributed to houses or taking directly at the river)</i></li> <li>- <i>River for fishing ground</i></li> <li>- <i>River as children's swimming place</i></li> <li>- <i>River for transportation</i></li> <li>- <i>River sands as material for constructing roads and buildings (individual and small/local scale commercial)</i></li> </ul> </li> </ul>
2	Tempat ritual adat <i>Location for traditional rituals</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga hubungan dunia kini dengan dunia nanti, terutama anak-cucu dengan leluhur</li> <li>- Media untuk memperoleh kekuatan dan permohonan <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Maintain relationship between the present world and the afterlife, especially between children and their ancestors</i></li> <li>- <i>As a medium to obtain strength and to pray</i></li> </ul> </li> </ul>
3	Bawas untuk padi /pulut <i>Bawas for paddy/glutinous rice</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber pangan, pekerjaan, dan pendapatan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sources of food, work, and income.</i></li> </ul> </li> </ul>

## 2.4. Kondisi Pengelolaan Wilayah Hutan dan Sumber Daya Hutan


### 2.4.1. Penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Tercatat sebanyak delapan (8) rimba di Desa Mondi termasuk rimba yang terletak di wilayah administrasi desa yang lain. Rimba yang berada di wilayah administrasi Desa Mondi yakni Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Sinde Arang, dan Bandong, sedangkan rimba yang berbatasan dengan desa lain adalah Roga Babi (dengan Desa Sungai Sambang), Rampin (dengan Desa Nanga Biaban dan Desa Sunsong), Sempiwang (Desa Nanga Biaban), dan Sawak (Desa Tapang Perodah). Rimba Roga Babi dengan luas 314,76 ha sebagian besar wilayahnya terdapat di Desa Mondi.

## 2.4. Forest Area and Resource Management

### 2.4.1 Control and utilization of forest resources

*Mondi Village has eight forests, including forests that are located in other village administrative areas. Forests that are located in Mondi include Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Sinde Arang, and Bandong, while forests bordering other villages are Roga Babi (with Sungai Sambang Village), Rampin (with Nanga Biaban Village and Sunsong Village), Sempiwang (Nanga Biaban Village), and Sawak (Tapang Perodah Village). Rimba Roga Babi (314.76 ha) is mostly situated in Mondi.*



Gambar 4. Peta NKT dan Penggunaan Hutan

Figure 4 HCV Map and Forest Tenure

Tabel 12. Nama Rimba, Luas, Penggunaan, dan Lokasi

Table 12. Forest Name, Area, Tenure, and Location

No	Nama Rimba <i>Name of Forest</i>	Luas Indikatif <i>Indicative Area</i>	Penggunaan Sub Suku <i>Controlling Subtribe</i>	Lokasi <i>Location</i>
1	Mungguk Kaar	15 ha	Jawant	Dusun Mondi (Desa Mondi) <i>Mondi Subvillage (Mondi Village)</i>
2	Batu Nunggul	3.6 ha	Sawe dan Melayu <i>Sawe and Malay</i>	Dusun Sungai Agung (Desa Mondi) <i>Sungai Agung Subvillage (Mondi Village)</i>
3	Roga Babi	314.76 ha	Jawant dan Sawe <i>Jawant and Sawe</i>	Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, Sengiang (Desa Mondi), dan Bongkit (Desa Sungai Sambang) <i>Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau and RT Landas, Sengiang (Mondi Village), and Bongkit (Sungai Sambang Village)</i>
4	Bandong	-	Jawant	Dusun Jangka Riam (Desa Mondi) <i>Jangka Riam Subvillage (Mondi Village)</i>
5	Sinde Arang	+0.7 ha	Sawe	Gedet (seberang Sungai Menterap) <i>Gedet (across Menterap River)</i>

6	Rampin	$\pm 16.8$ ha	Jawant	Desa Mondi, Desa Nanga Biaban, dan Desa Sunsong <i>Mondi, Nanga Biaban, and Sunsong Villages</i>
7	Sawak	-	Jawant dan Kerabat <i>Jawant and Kerabat</i>	Dusun Jangka Riam (Desa Mondi) dan Sungai Bala (Desa Tapang Perodah) <i>Jangka Riam Subvillage (Mondi Village) and Sungai Bala (Tapang Perodah Village)</i>
8	Sempiawang	-	Sawe	Perbatasan Desa Mondi (Dusun Bandan, Landas) – Desa Nanga Biaban (Dusun Kuncit) <i>Boundaries of Mondi Village (Bandan and Landas Subvillages) and Nanga Biaban Village (Kuncit Subvillage)</i>

Masing-masing rimba ini dikuasai oleh satu (1) sub suku atau lebih dari satu (1) sub suku. Sub suku Jawant menguasai Mungguk Kaar, Rampin, dan Bandong. Rimba yang dikuasai secara bersama yakni Rimba Batu Nunggul oleh Sawe dan Melayu, Rimba Roga Babi oleh Jawant dan Sawe, dan Rimba Sawak oleh Jawant dan Kerabat. Selain berbasiskan pada sub suku tersebut, penguasaan juga berbasis pada sub suku di dusun tertentu. Misalnya, Batu Nunggul dikuasai oleh sub suku Sawe dan Melayu yang terletak di Dusun Sungai Agung dan Gedet.

Ada sejarah yang melatar penamaan masing-masing rimba tersebut. Misalnya, Roga Babi disebut rimba yang ditahan atau rimba warisan karena rimba ini dipertahankan dengan adat tiga puluh poku dan babi tiga rinti (50 kg) atau disebut *adat pencemaran benua*. Batu Nunggul dinamakan demikian karena sebagian batu berada di atas dan bersandar kepada batu yang lain. Sementara itu, Bandong sebelumnya diperkirakan bernama Rimba Pengasah.

Meski memiliki penguasaan terhadap setiap rimba ini, tidak semua jenis sumber daya alam dalam rimba dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat. Sebagian pemanfaatan

*Each of these forests is controlled by one or more subtribes. Jawant subtribe controls Mungguk Kaar, Rampin, and Bandong. Meanwhile, the following forests are jointly controlled, i.e., Batu Nunggul by Sawe and Malay, Roga Babi by Jawant and Sawe, and Sawak by Jawant and Kerabat. In addition, the tenure is also based on subtribe presence in certain subvillages. For example, Rimba Batu Nunggul, that is located at Sungai Agung and Gedet Subvillages, is controlled by Sawe and Malay subtribes.*

*These forests also have history behind their names. For example, Roga Babi is known as ‘retained forest’ or heritage forest as it is retained using 30 poku and three rinti of pigs (50 kg) or also called ‘pencemaran benua tradition’. Batu Nunggul got its name as many stones are seen on top of other stones and lean against each other. Meanwhile, Bandong is previously known as ‘Rimba Pengasah’.*

*Though having the tenure over the forests, community may not be able to use all types of natural resources. Some of them are only for limited use, while other subtribes in the village*

sumber daya alam dilakukan secara terbatas, dan sebagian rimba lain dimanfaatkan secara bebas oleh sub suku-sub suku di desa tersebut. Pemanfaatan yang tidak terkendali atas sumber daya alam di rimba sangat berpotensi berdampak pada kondisi degradasi rimba tersebut.

Tabel 13. Pemanfaatan Wilayah Rimba Secara Umum *Table 13. Forest Utilization in General*

No	Nama Rimba <i>Name of Forest</i>	Pemanfaatan umum <i>General utilization</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Mungguk Kaar	Tidak dimanfaatkan: Kayu Dimanfaatkan: rotan dan HHBK lain <i>Not utilized: timber</i> <i>Utilized: rattan and other NTFPs</i>	Batu keramat, Sungai Kaar <i>Sacred stones, Kaar River</i>
2	Batu Nunggul	Tidak dimanfaatkan: kayu dan kelempiau Dimanfaatkan: rotan dan HHBK lain <i>Not utilized: timber and Bornean white-bearded gibbon (<i>Hylobates albifrons</i>)</i> <i>Utilized: rattan and other NTFPs</i>	Wilayah keramat, sumber air (Sungai Konjin) <i>Sacred area, sources of water (Konjin River)</i>
3	Roga Babi	Dimanfaatkan: kayu, rotan, dan HHBK <i>Utilized: timber, rattan, and NTFPs</i>	Patong/empagu (keramat), pancur air, Sungai Kayak <i>Statue/empagu (sacred), river cascades, Kayak River</i>
4	Rampin	Dimanfaatkan: pembukaan ladang, kayu, dan HHBK <i>Utilized: land clearing, timber, and NTFPs</i>	Sungai Penyambah & Empagu <i>Penyambah River and Empagu</i>
5	Sinde Arang	Dimanfaatkan: HHBK <i>Utilized: NTFPs</i>	Keramat <i>Sacred Area</i>
6	Sempiwang	Dimanfaatkan: buka ladang, kayu, dan HHBK <i>Utilized: land clearing, timber, NTFPs</i>	-
7	Sawak	Dimanfaatkan: kayu (habis) dan HHBK <i>Utilized: timber (exhausted) and NTFP</i>	-
8	Bandong	Dimanfaatkan: kayu dan HHBK <i>Utilized: timber and NTFPs</i>	Sungai Pekong <i>Pekong River</i>

Secara umum, pemanfaatan rimba mencakup kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, buah-buah, sayuran, hewan, dan obat-obatan tradisional. Batu Nunggul sebagai wilayah yang dianggap keramat hanya dimanfaatkan sumber airnya (Sungai Konjin

*can freely use the other forests. Uncontrolled use of forest natural resources may lead to forest degradation.*

*In general, forest utilization includes timber and NTFPs (e.g., rattans, fruits, vegetables, animals, and traditional medicinal plants/animals). Batu Nunggul, which is a sacred area, serves as sources of water by the community (by damming up Konjin River) which is then distributed to the*

yang dibendung) yang kemudian dialirkan ke permukiman. Selain sumber air, pemanfaatan lainnya adalah rotan, dan HHBK selain Keliampiyau. Rimba yang masih dibuka untuk ladang mencakup Rampin dan Sempiwang. Pemanfaatan kayu hingga habis diperkirakan terjadi di Rimba Sawak. Di Roga Babi, kayu, hewan, dan HHBK lainnya juga masih dimanfaatkan.

Pemanfaatan rimba untuk ritual adat atau ritual lainnya juga dilaksanakan di rimba seperti di Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Roga Babi di Empagu, Rampin, dan Sinde Arang. Selain keberadaan sungai seperti Sungai Kaar di Mungguk Kaar, Sungai Konjin di Batu Nunggul, Sungai Penyambah di Rampin, dan Sungai Pekong di Bandong, terdapat juga pancur air di Roba Babi seperti penotak, penarik, penerjun tapah dan perondam gong, dan Sungai Kayak (anak sungai Menterap) yang melewati Rimba Roga Babi.

Selain rimba di atas, terdapat juga lokasi “berhutan” yang menjadi tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Lokasi tersebut dibiarkan berhutan atau dipelihara berhutan karena dipercaya sebagai tempat keramat. Lokasi/wilayah keramat itu biasanya menjadi tempat masyarakat atau sebagian masyarakat melaksanakan *berajat* atau melakukan ritual untuk tujuan tertentu, seperti permohonan rezeki, kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain.

Tabel 14. Area Keramat “Berhutan”

settlements. Other than its water, other utilization includes rattan and NTFPs. Although, Bornean white-bearded gibbon (*Hylobates albifrons*) is not utilized. Forests that are still available for land clearing include Rampin and Sempiwang. It is expected that timber in Rimba Sawak will continue to be used until exhausted, while timber, animal, and other NTFPs also remain utilized in Roga Babi.

Forest utilization for traditional or other rituals is also carried out in forests, such as Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Roga Babi in Empagu, Rampin, and Sinde Arang. In addition to the presence of rivers (e.g., Kaar River in Mungguk Kaar, Konjin River in Batu Nunggul, Penyambah River in Rampin, and Pekong River in Bandong), water cascades are also present in Roba Babi, such as penotak, penarik, penerjun tapah, and perondam gung, and Kayak River (Menterap's tributary) that passes through Rimba Roga Babi.

Apart from the forests, there are also ‘forested’ areas serving as sacred places for the local community. The areas are left forested or preserved forested as they are considered sacred. These areas are commonly used by the community to perform rituals for specific purposes, such as asking for fortune, illness recovery, etc.

Table 14. Sacred ‘Forested’ Area

No	Nama Lokasi <i>Name of Area</i>	Lokasi <i>Location</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Kampung Kebayan <i>Kebayan Kampong</i>	Dusun Mondi <i>Mondi Subvillage</i>	Keramat <i>Sacred</i>
2	Sampin	Dusun Mondi	Kuburan/area keramat

		<i>Mondi Subvillage</i>	<i>Burial ground/sacred area</i>
3	Kawah Bedidih	Arah Kerambit dan Sungai Jeronang <i>Towards Kerambit and Jeronang River</i>	Keramat <i>Sacred area</i>
4	Balai Bunyi	Sungai Jeronang <i>Jeronang River</i>	Keramat <i>Sacred area</i>
5	Birang	Dusun Mondi dan Gedet <i>Mondi and Gedet Subvillages</i>	Kuburan/keramat <i>Burial ground/sacred area</i>
6	Domang Maraja	Ulu Mayap	Keramat <i>Sacred area</i>
7	Sirin Batu Lintang	Nanga Sungai Pote Jangka Riam	Keramat <i>Sacred area</i>

Lokasi berhutan keramat antara lain Kampung Kebayan, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, dan Sirin Batu Lintang. Kampung Kebayan terletak di piggiran aliran Sungai Menterap yang dikenal dengan kampung lama di mana terdapat Pohon Tapang besar yang dikeramatkan. Sampin yang berada di pinggir aliran Sungai Menterap dengan batu-batu di sungai beserta air (yang riam) juga diketahui sebagai tempat keramat yang dulu diperkirakan menjadi permukiman lama.

#### 2.4.2 Sumber Daya Penting Masyarakat

Masyarakat mempunyai sumber daya penting, yakni kayu, rotan, buah, sayur, bumbu/rempah, hewan, obat tradisional, sumber air, air sungai dan sungai, tempat ritual adat, dan lahan (pertanian ladang dan sawah). Selain lahan yang digunakan untuk pertanian ladang dan sawah, sumber daya yang penting tersebut terletak di rimba/hutan atau lokasi yang berhutan. Pemanfaatan yang relatif banyak dilakukan antara lain adalah (1) kayu untuk bahan bangunan rumah/jembatan; (2) hewan untuk konsumsi dan obat tradisional dan air (sumber mata air atau sungai) untuk air minum, mencuci, dan mandi. Lahan pertanian (ladang dan sawah) juga digunakan secara rutin tiap tahun untuk penyediaan pangan karbohidrat. Pemanfaatan

Sacred forested areas include Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang. Kebayan Kampong is located on Menterap riverbank, known as an old village where the sacred tapang tree (*Koompassia excelsa*) is present. Sampin, which is located on Menterap riverbank and features rocks and water cascades, is also known as a sacred site that was believed to be an old settlement.

#### 2.4.2 Important Resources for Community

The community has important resources, i.e., timber, rattan, fruits, vegetables, herbs, animals, traditional medicines, sources of water, river water and river, traditional ritual sites, and lands (upland and lowland rice fields). Aside from these lands, those important resources are found in forests or forested areas. Most of the utilizations include 1) timbers as materials for constructing houses/bridges; 2) wildlife for food and traditional medicine; and water (springs or rivers) for drinking water, washing, and bathing. Agricultural lands (upland and lowland rice fields) are also used yearly to provide carbohydrates. Other utilization includes the production of alcoholic beverages, such as tuak and arak (paddy rice and glutinous rice).

lainnya adalah pembuatan mimuman beralkohol, seperti tuak dan arak (padi dan pulut).

Tabel 15. Jenis sumber daya penting di Mondi      *Table 15. Type of Important Resources in Mondi*

No	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resources</i>	Fungsi <i>Function</i>
1	Spesies Kayu <i>Timber species</i> (keladan, penyauk, rawan, omang, rosak, loban jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 jenis), tapang dan kompas) <i>(Kelandan, penyau, rawan, omang, rosak, loban jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 species), tapang, and camphor)</i>	- Bahan untuk membangun rumah/jembatan - Tempat sarang lebah/madu (di pohon tapang) - <i>Materials for constructing houses/bridges</i> - <i>Beehive/honeycomb (attached to tapang trees)</i>
2	Spesies Rotan <i>Rattan species</i> (Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan dan sogak) <i>(Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan, and sogak)</i>	- Anyaman (rotan) untuk peralatan di rumah, berkebun dan bertani - <i>Weaving rattan for furniture, as well as gardening and farming tools</i>
3	Spesies Buah <i>Fruit species</i> (Mentawa, poti, cempedak, ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, dan tengkawang layar) <i>(Mentawa, poti, chempedak, red angle tampoi, teratong/ensari, marian plum, tampoi, and tengkawang layar)</i>	- Sumber pangan buah - <i>Sources of food</i>
4	Spesies Sayur <i>Vegetable species</i> (Teriat, rebung, ruwak, marau, bindang, peruak, dan ibung) <i>(Teriat, bamboo shoot, ruwak, marau, bindang, peruak and Nibung)</i>	- Sumber pangan sayur - <i>Sources of vegetable</i>
5	Spesies Bumbu <i>Herb species</i> (Sengkubak (micin), simal, dan bungkang) <i>(Sengkubak, simal, and bay leaf)</i>	- Sumber penyedap/rasa - <i>Seasoning ingredients</i>
6	Spesies Fauna <i>Fauna species</i> (Monyet, kopuh (monyet), kijang, trenggiling, pelanduk, ular (piton dll), babi, rusa, elang, buluh, landak, benturun dan ihusaab) <i>(Macaque, kopuh (macaque), muntjac, pangolin, tragulus, snake (phyton, etc.,), wild boar, deer, eagle, buluh, porcupine, binturong, and ihusaab)</i>	- Sumber daging untuk pangan - <i>Meat for food</i>
7	Spesies Obat Tradisional <i>Traditional medicinal plant species</i>	- Sumber pengobatan untuk penyembuhan dari penyakit

	(Ginseng, pasak bumi, akar entomu, bajakah, anak trenggiling, anak pelanduk, anak kijang, anak tupai, sengkubak, bungkang dan madu) <i>(Ginseng root, longjack, javanese turmeric, bajakah root, pangolin, baby pangolin, baby muntjac, baby squirrel, sengkubak, bay leaf, and honey)</i>	- Sources of medicine for illness recovery
8	Sumber air: air sungai dan DAS <i>Sources of water: water river and watershed</i> (Sungai Menterap beserta anak sungainya, Sungai Konjin, dan Sungai Tonger) <i>(Menterap River and its tributaries, Konjin and Tonger Rivers)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air untuk mandi, dan mencuci (dialirkan ke rumah atau diambil langsung di lokasi sungai),</li> <li>- Sungai tempat memancing ikan</li> <li>- Sungai tempat berenang anak-anak</li> <li>- Sungai untuk jalur transportasi</li> <li>- Pasir sungai sebagai material untuk membangun jalan dan bangunan</li> <li>- <i>Water for bathing and washing (distributed to houses or taking directly at the river)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>River for fishing ground</i></li> <li>- <i>River as children's swimming place</i></li> <li>- <i>River for transportation</i></li> <li>- <i>River sands as material for constructing roads and buildings</i></li> </ul> </li> </ul>
9	Tempat ritual adat <i>Location for traditional rituals</i> (Batu keramat di Rimba Mungguk Kaar, wilayah keramat Rimba Batu Nunggul, Empagu di Rimba Roga Babi, Empagu di Rimba Rampin, Kampung Kebayan, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang) <i>(Sacred stones in Rimba Mungguk Kaar, sacred areas in Rimba Batu Nunggul, Empagu in Rimba Roga Babi, Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga hubungan dunia kini dengan dunia nanti terutama anak-cucu dengan leluhur,</li> <li>- Media untuk memperoleh kekuatan dan permohonan</li> <li>- <i>Maintain relationship between the present world and the afterlife, especially between children and their ancestors</i></li> <li>- <i>As a medium to obtain strength and to pray</i></li> </ul>
10	Lahan yang dikuasai (ladang padi/pulut, kebun karet dan kebun kelapa sawit) <i>Tenured lands (paddy/glutinous rice fields, rubber plantation, and palm oil plantation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber pekerjaan dan sumber pendapatan</li> <li>- <i>Sources of work and income</i></li> </ul>

Tanaman dan hewan tertentu juga menjadi sumber daya penting bagi masyarakat, terutama untuk bahan konsumsi makanan sehari-hari dan pengobatan tradisional. Tanaman yang digunakan untuk obat tradisional antara lain jahe merah dan putih, pasak bumi, ginseng, akar entomu kuning, pisang jerongan (merah), dan tebu merah, sedangkan hewan tertentu digunakan sebagai obat tradisional yaitu anak trenggiling, anak kancil, dan anak kukang. Jenis tanaman dan hewan tersebut disimpan dalam

*Certain plants and animals are also considered important resources for the community, especially for daily food consumption and traditional medicines. Traditional medicinal plants include red and white ginger, longjack, ginseng root, Javanese turmeric (yellow), jerongan banana (red), and red sugarcane, while certain animals used for the same purpose include babies of pangolin, lesser mouse deer, and slow lorises. These plant and animal species are stored in jars filled with arak. For example, a*

toples dengan ditambahkan arak. Misalnya, toples berisi jenis hewan yaitu anak trenggiling, anak kancil dan anak kukang atau toples berisi jenis tumbuhan antara lain jahe merah dan putih, pasak bumi, ginseng, akar tomu, pisang jeronang, tebu merah. Demikian pula, ada jenis tumbuhan dan hewan yang digabungkan dalam satu toples seperti empedu (ular piton, kurakura, dan kelelawar), pasak bumi, cacing, dan urat alang-alang.

Karena sumber daya tersebut penting bagi masyarakat, keberadaan rimba/hutan atau lokasi yang berhutan harus dikelola dengan baik dalam hal perlindungan dan pemanfaatannya. Dari segi tata guna lahan, keberadaan rimba dan lokasi yang berhutan, pertanian ladang dan sawah, perkebunan dan permukiman perlu ditata dan diselaraskan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini maupun generasi mendatang.

#### 2.4.3. Pengelolaan dan Institusi Sumber Daya Hutan

Institusi lokal dalam pengelolaan rimba di Desa Mondi yakni Tim Rimba Roga Babi (atau Badan Pengurus Penertiban Rimba Adat Roga Babi). Susunan strukturnya adalah sebagai berikut: Kepala adat di tingkat desa (Kadat desa) yang membawahi kadat pada masing-masing sub suku (Jawant, Sawe dan Melayu). Di tingkat Dusun/RW juga terdapat Kadat Dusun/Kadat RW. Sementara itu, Tim Rimba Roga Babi berjumlah 10 orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang mencakup perwakilan masing-masing dusun (Mondi, Gedet, Bandan, Sengiang dan Bongkit). Tim ini terbentuk pada Maret 2011 dengan masa jabatan 5 tahun (sebelumnya 3 tahun saja).

#### Kotak 1 Peraturan Rimba Roga Babi\*

*jar filled with the animals mentioned above, while another jar is filled with plant species, including red and white ginger, longjack, ginseng roots, Javanese turmeric, jerongan banana, and red sugarcane. In addition, another jar is full with plants and animals, e.g., bile (phyton, turtle, and bat), longjack, worms, and cogon grass roots.*

*As these resources are important to the community, protection and utilization of forests or forested areas should be managed properly. In terms of landuse, forests and forested areas, upland and lowland rice fields, plantations, and settlements should be organized and in line with the needs of current and future generations.*

#### 2.4.3 Forest Resource Management and Organizations

*Local organization that manages forests in Mondi Village is the Rimba Roga Babi Team (or Roga Babi Customary Forest Management Organization). The organization structure is as follows. Customary chiefs at village level manage other customary chiefs of each subtribe (Jawant, Sawe, and Malay). Customary chief can also be found at subvillage/RW level. The Rimba Roga Babi team consists of 10 people , i.e., customary chief, vice chief, secretary, treasurer, and members, including representatives from each subvillage (Mondi, Gedet, Bandan, Sengiang, and Bongkit). This team was established in March 2011 for a five-year term (previously only three years).*

#### Box 1 Rimba Roga Babi Regulation\*

1. Kayu atau ramuan jenis apapun yang berasal dari Rimba Roga Babi boleh dijual-belikan dengan sesama waris paling banyak untuk kebutuhan satu (1) buah rumah tangga, tetapi tidak boleh dijual ke luar waris rimba.
  1. *Timber and any type of ingredients from Rimba Roga Babi can be traded between the inheritors for a maximum of one (1) per household, but they are prohibited to be sold to the outsiders.*
  2. Sebelum penebangan kayu di rimba, perlu melapor terlebih dahulu ke Tim Pengurus terkait jenis dan banyaknya serta melunasi pembayaran harga kayu.
    2. *Before logging in the forest, the community is required to inform the Management Team regarding timber species and its quantity, as well as to pay off the price of timber products.*
    3. Kelas dan harga kayu. Kayu dari Rimba Roga Babi dibagi menjadi dua (2) kelas, yaitu 1) penyauk, keladan, lamidin, tekam, rawan, dan bengkirau dengan harga dua ratus ribu rupiah (Rp 200.000)/pokok, dan 2) jenis kayu yang tidak disebut kelas satu dan dengan harga seratus ribu rupiah (Rp 100.000).
      3. *Timber class and price, which are classified into two, i.e., 1) penyauk, keladan, lamidin, tekam, rawan, and bengkirau with a price of IDR200,000/tree; and 2) timber species that is not classified into the first class, which is priced IDR100,000.*
      4. Pengurus harus melapor nama jenis kayu yang ditebang oleh masyarakat kepada ketua tim pengurus maksimal satu (1) bulan sekali setelah penebangan.
        4. *The Management must report to the Chief Management regarding any species of timber that has been cut by the community within a month after logging.*
        5. Penebangan kayu yang tidak melalui laporan kepada Tim (poin 2) akan dikenakan aturan adat kedelapan (8) *berekor berkepala dan bepenujuh penapus*, dan apabila melawan dilanjutkan dengan aturan adat keenam belas (16) *poku berekor berkepala bepengujuh penampus* dan kayu tetap dibayar sesuai dengan jenis kelasnya.
          5. *Logging without prior reporting to the team (point 2) will be imposed of the eighth (8) custom regulation, i.e., berekor berkepala and berpenujuh penapus, and if it is not adhered, the sixteenth (16) custom shall be applied, i.e., poku berekor berkepala bepengujuh penampus and the timbers must still be paid according to their class.*
          6. Keperluan untuk material bangunan yang dilakukan masyarakat umum: a) hanya dapat digunakan dalam wilayah waris Rimba Roga Babi; b) harga kayu dua (2) kali lipat dari harga yang telah ditetapkan; dan c) bangunan untuk keperluan kampong kayu/jenis ramuan harga sama dengan poin 3.
            6. *Timbers used for building construction material by the community: a) shall only be used within the area of Rimba Roga Babi's inheritors; b) the timbers will cost twice as much as the set price; and c) the price of timbers for building materials/ingredients is the same as stated in the point three of this regulation.*

7. Distribusi atau *income* Rimba Roga Babi yang masuk digunakan untuk: a) honor tim pengurus (40%); b) anggaran rapat (40%); c) dusun (10%); dan d) administrasi desa (10%).
8. Masa waktu tugas tim pengurus: a) tim pengurus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya paling lama 5 tahun; b) tim pengurus dapat melaksanakan tugas dua (2) periode berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat waris rimba; dan c) tim dapat dipilih karena meninggal dunia dan atas permohonan sendiri, dll.
9. Tugas dan wewenang tim pengurus: a) menjaga serta mengawasi hutan Rimba Roga Babi; b) menerima semua masukan tentang Rimba Roga Babi; dan c) mengadakan rapat tentang Rimba Roga Babi.
10. Jadwal Rapat: a) rapat tim ditentukan oleh ketua dan anggota; dan b) rapat umum/tahunan dilaksanakan pada setiap akhir bulan Desember.
11. Pihak yang tidak menjadi waris Rimba Roga Babi adalah: a) semua dusun/lingkungan yang tidak menjadi waris Rimba Roga Babi; b) semua orang yang pindah dari dusun/lingkungan waris Rimba Roga Babi ke dusun/lingkungan yang tidak waris; dan c) semua PT (perusahaan) sawit, karet, dll.
12. Kayu yang dilarang ditebang: a) semua macam jenis tengkawang; b) semua macam jenis buah-buahan yang dapat dimakan; dan c) jika peraturan ini dilanggar, akan dikenakan adat pengukuhan (adat 16 pokuk)\*\*.
7. *Income from Rimba Roga Babi products are used for: a) the management team's renumeration (40%); b) meeting budget (40%); c) the subvillage (10%); and d) the village administration (10%).*
8. *The term of the management team includes the following conditions: a) the team may perform their duties and functions for a maximum of five years; b) the team may hold its position for two periods based on the agreement between forest's inheritors; and c) the team may be selected in the event of a death or at their own request, etc.*
9. *Duties and authorities of the management team include the following: a) safeguard and monitor Rimba Roga Babi; b) welcoming any inputs regarding the forest; and c) hold a meeting to discuss the forest.*
10. *Meeting schedule: a) the chief and team members decide the meeting schedule; and b) general/annual meeting is held at the end of December.*
11. *The following shall not be inheritors of Rimba Roga Babi: a) all subvillages/neighborhoods that do not inherit this forest; b) all individuals that relocated from the forest's inherited subvillages to the non-inherited ones; and c) all oil palm and rubber companies (PT), and others.*
12. *Timber species prohibited from logging include: a) all tengkawang timber species; b) all timber species containing edible fruits; and c) shall this regulation is violated, a pengukuhan custom (16 pokuk) will be imposed\*\*.*

13. Jarak tepi Rimba Roga Babi dengan lokasi PT (perkebunan) sawit, karet dan perusahaan lain sekurangnya memiliki radius 40 meter. Hal ini untuk mengantisipasi: a) tumbangnya kayu yang ditebang di tepi rimba oleh pewaris rimba supaya tidak menimpa lahan atau tanaman perusahaan; dan b) Apabila perusahaan tidak mematuhi poin ke-13, maka masyarakat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi atas kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum di huruf (a) di atas.

14. Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapannya. Apabila ada/terdapat kekeliruan dan kekurangan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keterangan:

\*) ditulis ulang sesuai dengan aslinya dengan perbaikan kata, dan istilah/bahasa lokal dan bahasa Inggris dibuat garis miring oleh pengetik.

\*\*) Isi 16 poku terdiri dari: (1) 1 poku 3 buah mangkok korang (16 poku x 3 mangkok), (2) Kepala 2 buah tempayan risup, (3) Ekor 4 meter belacu, (4) Alas adat 16 mangkok isi beras + sekerat babi, (5) Babi seberat 26 kg, (6) Ayam 2 kg ayam kampong, (7) Telur 4 biji, (8) Beras 20 kg, dan (9) Tuak 2 tempayan (risup).

Sumber: Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No. 03/SKB/TRRB/2013 tentang Peraturan Rimba Roga Babi (ditetapkan 5 Februari 2013) dan Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit, dan Pemerintahan Desa Mondi No. 02/SKB/TRRB/2012 tentang Peraturan Rimba Roga Babi (ditetapkan 2 Juli 2012).

13. *The distance between Rimba Roga Babi and the location of palm oil and rubber plantations (PT), and other companies should be within a radius of at least 40 meters. It is carried out to anticipate the following: a) the timbers cut down by the inheritors do not fall on company's concession or crops; and b) in the event that the company does not comply with point 13 of this regulation, the community shall not be liable for compensation for carrying out the activity stated in letter (a) above.*

14. *This regulation shall be effective at the signed date. Shall a mistake or inadequacy is encountered in this regulation, an amendment will be made accordingly.*

Note:

\*) *The text is rewritten in accordance with the original. Any corrected words, local terms/language, and its translation in English is marked in italic.*

\*\*) *16 poku shall consist of: (1) 1 poku in 3 bowls of korang (16 poku x 3 bowls); (2) 2 jars of tempayan risup as kepala/heads; (3) 4 meters of ekor belacu; (4) Alas adat containing 16 bowls of rice + a slice of pig meat; (5) 26 kg of pig; (6) 2 kg of kampong chicken; (7) 4 eggs; (8) 20 kg of rice; and (9) 2 jars containing tuak (risup).*

Source: *Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 03/SKB/TRRB/2013 on Rimba Roga Regulation (issued on 5 February 2013) and Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 02/SKB/TRRB/2012 on Rimba Roga Babi Regulation (issued on 2 July 2012).*

Aturan Rimba Roga Babi<sup>13</sup> ini mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan. Perubahan paling signifikan yakni terkait dengan alokasi dana pemasukan dari hasil penebangan kayu hutan<sup>14</sup>, jangka waktu jabatan Tim Rimba Roga Babi (dari tiga tahun menjadi lima tahun), dan penghapusan jenis binatang yang dilindungi.<sup>15</sup> Tim ini berjalan efektif pada periode pertama kepengurusan, tetapi pada periode kedua kepengurusan menjadi kurang efektif. Tantangan dalam evektifitas tim ini yakni terkait dengan minimnya insentif bagi tim rimba, terutama di tingkat lapangan karena harus berjaga dan berhadapan dengan pembalak kayu liar.

*Improvements of Rimba Roga Babi Regulation have been made.<sup>10</sup> The most significant amendments are related to income allocation from forest logging<sup>11</sup>, term extension of the Rimba Roga Babi team (from three into five years), and removal of protected animal species.<sup>12</sup> The team performed effectively in the first management period, but declined during the second. This is due to the lack of incentives for the team, especially for those who work in the field as they must guard the forest and deal with illegal loggers.*

---

<sup>13</sup> Perubahan surat keputusan bersama terkait aturan Rimba Roga Babi yakni: (1) Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No. 02/SKB/2012 tentang Peraturan Rimba Roga Babi (2) Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No. 02/SKB/TRRB/2012 tentang Peraturan Rimba Roga Babi (ditetapkan 2 Juli 2012) (3) Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No. 03/SKB/TRRB/2013 tentang Peraturan Rimba Roga Babi (ditetapkan 5 Februari 2013)

*The following are amendments to joint decree regarding Rimba Roga Babi Regulation: 1) Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 02/SKB/2012 on Rimba Roga Babi Regulation; 2) Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 02/SKB/TRRB/2012 concerning Rimba Roga Babi Regulation (issued on 2 July 2012); and 3) Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 03/SKB/TRRB/2013 concerning Rimba Roga Babi Regulation (issued on 5 February 2013)*

<sup>14</sup> Awalnya pemasukan itu dialokasikan 50% untuk honor tim pengurus dan 50% untuk pertemuan rapat, kemudian berubah menjadi honor tim pengurus 50%, anggaran rapat 30%, dusun 10%, dan desa 10%, lalu alokasi terakhir honor tim pengurus 40%, anggaran rapat 40%, dusun 10% dan administrasi 10%.

<sup>2</sup> *At first, 50% of income was allocated for the management team renumeration and the remaining 50% for meetings. It was later revised to 50% for the management team's remuneration, 30% for meetings, 10% for the subvillage, and 10% for the village. Lastly, the present allocation is 40% for the management team's remuneration, 40% for meeting budget, 10% for the subvillage, and 10% for administration.*

<sup>15</sup> Dalam Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No.02/SKB/TRRB/2012 tercantum poin ke-13, "binatang yang dilindungi: a. Kelampiau, b. Nurai batu (begurak). Pelanggaran yang dikenakan sama dalam poin 12 huruf c." Namun poin ini dihapus dalam Surat Keputusan Bersama Masyarakat Dusun Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, Bongkit dan Pemerintahan Desa Mondi No. 03/SKB/TRRB/2013.

<sup>3</sup> *In the Joint Decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 02/SKB/TRRB/2012, it is stated in the Point 13: "protected animals include: a) Bornean white-bearded gibbon (*Hylobates albiventer*); and b) White-rumped Shama (*Copsychus malabaricus*). The imposed violation is as equal to Point 12 letter C". However, this is removed in the Joint decree of Mondi, Gedet, Bandan, Landas, Sengiang, and Bongkit Subvillage Communities and Mondi Village Government No. 03/SKB/TRRB/2013*

#### 2.4.4. Ancaman Wilayah Hutan dan Sumber Daya Hutan

Ada delapan ancaman terhadap hutan yang dapat dikelompokkan dalam empat aspek persoalan, yakni pencaplokkan lahan, baik secara ilegal atau legal, lunturnya pengetahuan lokal, tidak efektifnya aturan dan institusi lokal, konflik tenurial, dan konversi penguasaan dan pemanfaatan lahan disebabkan adanya tekanan internal atau eksternal.

Tabel 16. Jenis Ancaman terhadap Wilayah Rimba, Area Keramat Berhutan, Tembawang dan Bawas

#### 2.4.4. Threat to Forest Areas and Forest Resources

*Eight threats to forest areas are classified into four issues, namely illegal or legal land grabbing, deterioration of local knowledge, inefficient regulatory enforcement by local institutions, tenurial conflict, and conversion of land tenure and landuse due to internal or external pressures.*

Table 16. Type of Threats to Forest Area, Sacred Forested Area, Tembawang, and Bawas

No	Ancaman Wilayah Area Threats	Nomer Ancaman Number of threat	Rimba, Area Keramat Berhutan, Tembawang dan Bawas <i>Forest, Sacred Forested Area, Tembawang, and Bawas</i>
1	Dengan pergeseran batas rimba maupun tumpang-tindih dengan konsesi perusahaan, pencaplokkan terhadap rimba dan lahan lainnya terjadi secara perlahan dan senyap sehingga luasnya semakin berkurang.  <i>As forest boundaries shift or overlap with company concessions, land grabbing of forests and other areas is happening gradually and stealthily, making the area smaller.</i>	1, 2, 3, 4	Rimba Mungguk Kaar (Jawant) dan Rimba Sinde Arang (Sawe)  <i>Rimba Mungguk Kaar (Jawant) and Sinde Arang (Sawe)</i>
2	Tidak efektifnya aturan adat, baik yang tidak tertulis atau yang tertulis, serta kehadiran pemangku adat dalam pengelolaan rimba.  <i>Lack of enforcement of written and unwritten customary rules, or the presence of customary elders in relation to forest management.</i>	1, 4, 5	Rimba Batu Nunggul (Sawe dan Melayu)  <i>Rimba Batu Nunggul (Sawe and Malay)</i>
3	Pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan meningkatnya kebutuhan konversi lahan, yang berdampak terhadap rimba.  <i>Uncontrolled population growth and the increase of land conversion needs, affecting forests.</i>	5, 2, 1, 4	Rimba Roga Babi (Jawant dan Sawe)  <i>Rimba Roga Babi (Jawant and Sawe)</i>
4	Perubahan pengetahuan dan pengalaman religi-magis masyarakat mengenai lokasi keramat di rimba (seperti empagu/patung).  <i>Change of community's religiosity/spiritual</i>	6, 7, 5, 2	Rimba Rampin (Jawant) dan Rimba Sempiawang (Sawe)  <i>Rimba Rampin (Jawant) and Sempiawang (Sawe)</i>

	<i>knowledge and experience on sacred locations in forests, such as the location of ‘empagu’ (sacred wooden statue).</i>		
5	Terjadinya perselisihan/perkara antara subsuku atau antardusun atau antardesa terkait rimba dan sumber daya alam di dalamnya sehingga bentang rimba terkotak-kotak <i>Dispute/conflict between subtribes or intervillage in relation to forests and their natural resources, resulting in fragmented forest landscapes</i>	5, 2	Rimba Sawak (Jawant dan Kerabat) <i>Rimba Sawak (Jawant and Kerabat)</i>
6	Pembukaan ladang dan penggarapan lahan secara meluas oleh individu/kelompok masyarakat untuk menghasilkan komoditas (padi ladang menjadi kebun kelapa sawit) secara intensif. <i>Rapid increase of land clearing and cultivation by individuals/community groups to produce commodities (conversion of upland paddy rice fields into palm oil plantations).</i>	1, 2	Rimba Bandong (Jawant) <i>Rimba Bandong (Jawant)</i>
7	Pengajuan dan penerbitan legalitas sertifikat untuk pemilikan privat. <i>Application and issuance of land title for private land ownership.</i>	4, 1	Kampung kebayan, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, dan Sirin batu Lintang <i>Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang</i>
8	Pemanfaatan ladang untuk komoditas (padi ladang) secara intensif dan tidak menggunakan teknik gilir balik <i>Intensive landuse to produce commodity (upland paddy rice) without employing shifting cultivation method.</i>	3, 6, 7, 8	Tembawang
		8	Bawas

Ancaman utama yang dihadapi oleh Rimba Roga Babi adalah tumpang-tindih wilayah rimba dengan konsesi perusahaan kelapa sawit, sedangkan Rimba Rampin dan Rimba Sempiawang terancam oleh pembukaan dan perusakan ladang dalam rimba. Ancaman-ancaman itu harus dianggap sebagai persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal di Desa Mondi agar aturan adat dan pemangku adat yang mengurus sumber

*Main threat to Roga Babi is the palm oil concession overlapping the forest area , while Rampin and Sempiawang are threatened by land clearing and land destruction within forests. These threats must be considered serious issues by Indigenous Peoples and local communities in Mondi Village, so that customary rules can be enforced and customary elders who manage natural resources (such as forests) can actively participate in discussions and*

daya alam (seperti rimba) terlibat aktif dalam diskusi dan kesepakatan mengenai pengelolaan rimba di masa mendatang, termasuk area keramat berhutan.

Secara umum, ancaman dalam pengelolaan sumber daya hutan di rimba terkait pemanfaatan sumber daya penting masyarakat tercatat tiga hal yakni 1) pemanfaatan tidak terkendali; 2) ketidakpedulian pada upaya menjaga siklus regenerasi (tanaman dan hewan); dan 3) tidak optimalnya kelembagaan lokal beserta personelnya dalam pengelolaan sumber daya penting. Sementara itu, tantangan eksternal berupa perburuan liar dan pembalakan liar. Ancaman ini semakin nyata ketika pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi tidak terkendali atau tidak terukur karena ketidaktahuan jumlah sumber daya yang tersedia di alam dan jumlah yang bisa atau jumlah yang harus diambil/ dipanen. Hal itu ditambah dengan minimnya kepedulian terhadap siklus regenerasi tanaman dan hewan, seperti habitat yang mendukung hidup tanaman/hewan, jangka waktu regenerasi dan faktor lainnya.

Tabel 17. Jenis sumber daya penting dan ancamannya di Desa Mondi

*agreements in future forest management, including sacred forest area.*

*Generally, in relation to utilization of important resources by the community, threats to natural resource management in the forest include 1) uncontrollable use; 2) ignorance in efforts of preserving the regeneration cycle (plants and animals); and 3) lack of local organization's performance and its personnel in managing important resources. Meanwhile, wildlife hunting and illegal logging pose as external challenges. These threats are more pronounced when the utilization is uncontrolled or unmeasured due to the unclear amount of available natural resources in nature that can be extracted/harvested. Added to these threats is also the lack of understanding of plant and animal regeneration cycle, including their habitat, regeneration period, and other factors.*

*Table 17. Type of important natural resources and their threats in Mondi Village*

No	Jenis Sumber Daya Alam Penting <i>Type of important natural resource</i>	Ancaman <i>Threats</i>
1	Spesies Kayu <i>Timber species</i> (Keladan, Penyauk, Rawan, Omang, Rosak, Loban jawa, Meranti, Tengkawang layar, Modang (33 jenis), Tapang dan Kompas) <i>(Kedalan, penyau, rawan, omang, rosak, loban Jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 species), tapang, and camphor)</i>	- Penebangan liar (yang dilakukan orang luar) - Pemanfaatan kayu yang kurang terkendali, - Kelangkaan jenis kayu lokal tertentu berkualitas bagus untuk bangunan (seperti Uli) - Rimba adat diklaim oleh perusahaan karena sebagian berada di HGU perusahaan - <i>Illegal logging (by outsiders)</i> - <i>Uncontrollable use of timber</i> - <i>Rarity of good quality of local-specific timber species (e.g., ironwood) for construction</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Customary forests are being claimed by companies, stating that the lands are overlapping with their concession</li> </ul>
2	<p>Spesies Rotan  <i>Rattan species</i>          (Marau, Gotak, Lendo, Jit, Kawan, Lawak, Danan dan Sogak)          (Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan, and sogak)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan dengan cara membabat</li> <li>- Kelangkaan jenis rotan tertentu.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extraction by logging</li> <li>- Rarity of specific rattan species</li> </ul> </li> </ul>
3	<p>Spesies Buah  <i>Fruit species</i>          (Mentawa, Poti, Cempedak, Ucung, Teratong/ensari, Jatak, Kapul dan Tengkawang layar)          (Mentawa, poti, chempedak, ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, and tengkawang layar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penebangan pohon yang besar dan tinggi           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felling of tall and enormous trees</li> </ul> </li> </ul>
4	<p>Spesies sayur  <i>Vegetable species</i>          Teriat, Rebung, Ruwak, Marau, Bindang, Peruak dan Nibung          Teriat, bamboo shoot, ruwak, marau, bindang, peruak, and nibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan berlebihan</li> <li>- Penebangan pohon yang menimpa sayuran           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overexploitation</li> <li>- Felling that affects vegetable species</li> </ul> </li> </ul>
5	<p>Spesies Bumbu  <i>Herb species</i>          (Sengkubak, Simal dan Bungkang)          (Sengkubak, simal, and bay leaf)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan berlebihan</li> <li>- Penebangan pohon yang menimpa tanaman bumbu/rempah           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overexploitation</li> <li>- Felling that affects herb species</li> </ul> </li> </ul>
6	<p>Spesies Fauna  <i>Fauna species</i>          (Monyet, Kopuh (monyet), Kijang, Trenggiling, Pelanduk, Ular (piton dll), Babi, Rusa, Elang, Buluh, Landak, Benturun dan Ihusaab)          (Macaque, kopuh (macaque), muntjac, pangolin, tragulus, snake (phyton, etc.), wildboar, deer, eagle, buluh, porcupine, binturong, and ihusaab)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perburuan liar (orang luar)</li> <li>- Pemanfaatan yang kurang terkendali</li> <li>- Kelangkaan spesies fauna tertentu, seperti Trenggiling           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poaching (by outsiders)</li> <li>- Overexploitation</li> <li>- Rarity of certain fauna species, such as Pangolins</li> </ul> </li> </ul>
7	<p>Spesial Obat Tradisional          (Ginseng, Pasak bumi, Akar entomu, Bajakah, Anak trenggiling, Anak pelanduk, Anak kijang, Anak tupai, Sengkubak, Bungkang, dan Madu)  <i>Traditional medicinal plant species</i>          (Ginseng root, longjack, javanese turmeric, bajakah root, baby pangolin, baby tragulus, baby muntjac, baby squirrel, sengkubak leaves, bay leaves, and honey)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perburuan liar (orang luar)</li> <li>- Pemanfaatan tidak terkendali           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poaching (by outsiders)</li> <li>- Overexploitation</li> </ul> </li> </ul>

8	<p>Sumber air, aliran sungai dan sungai  <i>Source of water, streams, and rivers</i>  (Sungai Menterap beserta anak sungainya dan  Sungai Konjin serta Sungai Tonger)  <i>(Menterap River and its tributaries, Konjin  River, and Tonger River)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkapan ikan di sungai dengan racun/ tuba  (dilakukan dahulu, tetapi dampaknya terasa saat ini).</li> <li>- Pengambilan pasir berlebihan.</li> <li>- Pencemaran di badan air, termasuk buang air besar di sungai <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Using poison to catch fish in rivers (used to be practiced, but the impact is now apparent)</i></li> <li>- <i>Overexploitation of sand</i></li> <li>- <i>Pollutants in waterways, including open defecation in rivers</i></li> </ul> </li> </ul>
9	<p>Tempat ritual adat  <i>Traditional ritual places</i>  (Batu keramat di Rimba Mungguk Kaar, Wilayah keramat Rimba Batu Nunggul, Empagu di Rimba Roga Babi, Empagu di Rimba Rampin, Kampung kebayan, Sampin, Kawah bedidih, Balai bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang)  <i>(Sacred stones in Rimba Mungguk Kaar, Sacred Area of Rimba Batu Nunggul, Empagu in Rimba Roga Babi, Empagu in Rimba Rampin, Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi kurang terawat dengan baik</li> <li>- Pencurian empagu <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Location is not well maintained</i></li> <li>- <i>Empagu thefts</i></li> </ul> </li> </ul>
10	<p>Lahan yang dikuasai (ladang padi/pulut, kebun karet dan kebun kelapa sawit)  <i>Tenured land (paddy/glutinous rice fields, rubber farms, and palm farms)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumpang tindih lahan rakyat dengan HGU perusahaan</li> <li>- Konflik lahan.</li> <li>- Konversi lahan pangan menjadi lahan non-pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Overlapping of community lands with company concession</i></li> <li>- <i>Agrarian conflict</i></li> </ul> </li> <li>- <i>Farm land conversion into non farm land</i></li> </ul>

Kinerja kelembagaan lokal atau peraturan lokal, terutama peraturan adat dalam pengelolaan sumber daya penting di rimba tertentu kurang berjalan optimal, khususnya dalam perlindungan dan pemanfaatan kayu dan hewan. Peraturan tersebut dianggap baik karena ada dalam bentuk aturan adat yang dihormati dan disegani oleh masyarakat, tetapi kurang memadai dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan tanpa mengetahui kondisinya (dalam sisi kuantitas dan kualitas) terkini sumber daya dan hewan yang diatur atau yang akan diatur. Pengaturan hanya

*Local organization performance or regulations (particularly customary rules) are lacking in relation to important resource management. This applies to certain forests, especially in terms of protection and utilization of timbers and animals. Such regulations are considered adequate as they are in the form of customary rules that are respected and adhered by the community. However, they are not sufficient in forest protection and utilization without considering the current conditions (in terms of quality and quantity) of natural resources that are regulated or planned to be regulated. The regulations are only*

diberlakukan untuk pengambilan kayu secara liar dan perburuan hewan secara liar. Di sisi lain, pelaksanaan peraturan lokal/ kelembagaan adat lokal itu belum disertai dengan insentif yang memadai terhadap tim rimba dan personelnya.

## 2.5. Rencana Pengelolaan Wilayah Hutan dan Sumber Daya Hutan

### 2.5.1. Wilayah Hutan

Hasil pemetaan sosial dan verifikasi lapangan menunjukkan adanya beberapa kekeliruan dalam pengklasifikasian (peningkatan dan penurunan luasan) stratifikasi vegetasi indikatif pada empat kategori tutupan lahan, yaitu High Density Forest (HDF), Medium Density forest (MDF), Low Density Forest (LDF) dan Young Regenerating Forest (YDF). Verifikasi lapangan pada tahun 2022 terhadap peta indikatif tahun 2020 menunjukkan adanya kesalahan dalam pengklasifikasian, yakni bertambahnya luasan HDF, LDF, dan YRF, dan berkurangnya luasan MDF.

Tabel 18. Tutupan Lahan dan Perubahan Luasannya

*applied for illegal timber extraction and poaching. On the other hand, implementation of local regulation/customary organization does not come with sufficient incentive to forest management team and their personnel.*

### 2.5. Forest Area and Forest Resource Management Plans

#### 2.5.1. Forest Area

*The social mapping and groundtruthing found several areas misclassifications (meaning area increase and decrease) of indicative vegetation stratification in four classification s of land cover, i.e., High Density Forest (HDF), Medium Density Forest (MDF), Low Density Forest (LDF), and Young Regenerating Forest (YDF). Ground truthing in 2022 of the indicative map of 2020 shows misclassifications that mean an increase of HDF LDF, and YRF areas, and a decrease of MDF areas.*

Table 18. Land Cover Reclassifications and Area Changes

No	Type of Land Cover	Luas Area (Ha)			
		Indicative 2020	Percentage (%)	Existing 2022	Percentage
1	High Density Forest	2,45	0,03	453,36	6,45
2	Medium Density Forest	340,70	4,84	112,16	1,59
3	Low Density Forest	152,16	2,16	227,47	3,23
4	Young Regenerating Forest	1517,51	21,58	3569,49	50,75
5	Oil Palm	590,31	8,39	1070,23	15,22
6	Open Land	1893,72	26,92	1078,08	15,33
7	Scrub	2534,41	36,03	520,46	7,40
8	Urban	2,11	0,03	2,11	0,03
Total		7033,38	100,00	7033,38	100,00

Kesalahan klasifikasi paling signifikan terjadi pada area kelapa sawit (peningkatan seluas 479,77 ha), lahan terbuka (penurunan seluas 815,65 ha), dan semak belukar (penurunan seluas 2.013,95 ha). Lahan terbuka dan semak belukar yang luas ini sebagian besar diklasifikasikan ulang sebagai kawasan YRF, termasuk bawas yang areanya merupakan lahan yang digunakan untuk pertanian teknik gilir, serta kebun karet dan kebun buah.


Selain itu, penggunaan data dari berbagai sumber berpotensi menghasilkan interpretasi yang berbeda dari nilai rujukan untuk berbagai kelas vegetasi. Hal ini juga akan memengaruhi besaran angka luasan yang ada pada setiap tutupan lahan. Sebagai contoh, pada peta indikatif, nilai rujukan untuk hutan kerapatan sedang berbeda dari hasil verifikasi yang ada pada kategori kerapatan tinggi.

Mempertimbangkan luasan tutupan lahan dan sifat dinamis dari pemanfaatan lahan oleh masyarakat, keberadaan wilayah rimba, yakni area keramat berhutan, tembawang, dan bawas, perlu diatur dalam pengelolaan yang baik. Rimba dengan kriteria hutan yang baik memerlukan strategi yang baik untuk kawasan hutan, pengakuan masyarakat adat (di tingkat lokal maupun di tingkat kabupaten), pengaturan pengelolaan rimba (peraturan dan institusi yang bertanggung jawab) dan identifikasi, pemutakhiran dan perbaikan kondisi flora dan fauna. Rencana pengelolaan wilayah rimba secara rinci sebagaimana terlampir.

*The most significant misclassifications are in the area of oil palm (an increase of 479.77 ha), open land (a decrease of 815.65 ha), and scrub (a decrease of 2,013.95). These large areas of open land and scrub were largely reclassified as YRF areas, including many bawas that are part of shifting cultivation lands, and rubber farms and fruit gardens.*

*Moreover, using data from various sources may lead to different interpretation of reference values for the different vegetation classes . This will affect the area of each land cover class. For instance, on the indicative map, reference values for medium density forest differ from the ground verification that lead to an increase in the high density category.*

*Considering different land cover areas and the dynamic nature of community land use , the presence of forest areas, including sacred forest, tembawang, and bawas, must be regulated through proper management. Forests meeting good forest criteria need a sound strategy implemented for forest areas, Indigenous Peoples' recognition (both at local and district levels), forest management plan (regulation and responsible organization), as well as identification, data update, and improvement of flora and fauna conditions. The detailed forest management plan is as follows:*



Gambar 5. Peta HCSA 2022

Figure 5 HCSA Map 2022

Tabel 19. Rencana Pengelolaan Wilayah Rimba

Table 19. Forest Area Management Plan

No	Wilayah Area	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Mungguk Kaar dan Roga Babi <i>Mungguk Kaar and Roga Babi</i>	Pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat di tingkat desa dan tingkat kabupaten <i>Recognizing forest area and community at village and district levels.</i>	Rimba dengan Kriteria Hutan yang Baik <i>Forests meeting Good Criteria</i>
		Pengaturan pengelolaan rimba (aturan main dan institusi yang bertanggung jawab) <i>Developing forest management plan (regulation and responsible organization)</i>	
		Perbaikan kondisi flora dan fauna <i>Improving flora and fauna conditions</i>	
2	Batu Nunggul	Pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat di tingkat desa dan tingkat kabupaten <i>Recognizing forest area and the community at village and district levels.</i>	
		Pengaturan pengelolaan rimba (aturan main dan institusi yang bertanggung jawab) <i>Developing forest management plan (regulation and</i>	

		<i>responsible organization)</i> Identifikasi dan pemutakhiran kondisi flora dan fauna <i>Identifying and updating data on flora and fauna conditions</i>	
3	Rampin, Sempiawang dan Sawak  <i>Rampin, Sempiawang , and Sawak</i>	Perbaikan kondisi flora dan fauna <i>Improving flora and fauna conditions</i>	Rimba Kriteria Hutan yang Kurang Baik  <i>Forests meeting Poor Criteria</i>
		Pengaturan pengelolaan rimba (aturan main dan institusi yang bertanggung jawab) <i>Developing forest management plan (regulation and responsible organization)</i>	
		Pengakuan wilayah rimba di tingkat desa <i>Recognizing forest area at village level</i>	

Hampir sama seperti rimba, area keramat berhutan, tembawang dan bawas perlu dikelola melalui pengakuan wilayah di tingkat desa dan pengaturan pengelolaan wilayah. Tujuan pengakuan dan pengaturan pengelolaan di tingkat desa itu setidaknya tercatat secara tertulis, menjaga kebutuhan pokok masyarakat lokal, dan untuk menjaga agar hutan tidak mudah terkonversi ke komoditas lain selain peruntukan buah (tembawang) dan pertanian teknik gilir balik (bawas).

Tabel 20. Rencana Pengelolaan Area Keramat Berhutan, Tembawang dan Bawas

*Similar to forest, it is necessary to manage sacred forest area, tembawang, and bawas through village-level recognition and management plan. This should be written to maintain basic needs of the local community and to protect the area, so the forests are not easily converted to other commodities, except for fruits (in tembawang) and shifting cultivation (in bawas).*

Table 20. Area Management Plan for Sacred Forested Area, Tembawang, and Bawas

No	Wilayah Area	Strategi/Program Strategy/Program
1	Sampin, Kawah bedidih, Balai bunyi, Birang, Domang maraja dan Sirin batu lintang.  <i>Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang</i>	Pengakuan area keramat berhutan di tingkat desa <i>Recognizing sacred forested area at village level</i>
		Pengaturan pengelolaan area keramat berhutan (aturan main dan institusi yang bertanggung jawab) <i>Developing sacred forested area management plan (regulation and responsible organization)</i>
2	Tembawang, dan Bawas  <i>Tembawang and Bawas</i>	Pengaturan pengelolaan wilayah (aturan main dan institusi yang bertanggung jawab) <i>Developing area management plan (regulation and responsible organization)</i>
		Pengakuan wilayah tembawang dan bawas di tingkat desa

		<i>Recognizing tembawang and bawas area at village level</i>
--	--	--

### 2.5.2 Sumber Daya Hutan

Setiap jenis sumber daya penting menghadapi ancaman masing-masing yang berbeda atau serupa. Dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya penting ini, fokus perlu diarahkan terhadap pemanfaatan secara terkontrol/terukur, penanaman kembali atau pengembangbiakan, sekaligus perlindungan di rimba. Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya penting ini mencakup pemerintahan desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW, dan pekebun sawit, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Pada tingkat di atas desa dan lainnya, pemangku kepentingan, seperti bupati, dinas terkait dan perusahaan harus ikut serta dalam menjaga rimba beserta sumber daya penting yang terkandung di dalamnya.

### 2.5.2 Forest Resources

*Each important resource faces a variety of threats, some of which are similar to others. In managing and planning of important resources, the focus should be on measured/controlled use, replanting, or breeding, as well as protection of forest areas. Stakeholders that should be involved in the management and planning of such resources include village government, customary organization, customary chief of tribe/subtribe, subvillage head, neighborhood/community units (RT/RW), palm oil smallholder, women group, youths, and other community groups. At village level and beyond, other stakeholders, i.e., district head, related office, and company should be involved in maintaining forests and their important natural resources.*

Tabel 21. Pengelolaan dan Perencanaan Sumber Daya Penting di Mondi

Table 21. Management and Planning of Important Resources in Mondi.

No	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of important resources</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>
1	Spesies Kayu <i>Timber species</i> (Keladan, penyauk, rawan, omang, rosak, loban Jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 jenis), tapang, dan kompas) (Keladan, penyauk, rawan, omang, rosak, loban Jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 species), tapang, and camphor)	- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan kayu/ pohon - <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of timber/trees</i>
2	Spesies Rotan <i>Rattan species</i>	- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat berdasarkan aturan adat bersama dengan

	(Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan, dan sogak)  (Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan, and sogak)	pemerintahan desa, khususnya dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan rotan.  - <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of rattan.</i>
3	Spesies Buah  <i>Fruit species</i>  (Mentawa, poti, cempedak, ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, durian, rambutan, duku, dan tengkawang layar)  (Mentawa, poti, <i>chumpedak</i> , ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, durian, rambutan, duku and tengkawang layar)	- Pengembangan manfaat buah di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan buah untuk memenuhi pola pangan sehat dengan pangan lokal.  - <i>Improving benefits of fruit development in forest, garden, and house yard, as well as fruit processing for a healthy diet using locally grown foods.</i>
4	Spesies Sayur  <i>Vegetable species</i>  (Teriat, rebung, ruwak, marau, bindang, peruak, dan nibung)  Teriat, <i>bamboo shoot</i> , ruwak, marau, bindang, peruak, and nibung	- Pengembangan manfaat sayur di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan buah dalam pola pangan sehat berbasis pangan lokal.  - <i>Improving benefits of vegetables development in forest, garden, and house yard and processing vegetables for a healthy diet using locally grown foods.</i>
5	Spesies Bumbu  <i>Herb species</i>  (Sengkubak, simal, dan bungkang)  (Sengkubak, simal, and bay leaf)	- Pengembangan manfaat bumbu di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan buah dalam pola pangan sehat berbasis pangan lokal.  - <i>Improving benefits of herbs development in forest, garden, and house yard and processing vegetables for a healthy diet using locally grown foods.</i>
6	Spesies Fauna  <i>Fauna species</i>  (Monyet, kopuh (monyet), kijang, trenggiling, pelanduk, ular (piton dll), babi, rusa, elang, buluh, landak, benturun, dan ihusaab)  ( <i>Macaque, kopuh (macaque), muntjac, pangolin, tragulus, snake (phyton, etc.), wild boar, deer, eagle, buluh, porcupine, binturong, and ihusaab</i> )	- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan hewan.  - <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of animals.</i>
7	Obat tradisional  <i>Traditional medicine</i>  (Ginseng, Pasak bumi, Akar entomu, Bajakah, Anak trenggiling, Anak pelanduk, Anak kijang, Anak tupai, Sengkubak, Bungkang dan Madu)  Traditional medicine  ( <i>Ginseng root, longjack, javanese turmeric, bajakah root, baby pangolins, baby tragulus, baby muntjac, baby squirrel, sengkubak leaves, bay leaves,</i>	- Melakukan pengelolaan rimba berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan hewan dan tanaman sebagai obat tradisional  - <i>With village government, conducting customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of animals and plants for traditional medicine</i>

	<i>and honey)</i>	
8	Sumber air, air sungai dan sungai (Sungai Menterap beserta anak sungainya dan Sungai Konjin serta Sungai Tonger)  <i>Source of water, river water, and rivers (Menterap River and its tributaries, Konjin River, and Tonger River)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengelolaan sumber air, air sungai dan sungai (hulu-hilir) berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan air, ikan, material pasir dan batu termasuk sempadan sungai dan rimba di sekitarnya.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>With village government, conducting customary-based management of water sources, streams, and rivers (upstream and downstream) under customary rules, particularly in planning, protection, and use of water, fish, material such as sand and stone, as well as surrounding riverbank and forests.</i></li> </ul> </li> </ul>
9	Tempat ritual adat (Batu keramat di Rimba Mungguk Kaar, Wilayah keramat Rimba Batu Nunggul, Empagu di Rimba Roga Babi, Empagu di Rimba Rampin, Kampung kebayan, Sampin, Kawah bedidih, Balai bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang)  <i>Traditional ritual sites (Sacred stone in Rimba Mungguk Kaar, sacred area of Rimba Batu Nunggul, empagu in Rimba Roga Babi, empagu in Rimba Rampin, Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan batas area tempat ritual adat</li> <li>- Perlindungan hutan dan vegetasinya pada area tempat ritual adat           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Determining boundary for locations of traditional ritual</i></li> <li>- <i>Forest and vegetation protection in the locations of traditional ritual</i></li> </ul> </li> </ul>
10	Lahan yang dikuasai (ladang padi/pulut, kebun karet dan kebun kelapa sawit)  <i>Land tenure (paddy /glutinous rice field and rubber and palm farms)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen konflik dalam penyelesaian konflik tumpang tindih tanah antara masyarakat/adat dengan perusahaan</li> <li>- Pengaturan lahan pangan antar-generasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Overlapping of community lands with company concession</i></li> <li>- <i>Inter-generational farm land management</i></li> </ul> </li> </ul>

### 1.5.3 Legalitas Wilayah Hutan

Wilayah rimba di Desa Mondi tidak mempunyai legalitas formal, dan hanya diakui berdasarkan pada kesepakatan sosial yang tidak tertulis secara turun-temurun dalam masyarakat. Peraturan yang sebagian besar tidak tertulis ini

### 1.5.3 Forest Area Legality

Forest areas in Mondi Village are yet to have legal status and only recognized under unwritten social convention for generations. The unwritten regulations include protection, management, and utilization of forests, as well as their natural

membahas perlindungan dan pemanfaatan pengelolaan rimba, beserta sumber daya alam di dalamnya. Kesepakatan sosial atas pengakuan wilayah rimba yang tidak tertulis tersebut perlu diperkuat statusnya dengan pengakuan formal. Untuk memperoleh pengakuan ini, dapat dilakukan pengajuan secara bertingkat dan bertahap.

Agar diakui dalam dokumen formal, seluruh wilayah rimba perlu diidentifikasi dan didokumentasikan (luas, peta beserta tata batas penguasaan dan aturan/kebiasaan yang berlaku). Dokumen ini kemudian disepakati bersama secara tertulis (pemangku adat dan pemerintahan desa) dan kesepakatan itu dapat diperkuat dengan aturan/acara adat. Di tingkat pemerintahan desa, peraturan desa dapat mencakup seluruh rimba atau sebagian rimba tersebut.

*resources. The unwritten convention of these forest areas must be strengthened through formal recognition. To obtain such recognition, a proposal should be prepared for a gradual and staged process.*

*In order to be recognized in formal documents, a the entire forest area should be identified and documented (area, forest map, boundary map, and rules/habits practiced). This document is then mutually agreed upon in writing (between customary elders and village government) and such agreement can be strengthened through regulation/customary event. At village government level, village regulations may cover a portion or entire forest area.*

Tabel 22. Tahap Pengakuan Rimba

Table 22. Forest Recognition Phases

No	Tahap pengakuan rimba <i>Forest recognition phases</i>	Dokumen penting (antara lain) <i>Important documents (among others)</i>
1	Berita acara kesepakatan masyarakat desa dan/atau antardesa <i>Minutes of agreement between community members and/or between villages</i>	Dokumen berita acara, peta batas penguasaan lahan individu/kelompok/ keluarga/perusahaan <i>Minutes, maps of land tenure boundary of individual/group/family/company</i>
2	Peraturan desa <i>Village regulation</i>	Dokumen peraturan yang disetujui dan ditandatangani pemerintahan desa disertai peta batas penguasaan lahan individu/kelompok/keluarga/perusahaan <i>Agreed and signed regulation documents along with maps of land tenure boundary of individual/group/family/company</i>
3	Pengakuan masyarakat adat <i>Recognition of Indigenous Peoples</i>	Kajian masyarakat adat dan wilayahnya, peta dan batas penguasaan dengan individu/kelompok/keluarga/perusahaan, surat pengajuan, terbit peraturan bupati mengenai pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya.

		<i>Assessment of Indigenous Peoples and their areas, maps of land tenure boundary of individual/group/family/company, proposal letter, issuance of district head regulation concerning recognition of Indigenous Peoples and their areas.</i>
4	Pencatatan wilayah adat dalam buku tanah <i>Documentation of ancestral domain within the land register</i>	Peraturan bupati mengenai pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya yang ditandatangani, dan surat pengajuan. <i>Signed district head regulation on recognition of Indigenous Peoples and their areas, as well as proposal letter.</i>

Pengakuan dan perlindungan wilayah adat di tingkat kabupaten terbuka lebar dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat adat, sebagai subyek hukum atas wilayah adatnya, harus diidentifikasi dan diverifikasi, kemudian keberadaannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Karena rimba tersebut berada di Area Penggunaan Lain (APL), rimba itu perlu dicatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten.

Saat ini status semua rimba di Desa Mondi belum mempunyai legalitas formal sebagai rimba masyarakat adat kecuali Rimba Roga Babi.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Desa Mondi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penataan, Perlindungan, pengelolaan dan Pengawasan Rimba Roga Babi, Desa Mondi, Kecamatan Sekadau Hulu, Rimba Roga Babi adalah rimba adat yang menjadi rimba waris masyarakat adat yang ada di sekitar rimba tersebut di bawah ketentuan hukum adat dan adat-istiadat pada

*Issuance of Sekadau District Regulation No. 8/2018 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has opened the door to recognition and protection of customary areas at the district level. Indigenous Peoples, as legal subject of their areas, must be identified and verified, then they are recognized under district head regulation. Since such forests are located in Non-Forestry Zone (APL), they need to be documented in the land register of the District Land Office.*

*Currently, all forests in Mondi Village have no legal status as customary forests, except Rimba Roga Babi.<sup>13</sup> According to Article 2 of the Village Regulation of Mondi Village No. 1/2009 on Planning, Protection, Management, and Surveillance of Rimba Boga Babi, Mondi Village, Sekadau Hulu Subdistrict, Rimba Roga Babi is a customary forest that is inherited by Indigenous Peoples living within such forest under customary law and traditions that have been binding the community by generations. Along with the implementation of HCV-HCS Approach,*

<sup>16</sup> Mengacu pada dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Hutan Masyarakat Adat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 dan dokumen berkop surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Sekadau disebutkan bahwa Hutan Adat Pulau Batu Nunggul, dan Mungguk Kaar pernah diajukan kegiatan untuk keduanya. Kegiatan yang diajukan antara lain pengukuran dan tata batas rimba namun tidak diketahui tindaklanjut dari dokumen usulan dan kegiatan tersebut.

*Referring to Activity Proposal Plan following the Development and Improvement of Customary Forests in Sekadau District, West Kalimantan in 2011 and document with letterhead of Sekadau Forestry and Plantation Office, which stipulates that Pulau Batu Nunggul and Mungguk Kaar Customary Forests have once been proposed to be measured and demarcated, albeit no progress of such proposal.*

masa lalu yang telah mengikat masyarakat secara turun-temurun. Beriringan dengan implementasi SKT-NKT ini, maka dibuat berita acara yang menerangkan dan mempertegas bahwa rimba-rimba di Mondi sebagai hutan adat, dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan desa mengenai hutan adat di Desa Mondi dan lainnya.

#### 1.5.2 Inisiatif dan Penguatan Institusi Pengelolaan Rimba

Seluruh rimba di Desa Mondi diurus dengan aturan main yang tidak tertulis oleh masyarakat lokal dan pemangku adat, kecuali Rimba Roga Babi. Aturan tidak tertulis umumnya berlaku pada masyarakat karena tata aturan dalam masyarakat adat dihidupkan dengan kebiasaan dan praktik (seperti ritual dan kasus penegakan aturan) dan dibagikan dan diturunkan melalui tradisi bercerita. Aturan main yang tidak tertulis itu biasanya memuat minimal kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang dilarang dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat. Roga Babi mempunyai aturan tertulis dan institusi lokal dalam pengelolaannya, meski aturan main dan institusi lokal itu sudah tidak berjalan lagi. Untuk itu, aturan main dan institusi lokal terkait pengelolaan rimba perlu diperkuat melalui penyempurnaan atau revitalisasi, agar rimba dan sumber daya alamnya terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.

Desa Mondi percaya bahwa rimba dan sumber daya alamnya dikuasai/dimiliki oleh pemangku adat sebagai perwakilan masyarakat adat yang ada di wilayah administrasi Desa Mondi, begitu pula dengan desa yang lain (tergantung rimba). Setiap rimba memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perlindungan dan pemanfaatan (perlindungan penuh atau

minutes are being prepared to explain and highlight Mondi forests as customary forest, and this will be followed-up by village regulation on customary forest in Mondi and other areas.

#### 1.5.2 Initiative and Strengthening of Forest Management Organization

All forests in Mondi Village are managed through unwritten regulations by local community and customary elders, except Rimba Roga Babi. The unwritten regulations generally apply to this community as they are implemented through behaviour and practice (such as religious ceremony and rule enforcement) and are being shared and passed down through storytelling. These regulations usually contain events that are permitted, prohibited, and permitted with conditions. In managing its forest, Roga Babi has written regulations and local organization, though these regulations and organization are no longer functioning. As such, forest management regulations and local organizations must be strengthened through improvement or revitalization so that the forest and its natural resources are protected and provide benefits to local communities.

Similar to other villages, Mondi believes that forest and its natural resources are controlled/owned by customary elders as a representative of Indigenous Peoples in Mondi Village administrative area (depending on forest). Every forest needs a different approach in terms of protection and utilization (full or semi-protection), which encourages the established organizations to apply this belief that

perlindungan sebagian), sehingga institusi yang terbentuk dan berjalan harus mencerminkan kepercayaan tersebut. Dengan karakteristik seperti itu, pemangku adat bersama pemerintahan desa mampu mendorong pembentukan tim/unit pengelolaan rimba yang berisi perwakilan kelompok sosial (adat/sub-suku, perwakilan desa, dusun/RT, Badan Usaha Milik Desa, kelompok mata pencaharian, dan pemuda dan perempuan) di dalam masyarakat untuk mengurus perlindungan dan pemanfaatan rimba. Tim/unit pengelola rimba ini dapat disetujui dan ditetapkan dengan surat keputusan bersama pemerintahan desa dan pemangku adat. Tim/unit pengelola rimba bertanggung jawab kepada pemerintahan desa dan pemangku adat yang tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan melalui patroli, tetapi juga mengembangkan usaha berbasis potensi rimba dengan tetap menjaga kelestarian rimba.

Tantangan tahap awal dalam pembentukan dan implementasi dari tim/unit pengelola rimba adalah kapasitas tim/unit pengelola rimba dan penyediaan insentif (uang, barang, pengembangan kapasitas dan lain-lain) sebagai stimulus imbalan/penghargaan. Dua tantangan tersebut terjadi dalam implementasi tim Pengelola Rimba Roga Babi sebelumnya. Inisiatif dalam pembentukan dan implementasi tim/unit pengelola rimba membutuhkan pendampingan dalam tahap pengenalan dan tahap transisi pengelolaan rimba dengan waktu minimal 2 tahun sehingga masyarakat lokal mampu dan berdaya dalam menjalankan tugas pengelolaan rimba.

## 2.6. Land Tenure dan Perkebunan Kelapa Sawit

### 2.6.1. Sumber Daya Alam pada umumnya: Penguasaan dan Pemanfaatan

*the customary elders and village government are able to promote the establishment of forest management team/unit. This Forest Management Unit (FMU) consists of social groups, i.e., customary group/subtribe, village representative, subvillage/neighborhood-level group, Village-Owned Enterprise (BUMD), livelihood group, and youth and women group within the community to manage forest protection and utilization. This FMU may be established and legalized through joint decree between village governments and customary elders. The FMU is responsible to village governments and customary elders for carrying out duties that include not only conducting surveillance through patrol, but also developing forest potential-based business while maintaining forest sustainability.*

*Initial challenges in FMU establishment and implementation are related to their capacity and incentive provision (in the form of money, material, capacity building, and others) as a stimulant for compensation/reward. These two challenges were faced in the implementation of previous Roga Babi FMU. Initiative in FMU establishment and implementation require assistance in the introduction and transitional stage for at least 2 years, so that the local community is capable and empowered to carry out forest management duties.*

## 2.6. Land Tenure and Palm Oil Plantations

### 2.6.1. Overview of Natural Resources: Land Tenure and Landuse

## Penguasaan dan pemilikan lahan

Sumber daya alam, terutama tanah di Desa Mondi dikuasai oleh perorangan, komunitas/lembaga adat, dan perusahaan. Di Desa Mondi, ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dengan memiliki hak penguasaan berupa Hak Guna Usaha (HGU), yakni PT Agro Andalan (DSN Group),<sup>17</sup> PT Multi Jaya Perkasa (PT MJP) wilayah Kiatak (Gunas Group), PT Bintang Sawit Lestari (PT BSL) (Group PT Agrina Sawit Perdana), dan PT Serasau Seguri Sejahtera (PT SGSS) (Group PT Eagle High Plantation). Perusahaan-perusahaan ini masuk dan beroperasi dalam beragam waktu berbeda, mulai dari tahun 1980-an hingga 2010-an. PT Agro diperkirakan sebagai perusahaan yang mempunyai lahan terluas dibandingkan perusahaan lainnya di Desa Mondi. Konsesi PT Agro tidak hanya ada di Mondi tapi juga di Setawar, Sungai Sambang, Boti, Tapang Perodah, Nanga Pemubuh, Nanga Menterap, dan Cupang Gading.

PT Agro dikembangkan dalam tiga tahap, yakni tahap 1 pada tahun 2015, tahap 2 pada tahun 2018 dan tahap 3 pada tahun 2020/2021. Pengembangan di Mondi di mulai di tahap 2 dan tahap 3. Penduduk yang tergabung dalam ikatan inti-plasma sebanyak 57 orang di tahap 2 dan 36 orang di tahap 3 dengan jumlah luasan lahan masing-masing tahap (terdiri dari 30%) plasma yakni 57 ha dan 21,95 ha. Luas kebun plasma di PT Agro yang paling luas adalah 2 ha dan paling kecil adalah 0,2 dan 0,3 ha. Empat perusahaan lainnya juga menjalin kerja sama inti-plasma dengan masyarakat setempat. Selain menjalin

## Land tenure and ownership

Natural resources, particularly lands in Mondi Village, are controlled by individuals, community/customary organizations, and companies. In this village, there are palm oil companies with tenure rights in the form of cultivation rights (HGU), i.e., PT Agro Andalan under DSN Group,<sup>14</sup> PT Multi Jaya Perkasa (PT MJP) of Kiatak region under Gunas Group, PT Bintang Sawit Lestari (PT BSL) under PT Agrina Sawit Perdana Group, and PT Serasau Seguri Sejahtera (PT SGSS) under PT Eagle High Plantation Group. These companies began their operation in different timeframe, starting in the 1980s to 2010s. PT Agro appears to have the largest HGU concession compared to other companies in Mondi. The company does not only hold HGU in Mondi, but also in Setawar, Sungai Sambang, Boti, Tapang Perodah, Nanga Pemubuh, Nanga Menterap, and Cupang Gading.

PT Agro was developed in three phases in 2015, 2018, and 2020-2021, respectively. In Mondi Village, the company implemented the second and third phases. As many as 57 people were involved in the nucleus-plasma scheme in the second phase in an area of 57 ha, while 36 people participated in the third phase (30% of them joined plasma scheme) in an area of 21.95 ha. The largest plasma estate in PT Agro is 2 ha, while the smallest ones are 0.2 and 0.3 ha. Other four companies also joined the similar partnership, and some community members sell their land as is to plantation companies.

<sup>17</sup> PT Agro Andalan merupakan bagian dari Grup Dharma Setia Nusantara (DSN) yang dalam DSN Group Area 2, yang terdiri dari PT Agro Andalan (PT AAN), PT Dharma Persada Sejahtera (PT DPS), PT Kencana Alam Permai (PT KAP), dan PT Prima Sawit Andalan (PT PSA).

PT Agro Andalan is part of Dharma Setia Nusantara (DSN) group area 2, which comprises of PT Agro Andalan (PT AAN), PT Dharma Persada Sejahtera (PT DPS), PT Kencana Alam Permai (PT KAP), and PT Prima Sawit Andalan (PT PSA).

ikatan inti-plasma, sebagian penduduk melakukan “jual putus” terhadap tanah yang dikuasainya kepada perusahaan perkebunan.

Ketertarikan masyarakat untuk bergabung dalam ikatan inti-plasma antara lain adalah adanya lowongan pekerjaan di perusahaan dan akses jalan ke kebun mereka lainnya akan dibuka. Karena mereka sudah bergabung dalam kemitraan inti-plasma, maka anggota keluarganya dapat memperoleh akses yang mudah untuk bekerja di perusahaan. Sebagian penduduk bekerja di perusahaan perkebunan dengan menjadi mandor, pemanen, penyemprot, dan personel SHE (Safety Health Environment). Diperkirakan sebanyak 10% penduduk yang bekerja sebagai karyawan/buruh di empat perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Selain akses pekerjaan yang mudah di perusahaan, mereka bergabung dalam inti-plasma untuk memperoleh jalan/jalur yang mudah menuju kebun mereka yang lain. Lahan yang dikerjasamakan dalam kemitraan plasma biasanya berjarak jauh dari tempat tinggal masyarakat.

Tanah yang dimiliki perorangan dan oleh komunitas/adat juga ada di Desa Mondi. Tanah yang dimiliki oleh perorangan ini biasanya memiliki ladang padi, sawah padi, kebun karet dan kebun kelapa sawit di sekitar rumah dan pekarangannya. Sebagian besar rumah dan pekarangan telah mempunyai sertifikat hak, dan sebagian saja dari ladang yang berjarak jauh (dari permukiman) yang tidak mempunyai sertifikat hak. Preferensi hak waris kepada anak laki-laki dan perempuan pada umumnya tidak dibedakan ukurannya, kecuali bagi anak yang akan tinggal dengan orang tua untuk merawatnya sehingga memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak yang lain.

*The communities are interested to join the nucleus-plasma scheme because the companies offered jobs and road access to their other farms. The community believes that once they joined the scheme, their relatives may get easier access in the company. Some community members work in particular divisions as foreman, harvester, sprayer, and Safety Health Environment (SHE) personnel. It is estimated that 10% of community members work as employee/worker in these four companies. In addition, those who joined the scheme are expected to get adequate road access to their other farms. The lands under plasma scheme are usually located far from the community settlement.*

*Individually-owned and customary lands are also present in Mondi. Individually-owned lands typically have yards planted with rice, rubber, and oil palm. The majority of the community's houses and yards already have land titles, while a few houses located far from the settlements do not have them. In general, portions of wealth inherited to male and female heirs is not differentiated, but a son/daughter who stay with his/her parents to take care of them will have a larger share.*

Penguasaan oleh komunitas/kelompok biasanya berlaku untuk tembawang tua, kampung tua dan rimba. Kampung tua dikuasai oleh adat yang terdiri dari beberapa sub suku atau seluruh sub suku di desa. Sedangkan, tembawang dikuasai oleh keluarga secara turun-temurun, sedangkan tembawang tua pada kampung tua dikuasai oleh suku/sub suku tertentu atau seluruh masyarakat desa. Masyarakat adat sub suku di desa juga menguasai rimba, yang terkadang tidak hanya oleh 1 suku/sub suku tapi lebih dari 1 suku/sub suku. Penguasaan komunitas/ kelompok pada kampung tua, tembawang tua dan rimba ini belum mempunyai sertifikat hak.

#### Pemanfaatan lahan

Lahan pertanian/perkebunan yang tersedia di Desa Mondi dipergunakan untuk tanaman komoditas padi/pulut, sawit dan karet. Tidak jarang, pula terdapat tanaman lain seperti kopi dan buah-buahan. Buah-buahan ditanam di tembawang. Spesies kayu tertentu yang ditanam di ladang atau tembawang biasanya dipelihara hingga besar, kemudian diolah menjadi papan ataupun balok. Spesies rotan tertentu juga ditanam oleh sebagian masyarakat dan bertumbuh di ladang.

Padi ladang dan padi sawah merupakan tanaman selalu ditanam masyarakat karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan karbohidrat. Padi yang ditanam satu kali dalam setahun itu dipanen dan disimpan dalam bentuk gabah kering dalam karung. Selain untuk pangan karbohidrat, padi dan pulut juga difermentasi untuk dijadikan tuak dan arak sebagai bahan minuman sehari-hari dan bahan minuman dalam ritual adat. Sebagian besar padi yang ditanam dan disimpan mampu mencukupi dalam jangka waktu setahun. Namun, ada juga yang jumlahnya tidak cukup karena banyak jumlah

*Community/group tenure typically applies to old tembawang, old village, and forest. Old village is governed by a customary organization comprised of a few or all of the village's subtribes. On the other hand, tembawang typically managed by family for generations, whereas old tembawang in old village is controlled by certain tribe/subtribe or the entire village communities. Indigenous Peoples of the village's subtribes also gain control of the forest, which often include more than one tribe/subtribe. Communities/groups controlling these areas are yet to have land titles.*

#### Landuse

*Farms/agricultural lands in Mondi Village are planted with commodity crops, including paddy rice/glutinous rice, oil palm, and rubber. Often, other plants are also present, such as coffee and fruit trees. Fruit trees are planted in tembawang. Certain timber species planted in farms or tembawangs are usually grown into mature trees, then processed into wooden boards and beams. Certain rattan species have also been planted by some community members and grow in farms.*

*Upland and lowland rice are always cultivated by community since they are needed to meet the community's carbohydrate needs. Rice planted once a year is then harvested and kept in sacks as dry husks. In addition to fulfilling carbohydrate, paddy rice and glutinous rice is also fermented for alcoholic beverages. These beverages are commonly consumed by communities and used for traditional rituals. Most of planted and stored paddy is sufficient for one-year needs. Though for some, their supply is not enough due to many household members or insufficient paddy planted areas. Farms are used for paddy/glutinous rice in shifting*

anggota rumah tangga atau luas padi yang ditanam tidak terlalu luas. Penggunaan ladang untuk padi/pulut dilakukan secara bergilir dengan rentang sekitar 3-5 tahun sehingga bekas ladang (bawas) yang ditinggalkan terdapat pohon yang relatif tinggi dan tanaman lainnya.

Seiring berjalan waktu, sebagian kebun karet masyarakat lokal dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Di desa yang lain, alih fungsi lahan dari kebun menjadi padi ladang, lalu kelapa sawit. Namun, di Desa Mondi alih fungsi terjadi dari kebun karet langsung menjadi kebun kelapa sawit. Alih fungsi lahan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain harga karet yang rendah dan curah hujan, yang dianggap mengganggu panen hasil karet, serta tingginya harga kelapa sawit. Pada masa alih fungsi dari karet menjadi kelapa sawit itu, karet yang telah ditebang kemudian dibakar, lalu ditanam sawit yang saat kelapa sawit masih remaja disertai dengan tanaman kebun lainnya seperti singkong dan lain-lain.

Tabel 23. Kalender Pertanian dan Perkebunan

*cultivation with a period of 3-5 years, so the fallowed farms have trees and other vegetation that are relatively tall.*

*Over time, some local community's rubber farms are converted into palm oil farms. In other villages, land conversion occurs from other farms into upland rice fields, and eventually into palm oil farms. However, in Mondi Village, the land conversion occurs directly from rubber into palm oil farms. This conversion is driven by the low price of rubber and heavy rainfall, affecting the rubber sapping, and by the high price of palm oil. In the period of such conversion, rubber trees were cut and burned, and the lands were planted with immature oil palm and other crops, including cassava.*

*Table 23. Agriculture and Farming Calendar*

No	Penjelasan <i>Description</i>	Bulan <i>Month</i>											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
A	Padi ladang & sawah <i>Upland rice &amp; lowland rice</i>												
1	Mangul (menentukan batas ladang) <i>Land demarcation (determining land boundary)</i>												
2	Nebas (memotong pohon kecil) <i>Slashing (cutting)</i>												

	<i>smaller trees)</i>												
3	Nebang (menebang pohon besar) <i>Felling (cutting bigger trees)</i>												
4	Bakar (1) <i>Burning (1)</i>												
5	Nugal (membuat lubang dan tanam benih) <i>Holing (making holes and planting seeds)</i>												
6	Perawatan seperti bersihkan hama/gulma <i>Maintenance, such as pest/weed removal</i>												
7	Panen <i>Harvesting</i>												
B	Karet unggul <i>Featured rubber</i>												
1	Setelah bakar atau panen karet <i>After burning or sapping rubber</i>												
2	Tanam <i>Planting</i>												
3	Perawatan (bersihkan ilalang) <i>Maintenance (weeding)</i>												
4	Perawatan (pupuk) <i>Maintenance (applying fertilizer)</i>												
5	Panen (tiap hari) (2) <i>Sapping (daily) (2)</i>												
C	Kelapa sawit <i>Oil palm</i>												
1	Nebas dan nebang <i>Slashing and logging</i>												
2	Bakar												

	<i>Burning</i>											
3	Tanam sawit <i>Planting oil palm</i>											
4	Pupuk <i>Applying fertilizer</i>											
5	Pembersihan ilalang/semprot <i>Weeding/sprayin g</i>											
6	Panen (3) <i>Harvesting (3)</i>											

Keterangan: (1) Bakar ladang tergantung datangnya musim kemarau, (2) Panen setelah 5 tahun, dan (3) Panen setelah berbuah (3 tahun). Panen tiap 2 minggu, 3 minggu atau tiap 1 bulan tergantung luasan tanam dan rantai pasok penjualan.

*Remarks: (1) farm burning is dependent on the beginning of dry seasons, (2) harvesting after 5 years, and (3) harvesting when crops develop fruit bunches (3 years). Harvesting interval of every two/three week or monthly depends on planting area or selling in supply chain.*

## 2.6.2 Mata Pencaharian dan Pendapatan

Mata pencaharian penduduk di Desa Mondi mencakup petani sawit (skema petani plasma dan swadaya), pekebun karet, peladang (padi/pulut), pegawai perusahaan, guru (PNS dan honorer), aparatur pemerintahan desa, buruh pertanian/perkebunan/perusahaan kayu (seperti panen padi/sawit/karet, pembersihan ladang, pengambilan kayu), berburu, nelayan sungai, pandai besi, penganyam rotan, dukun, bidan dan lain-lain. Sekalipun tidak tersedia data mengenai jumlah masing-masing pekerjaan penduduk dari 387 kepala keluarga itu, diperkirakan pekebun kelapa sawit mandiri dan buruh/karyawan kelapa sawit merupakan pekerjaan yang dominan di Desa Mondi. Aktivitas mata pencaharian, peralatan dan hasil dalam mata pencaharian sebagaimana terlampir.

## 2.6.2 Livelihood and Income

Community members in Mondi Village work as palm oil farmer (under plasma and independent smallholder scheme), rubber farmer, paddy/glutinous rice farmer, company employee, teacher (civil servant and temporary employee), village government officers, farmer/plantation/timber company worker (such as paddy/palm oil/rubber harvesters, or worker in land clearing/timber extracting activities), hunter, river fisher, blacksmith, rattan crafter, shaman, midwife, and others. Although no livelihood data is available for these 387 households, it is estimated that the majority of community members work as independent smallholders and worker/employee at palm oil plantations in the village. The livelihood activities, equipment, and earnings are provided below.

Tabel 24. Mata Pencaharian Penduduk Desa Mondi

Table 24. Community Livelihoods in Mondi Village

No	Mata pencaharian	Keterangan
----	------------------	------------

	<i>Livelihood</i>	<i>Description</i>
1	Petani sawit <i>Palm oil farmer</i>	Plasma dan swadaya <i>Plasma and independent smallholder</i>
2	Pekebun karet <i>Rubber farmer</i>	Karet unggul dan lokal <i>Local and featured rubber</i>
3	Peladang <i>Upland farmer</i>	Padi/pulut <i>Paddy rice/glutinous rice</i>
4	Pegawai perusahaan <i>Company employee</i>	Kelapa sawit <i>Palm oil</i>
5	Guru <i>School teacher</i>	PNS dan honorer <i>Civil servant and temporary employee</i>
6	Aparatur pemerintahan desa <i>Village government officers</i>	Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa <i>Village government and Village Consultative Body (BPD)</i>
7	Buruh pertanian/ perkebunan/ kayu <i>Farmer/plantation worker/timber company worker</i>	Panen (padi, sawit, karet), pembersihan ladang, pengambilan kayu <i>Harvesting (rice, palm oil, rubber), farm clearing, timber logging</i>
8	Berburu <i>Hunting</i>	Binatang untuk dimakan dan selebihnya dijual <i>Animals to consume and trade</i>
9	Nelayan sungai <i>River fisher</i>	Alat tangkap jaring dan pancing <i>Fishing net and fishing rod</i>
10	Pandai besi <i>Blacksmith</i>	Peralatan besi (a.l. pisau, parang tandan sawit) <i>Metal crafts (i.e., knives, palm oil sickle)</i>
11	Penganyam rotan <i>Rattan crafter</i>	
12	Dukun <i>Shaman</i>	Pijat, anak, obat herbal/obat tradisional <i>Massage, traditional birth attendant, traditional medicine</i>
13	Bidan <i>Midwife</i>	Desa <i>Village</i>

Penduduk di Mondi tidak hanya mengandalkan satu pekerjaan, tetapi melakukan berbagai kegiatan dalam pekerjaannya, seperti pekebun kelapa sawit sekaligus petani padi/pulut, pekebun karet, aparat pemerintahan desa dan buruh/pekerja harian lepas (*bergajih*, istilah lokal). Sebagian penduduk yang lain mempunyai pekerjaan petani padi/pulut, sekaligus *bergajih* dan membuat anyaman untuk dijual. Bagi yang menggarap lahan dan bercocok tanam komoditas, mereka bekerja sesuai dengan musim tanam dan musim panen antar-komoditas tanaman. Berburu binatang biasanya dilakukan setelah bekerja di ladang kelapa sawit atau pekerjaan buruh perusahaan sawit. Begitu

*Community members in Mondi rely on a variety of livelihoods. Some of them work as palm oil farmers while also cultivating paddy rice/glutinous rice, rubber farmer, and worker/daily worker ('bergajih'/paid worker, as locals call it). Some community members even work as paddy/glutinous rice farmers, while also become paid workers and make handicrafts for sale. For those who cultivate lands and plant certain commodities, they work by adjusting the planting and harvesting seasons in between commodities. Wildlife hunting is usually carried out after work at palm oil farm or company. Similarly, river fishing using net is carried out in the afternoon to be pulled in the morning. Logging in the forest is only conducted when deemed necessary in*

pula, penangkapan ikan di sungai dengan alat tangkap jaring dilakukan pada sore hari untuk diambil pada pagi hari. Pengambilan kayu di rimba hanya dilakukan bila ada kebutuhan terutama di tingkat desa, dan terkadang kebutuhan di luar desa, meski tidak diperbolehkan menjual kayu di luar desa. Mata pencaharian mulai bertambah ketika hadirnya komoditas kelapa sawit, baik sawit mandiri maupun perusahaan kelapa sawit (sawit plasma dan karyawan/buruh di perusahaan). Sebagian besar komoditas kelapa sawit masyarakat ditanam pada kebun karet yang ditebang.

Pendapatan individu/rumah tangga sesuai dengan jumlah pekerjaan yang ditekuni suami maupun istri dalam rumah tangga (misalnya sebagai karyawan/buruh perusahaan/perkebunan masyarakat maupun usaha perkebunan/pertanian sendiri), serta luas lahan yang dikuasai dan diusahakan oleh rumah tangga. Begitu pula, jumlah pengeluaran rumah tangga tergantung pada kebutuhan rumah tangga tersebut.

Tabel 25. Perkiraan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok Kelas Atas Per Bulan

*the village and often outside the village, though selling timber outside the village is prohibited. The presence of palm oil commodity opens up new opportunities for community livelihood, i.e., as independent smallholder or through palm oil companies (by working as plasma smallholder and as employee/worker in such companies). Most of community's palm oil crops are planted on lands that were previously rubber farms.*

*Income of an individual/household is determined by the number of jobs held by husbands or wives in the household (e.g., working as company's employee/worker in company plantation or self-owned plantation), as well as the size and type of plantation cultivated by households. Similarly, the household expenses are also determined by the household needs.*

Table 25. Estimated Monthly Income and Expenses for Households of the Upper-Class Group

No	Jenis pekerjaan <i>Type of job</i>	Jumlah (Rp) <i>Amount (IDR)</i>	Keterangan <i>Description</i>
A.	Pendapatan (tunai uang dan natura) <i>Income (cash and in-kind benefits)</i>		
1	Karyawan tetap penyemprotan di perusahaan kelapa sawit (istri) <i>Permanent worker in a palm oil plantation (wife)</i>	2,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji tergantung capaian target</li> <li>- Tunjangan beras 16 kg/bulan (bila masuk penuh) ditambah dengan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan dan pemeriksaan kesehatan (darah dan kehamilan) 2 kali/tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salary depends on target achievement</li> <li>- Rice allowance of 16 kg/month (for full</li> </ul> </li> </ul>

			<i>attendance) as well as health insurance, worker's social security, and medical check-up (blood and pregnancy tests) twice a year</i>
2	Perkebunan kelapa sawit 500 pokok dan jarak tanam 9,3 m. (suami)  <i>Palm oil farms comprised of 500 crops with planting distance of 9.3m (husband)</i>	9,066,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 ton untuk panen 3 minggu sekali (usia sawit 7 tahun).</li> <li>- Harga TBS Rp 1.700/kg (bulan Januari 2022)</li> <li>- Rp 6.800.000/ 3 minggu <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 tons FFB in three-weeks harvest interval (7 years plant age).</li> <li>- FFB price is IDR1700/kg (in January 2022)</li> <li>- IDR6,800,000/3 weeks</li> </ul> </li> </ul>
3	Perkebunan karet unggul 1.000 pokok dan jarak tanam 3 m (suami dan Istri)  <i>Featured rubber farm consisting of 1.000 crops with planting distance of 3 m (husband and wife)</i>	3,850,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 karung (ukuran 50 kg)</li> <li>- Harga karet 11.000/kg <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 sacks (50 kg each)</li> <li>- Rubber price IDR11,000/kg</li> </ul> </li> </ul>
4	Pertanian padi/pulut (suami dan Istri)  <i>Paddy/glutinous rice farming (husband and wife)</i>	96 kg (1 karung 46 kg) 96 kg (each sack contains 46 kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi/pulut gabah kering giling yang dipanen Maret 2022 (1 kali panen/tahun)</li> <li>- 23 karung/panen ukuran 50 kg/karung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harvested paddy/glutinous rice husk in March 2022 (1 harvest/year)</li> <li>- 23 sacks of 50 kg/harvest</li> </ul> </li> </ul>
5	Gaji anggota Badan Perwakilan Desa  <i>Remuneration for BPD members</i>	1,000,000	-
Jumlah pendapatan tunai  <i>Total cash income</i>		10,650,000	
Jumlah pendapatan natura  <i>Total in-kind income</i>		96 kg	(1 karung 46 kg)  (1 sack of 46 kg)
B	Jenis pengeluaran  <i>Expenditures</i>		
1	Pembayaran kredit  <i>Credit payables</i>	1,000,000	
2	Lauk pauk dan sayur  <i>Meats and vegetables</i>	600,000	
3	Beras (natura)  <i>Rice (in-kind)</i>	45 kg	1,1/2 kg/hari (dari hasil panen sendiri)  1.5 kg/day (from own harvest)
4	Gula dan kopi  <i>Sugar and coffee</i>	100,000	
5	Pulsa listrik  <i>Prepaid electricity token</i>	100,000	
6	Pulsa hape dan internet  <i>Phone and internet data plan</i>	300,000	

7	Bensin <i>Gas</i>	200,000	2 liter/3 hari (Rp 10.000/liter)= Rp 20.000 2 liter/3 days (IDR10,000/liter) = IDR20,000
8	Biaya kuliah anak <i>College tuition fee for children</i>	1,166,000	Rp 7.000.000/ semester IDR7,000,000/ semester
9	Kos dan makan anak kuliah <i>Living allowance for children in college</i>	650,000	
	Jumlah pengeluaran tunai <i>Total cash expenses</i>	4,116,000	
	Jumlah pengeluaran natura <i>Total in-kind expenses</i>		

Pendapatan rata-rata pekerja tetap (Syarat Kerja Utama/SKU) perusahaan kelapa sawit bidang penyemprotan adalah sebesar Rp 2.500.000/bulan (tergantung capaian target) dengan tunjangan beras 16 kg/bulan (jika masuk sepenuhnya pada setiap hari kerja) ditambah dengan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan dan pemeriksaan kesehatan (darah dan kehamilan) dua kali dalam setahun. Sementara itu, pekerjaan bidang pemanenan di perusahaan kelapa sawit menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3.000.000 (tergantung capaian target) dengan tunjangan beras 38 kg/bulan (jika masuk sepenuhnya pada setiap hari kerja) ditambah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan tambahan biaya sakit. Perbedaan tunjangan beras itu bukan hanya soal tingkat kehadiran tapi karena posisi istri atau suami dalam rumah tangga. Perempuan (pekerja di perusahaan dan sebagai istri di rumah tangga) memperoleh tunjangan beras 16 kg/bulan sedangkan laki-laki (pekerja di perusahaan dan sebagai suami di rumah tangga) memperoleh tunjangan beras 38 kg/bulan karena diasumsikan suami (yang bekerja di perusahaan) memberi makan istri dan anaknya, dan istri (yang bekerja di perusahaan) dapat diberi dukungan finansial oleh suaminya. Pekerja pemanenan dan penyemprotan di lahan kelapa sawit masyarakat sekitar Rp 100.000-125.000/ hari.

*Average income of a permanent worker (Syarat Kerja Utama/SKU) in palm oil companies is IDR2,500,000/month (depending on target achievement) with a rice allowance of 16 kg/month (for full attendance) as well as health insurance, worker's social security, and medical check-up (blood and pregnancy tests) twice a year. On the other hand, income for harvesting work in palm oil company is IDR3,000,000 (depending on target achievement) with a rice allowance of 38 kg/month (for full work attendance) health insurance, worker's social security, and additional sick pay. The difference in rice allowance is not just a matter of attendance levels but because of the position of the wife or husband in the household. Women (workers in the company and as wives in the household) receive a rice allowance of 16 kg/month while men (workers in the company and as husbands in the household) receive a rice allowance of 38 kg/month taking into account that the husband (who works in the company) feeds his wife and children, and the wife (who works in the company) can be financially supported by her husband. Harvesting and spraying workers in the community's palm oil fields earn around IDR100,000-125,000/day.*

Pendapatan dari usaha pertanian/perkebunan tergantung pada luasan lahan dan jenis tanaman yang ditanam. Bagi kelompok atas, misalnya, lahan ditanami kelapa sawit 500 pokok dengan panen tiap 3 minggu sekitar 4 ton dengan harga Rp 1.700/kg (bulan Januari 2022) [Total Rp 6.800.000]. Ditambah dengan karet unggul 1.000 pokok yang menghasilkan 7 karung (ukuran 50 kg)/bulan dengan harga 11.00/kg [Total Rp 3.850.000]. Beras/pulut tidak perlu beli karena lahan padi menghasilkan 23 karung (gabah kering giling) yang cukup untuk waktu 1 tahun. Pendapatan uang kotor dari pertanian sebesar Rp 10.650.000 ditambah pendapatan gabah kering giling. Pengeluaran kelompok atas ini relatif besar pula seperti pembayaran kredit (1 juta/bulan), lauk pauk dan sayur (Rp 600.000/bulan), beras 1,1/2 kg/hari (panen sendiri), gula dan kopi (Rp 100.000/bulan), pulsa listrik (Rp 100.000/bulan), pulsa ponsel dan internet (Rp. 300.000/bulan), bensin 2 liter/3 hari (Rp 10.000/liter) dan anak kuliah (biaya kuliah Rp 7.000.000/semester disertai kontrakan dan makan).

Tabel 26. Perkiraan Pendapatan “Kelompok Kelas Bawah” Per Bulan

*Income from farming/agricultural business depends on the size of lands and planted crop species. For upper class group, for example, the lands are planted with 500 oil palms that are harvested every 3 weeks of about 4 tons at a price of IDR1,700/kg (January 2022) [Total IDR6,800,000]. In addition, the lands are planted with featured rubber (1,000 trees) that produce 7 sacks (50 kg)/month at a price of 11,000/kg [Total IDR3,850,000]. No need to buy rice because the rice field produces 23 sacks (dry unhusked grain) which is enough for 1 year. Gross income from farming is IDR10,650,000 in addition to the milled dry grain income. The expenses of this upper-class group are relatively large, such as credit payments (1 million/month), meats and vegetables (IDR600,000/month), rice 1.1/2 kg/day (own harvest), sugar and coffee (IDR100,000/month), electricity credit (IDR100,000/month), mobile phone and internet credit (IDR300,000/month), gasoline 2 liters/3 days (IDR10,000/liter), and son/daughter college tuition (IDR7,000,000/semester with rent and food).*

Table 26. Estimated Income of ‘Lower Class Group’ per Month

No.	Jenis Pekerjaan Work	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Keterangan Description
A.	Pendapatan (tunai uang dan natura) <i>Income (cash and in-kind benefits)</i>		
1	Perkebunan karet ± 300 pokok (suami) <i>Rubber plantation of approximately 300 trees</i>	270,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 kg/bulan dengan <i>menyadap karet</i> 2-3/kali</li> <li>- Rp 9.000/kg</li> <li>- 30kg/month by tapping rubber (2-3 times a day)</li> <li>- IDR9,000/kg</li> </ul>
2	Buruh pertanian/ perkebunan <i>Farm/plantation worker</i>	750,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggarap lahan Rp 60.000/hari dan menyiangi karet Rp 50.000 tanpa makan.</li> <li>- <u>Lebih kurang</u> 15 hari kerja dalam 1 bulan</li> <li>- Cultivating lands for IDR60,000/day and weeding rubber for IDR50,000 without receiving any food</li> <li>- Approximately 15 working days a month</li> </ul>
3	Jual anyaman rotan (dominan istri)	100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan musim pertanian/perladangan dan pesanan orang.</li> </ul>

	<i>Selling rattan weaving (predominantly carried out by wives)</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga anyaman berkisar Rp 20.000 hingga Rp 150.000           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depends on the farming season and by order</i></li> <li>- <i>Weaving prices ranged from IDR20,000 to IDR150,000</i></li> </ul> </li> </ul>
4	Pertanian ladang padi/pulut (suami) <i>Paddy/glutinous rice farming (husband)</i>	1 karung 1 sack	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebanyak 12 karung dengan karung berukuran 50 kg/karung</li> <li>- Padi/pulut gabah kering giling yang dipanen Maret 2022 (1 kali panen/tahun) panen           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A total of 12 sacks, each with a capacity of 50kg</i></li> <li>- <i>Yield of dry unhusked grains of rice/sticky rice that was harvested in March 2022 (1 harvest/year)</i></li> </ul> </li> </ul>
	Jumlah pendapatan tunai <i>Total cash income</i>	1,120,000	-
	Jumlah pendapatan natura <i>Total in-kind income</i>	1 karung 1 sack	-
B	Jenis pengeluaran		<i>Type of Expenses</i>
1	Lauk pauk <i>Meats</i>	720,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lauk ayam Rp 48.000/dua hari           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Chicken (IDR48,000/two days)</i></li> </ul> </li> </ul>
2	Pulsa listrik <i>Electricity token</i>	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagihan Listrik Rp 50.000/2 bulan           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Electricity Bills (IDR50,000/two months)</i></li> </ul> </li> </ul>
3	Beras <i>Rice</i>	2 mug/cangkir /hari <i>Two cups/day</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 mug/cangkir/hari (1 mug=197 gram)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Two cups/day (one cup = 197 g)</i></li> </ul> </li> </ul>
	Jumlah pengeluaran tunai <i>Total cash expenses</i>	745,000	-
	Jumlah pengeluaran natura <i>Total in-kind expenses</i>	2 mug/cangkir /hari <i>2 cups/day</i>	-

Mereka yang berada di kelompok bawah mempunyai pendapatan dari menyadap karet (2-3 kali/hari) lebih kurang 300 batang pohon dengan hasil 30 kg/bulan dengan harga Rp 9.000/kg [total Rp 270.000/bulan]. Pekerjaan yang lain adalah pekerjaan dengan upah (menjadi buruh) untuk menggarap tanah, menebas dan menyiangi karet dengan pendapatan Rp 60.000/hari dan menyiangi karet Rp 50.000 tanpa makan. Pekerjaan dengan upah tidak selalu ada tiap hari tergantung musim dan permintaan orang. Padi ladang/sawah menghasilkan 12 karung. Pengeluaran mereka tidak banyak seperti lauk ayam Rp 48.000/dua hari, dan pulsa listrik Rp 50.000/2 bulan. Beras

*Those in the lower-class group earn their income by tapping rubber (2-3 times a day) of approximately 300 trees with a yield of 30 kg/month at IDR9,000/kg [total IDR270,000/month]. In addition, they also become paid worker (being a laborer) to cultivate the lands, slash and weed rubbers with an income of IDR60,000/day and weed rubber for IDR50,000 without receiving any food. Paid work is not always available every day, it depends on the season and people's order. Rice can yield up to 12 sacks. They do not expense much, e.g., chicken meat of IDR48,000/two days and electricity credit of IDR50,000/two months. Rice is eaten only two cups/day for two household members.*

yang dimakan hanya 2 cangkir/hari untuk dua anggota rumah tangga.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan usaha tani di Desa Mondi bergantung terhadap jumlah anggota rumah tangga dan nilai-nilai yang dipegang dalam setiap rumah tangga. Pekerjaan tanpa upah dalam rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan mengurus anak masih dominan dilakukan oleh perempuan. Laki-laki umumnya dapat membantu, terutama dalam memasak. Namun demikian, peran perempuan sebagai istri sekaligus pekerja masih harus menyiapkan hidangan sarapan pagi dan mempersiapkan anak berangkat ke sekolah, sebelum ia sendiri berangkat ke ladang. Istri baru dapat pergi ke ladang menyusul suaminya ketika anaknya telah pulang ke rumah dari sekolah. Terkait preferensi pewarisan benda seperti lahan, biasanya orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semua anak memperoleh bagian yang sama, kecuali anak yang akan tinggal bersama dan mengurus orang tua akan memperoleh bagian tambahan.

Tabel 27. Kegiatan Laki-laki dan Perempuan dalam Pertanian Padi

*Labor division between men and women in households and farming businesses in Mondi Village depends on number of household members and values in each household. Unpaid household chores, such as washing, cooking, and caring for children are still predominantly done by women. Men often can provide help, especially in cooking. However, women's role as wives and workers is deemed responsible to make breakfast and prepare children to school, before leaving to work at the field. A wife can only go to work after her husband when her children have returned home from school. As for property inheritance such as lands, all children will get same share, except for those who will stay with their parents to take care of them. They will receive an additional share.*

*Table 27. Type of Rice Farming Activities Undertaken by Men and Women*

No.	Aktivitas Activity	Pelaku (Laki-laki dan/atau Perempuan) Doer (men and/or women)
1	Menebas pohon <i>Slashing trees</i>	Laki-laki dan perempuan <i>Men and women</i>
2	Menebang pohon <i>Logging trees</i>	Laki-laki dan perempuan. Dominan laki-laki <i>Men and women (predominantly men)</i>
3	Membakar lahan <i>Burning land</i>	Gotong royong (Laki-laki dan perempuan) <i>Collaborative work (men and women)</i>
4	Membuat tugal <i>Holing</i>	Gotong royong (Laki-laki dan perempuan) <i>Collaborative work (men and women)</i>
5	Menyiangi rumput <i>Weeding</i>	Gotong royong (Laki-laki dan perempuan) <i>Collaborative work (men and women)</i>
6	Memanen <i>Harvesting</i>	Gotong royong (Laki-laki dan perempuan) <i>Collaborative work (men and women)</i>
7	Mengangkut hasil panen <i>Transporting yields</i>	Laki-laki <i>Men</i>

Pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam usaha tani pertanian padi hampir tidak berbeda jauh. Keduanya saling gotong-royong bahkan kadang menerapkan "utang tenaga", yaitu bekerja bergiliran dalam pekerjaan yang dilakukan bersama. Perbedaannya, laki-laki dominan dalam menebang (pohon besar) dan pengangkutan hasil panen.

#### 2.6.3 Kondisi Pengelolaan dan Institusi dalam Usaha Perkebunan

Terdapat institusi masyarakat adat (di tingkat pemerintahan desa, dusun dan kepala adat pada sub suku adat), Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (berupa skema inti-plasma dan pekebun kelapa sawit swadaya), kelompok petani padi, Badan Usaha Milik Desa dan kelembagaan petani sawit-tengkulak-perusahaan. Dalam ikatan inti-plasma antara masyarakat dengan perusahaan terdapat koperasi perkebunan (Kop-Bun). Koperasi perkebunan antara pekebun plasma di PT Agro Andalan bernama Tunas Mandiri. Koperasi perkebunan inti-plasma untuk perusahaan yang lain tidak diketahui dengan jelas.

Kooperasi perkebunan bidang kelapa sawit lain yang baru didirikan oleh pekebun swadaya adalah Lintas Kobak dan Tuja Bengkaya. Lintas Kobak awalnya kelompok tani kebun, yang diarahkan pada Kop-Bun sehingga saat ini masih melengkapi administrasi pendirian Kop-Bun (seperti akta notaris dan titik koordinat lahan anggotanya). Terbentuk pada tahun 2021, saat ini Lintas Kobak mempunyai jumlah anggota sebanyak 30 pekebun swadaya. Mereka yang tergabung dalam Kop-Bun mempunyai luas lahan paling besar 7-8 ha dan paling kecil 1 ha, dengan luas lahan keseluruhan 15 ha. Kelapa sawit yang ditanam anggota paling banyak

*The work of men and women in rice farming is almost similar. Both men and women work together and sometimes even apply "reciprocal exchange of labor", which means both are taking turns in working on the same tasks. The difference is that men are commonly involved in logging large trees and transporting yields.*

#### 2.6.3 Management Condition and Organization in Plantation Business

*Organizations in the plantation business include Indigenous Peoples' organization (at the levels of village government, subvillage, and customary chiefs in subtribes), Palm Oil Cooperative (in the form of nucleus-plasma and independent smallholders), rice farmer group, Village-Owned Enterprise, and palm oil smallholder-intermediary-company organization. A plantation cooperative (locally called "Kop-Bun") is established between communities and companies. Moreover, Tunas Mandiri Cooperative is a plantation cooperative for plasma smallholders of PT Agro Andalan, while other cooperatives of other companies remained unknown.*


*Other recently established palm oil cooperatives by independent smallholders are Lintas Kobak and Tuja Bengkaya. The former was originally a farmer group, which was aimed at becoming a plantation cooperative, so it is still fulfilling the paperwork for Kop-Bun establishment (such as notary deeds and their members' land coordinates). Formed in 2021, Lintas Kobak currently has 30 independent smallholders as members. The largest land area owned by the plantation cooperatives members is 7-8 ha, while the smallest is 1 ha, with a 15 ha total area. The highest and smallest amount of crops any*

adalah 1.000, sedangkan paling sedikit adalah 100 tanaman sawit.

Keberadaan koperasi perkebunan seperti Lintas Kobak sangat penting terutama dalam mengurangi rantai panjang penjualan TBS dan memperoleh manfaat harga keekonomian. Rantai penjualan TBS teridentifikasi tiga jalur yakni (1) petani sawit ↔ pengumpul sawit ↔ loading ramp ↔ Perusahaan sawit, (2) petani sawit ↔ kelompok pekebun sawit swadaya ↔ CV bidang sawit ↔ Perusahaan sawit, dan (3) petani sawit ↔ kelompok pekebun sawit swadaya ↔ Perusahaan sawit. Tidak lama setelah terbentuk dan beroperasi, Kop-Bun Lintas Kobak telah mempunyai kuota dengan PT Agro sebanyak 7-8 dam (1 dam sama dengan rata-rata 4 ton) per tiga minggu. Harga jual TBS yang digunakan adalah harga Dinas Perkebunan (disbun). Sebelum adanya kuota dengan PT Agro, petani swadaya biasanya menjual TBS kepada tengkulak/ pengumpul di tingkat desa (di dalam desa atau di luar desa), lalu dijual kepada CV AJL dan diangkut ke PT Agro.

member has planted are 1,000 and 100, respectively.

The presence of plantation cooperatives, such as Lintas Kobak is very important, especially in reducing the chain of FFB trading and obtaining economic price benefits. Three channels of FFB sales chain are identified, i.e., (1) smallholder ↔ collector ↔ loading ramp ↔ palm oil company; (2) smallholder ↔ independent smallholder group ↔ palm oil limited partnership (CV) ↔ palm oil company; and (3) smallholder ↔ independent smallholder group ↔ palm oil company. Shortly after its establishment and operation, Lintas Kobak cooperative already have a contract of 7-8 dump trucks with PT Agro (1 dump truck is equal to an average of 4 tons) in every three weeks. The FFB selling price is following the price set by the District's Plantation Office. Before having the contract with PT Agro, independent smallholders usually sell FFB to intermediaries/collectors at the village level (within or outside the village), which is then sold to CV AJL and transported to PT Agro.



**Gambar 6. Rantai Pasok Sawit Swadaya**  
**Figure 6 Independent Palm Oil Smallholder Supply Chain**

Petani swadaya yang lain menjual TBS kepada tengkulak di tingkat desa (yang mempunyai mobil), lalu diangkut dan dijual ke RAM (antara lain Koperasi Aremalau) yang berlokasi di Rawak (Ibu Kota Kecamatan Sekadau Hulu).

*Other independent smallholders sell their FFB to intermediaries at the village level (who have transporting vehicle), which are then carried and sold to loading ramp (e.g., Aremalau Cooperative, among others) located in Rawak (the capital of Sekadau Hulu Subdistrict).*

Tabel 28. Perbandingan Jalur Penjualan Melalui Pengumpul Sawit dan Kelompok Kop-Bun

*Table 28. Comparison of Sales Channel through Palm Oil Collectors and Plantation Cooperative Groups*

No.	Jalur Penjualan <i>Sales Channel</i>	Biaya (Rp) <i>Cost (IDR)</i>
1	Petani sawit □ pengumpul sawit <i>Palm oil smallholder □ collector</i>	
	Angkutan <i>Transportation</i>	IDR150/kg
	Grading	IDR150/kg
2	Petani sawit □ kelompok pekebun sawit swadaya <i>Palm oil smallholder □ independent palm oil smallholder</i>	
	Angkut <i>Transporting</i>	IDR700/4,000 kg
	Grading	3% (IDR120)

Biaya yang dikeluarkan oleh pengumpul sebesar Rp300/kg yang terdiri dari dua bagian: Rp150 untuk angkutan dan Rp150 untuk *grading*. Bila melalui kelompok Kop-Bun Lintas Kobak, biaya yang dihitungkan dan ditimbulkan dalam penjualan sawit antara lain biaya angkut Rp 700/1 dam/rit dan biaya grading sebesar 3%.

Terdapat pula kelompok tani ladang sebanyak empat kelompok, dan BUMDes Mondi bernama Ntorap Jaya. Unit usaha yang telah dilaksanakan oleh BUMDes adalah penjualan LPG 3 kg, dan unit usaha yang direncanakan berjalan yakni toko yang menjual BBM bernama Pertades.

*Costs incurred by collectors amounted to IDR300/kg, including IDR150 for transportation and IDR150 for grading. Meanwhile, the costs calculated and incurred in palm oil sales through Lintas Kobak cooperative include transportation cost of IDR700/1 dump truck/trip and 3% grading cost.*

*Mondi also has four farmer groups and a village-owned enterprise (BUMDes), i.e., Ntorap Jaya. This BUMDes have been running a business unit of selling 3kg propane tanks. Currently, the planned business unit is a shop selling gasoline (i.e., Pertades).*

### III. PENUTUP DAN REKOMENDASI

#### 3.1. Penutup

### III. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

#### 3.1. Conclusion

Setelah perbaikan dan penyempurnaan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya, implementasi secara penuh dari Pendekatan SKT-NKT dilakukan kembali di Desa Mondi. Menyimak proses dan hasil dari implementasinya itu, Pendekatan SKT-NKT memberi ruang keterlibatan aktif bagi masyarakat adat/lokal dan pemerintahan desa, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pekebun kelapa sawit swadaya dan membuat pekebun tidak ragu untuk menindaklanjuti kegiatan berikutnya. Tantangan implementasi Pendekatan SKT-NKT tentu saja muncul namun mampu dikenali dan dapat diatasi.

Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya telah diperbaiki dan semakin disempurnakan setelah diimplementasikan dalam "uji coba" di empat desa sebelumnya. Penyempurnaan Pendekatan SKT-NKT dengan pengayaan dan pengembangan metodologis itu dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari bahan/dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang dijalankan. Beberapa di antaranya adalah respons dari masyarakat lokal dan pekebun kelapa sawit swadaya, refleksi tim pelaksana program dan kegiatan tindak lanjut dari implementasi pendekatan SKT-NKT.

Melalui pelaksanaannya itu, Pendekatan SKT-NKT yang telah disederhanakan dapat dijadikan dokumen yang baku sekaligus dokumen hidup (*living document*) yang dapat disesuaikan dengan konteks dan tantangan ke depan sehingga bisa disebarluaskan dan diimplementasikan oleh pekebun sawit swadaya di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dipersiapkan peralatan pendukung, termasuk kapasitas yang cukup untuk personel pemetaan sosial dan spasial, kriteria tim pemetaan sosial dan spasial lokal, dan jenis dokumen yang dihasilkan. Hal ini juga mencakup prasyarat mudah dan penting bagi

*Following the improvement of the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders, full implementation of the approach was reconducted in Mondi Village. Looking at the implementation process and results, this approach provides space for active involvement of Indigenous Peoples/local community and village government, and it is easy to understand and implement by independent palm oil smallholders. Also, it motivates the smallholders to follow up on subsequent activities. Challenges were found during the implementation of this approach, but they were recognizable and manageable.*

*The Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders has been improved after being 'on trial' in four villages. The improvement of this approach using methodological enrichment and development is carried out based on data collected from the produced materials/documents and the conducted activities. Some of these materials include the responses from local communities and independent palm oil smallholders, reflections of program executor, and follow-up activities from the implementation of the HCS-HCV Approach.*

*Through such implementation, the simplified HCS-HCV Approach can be used as a standardized and living document that can be adapted to future contexts and challenges, so that it can be disseminated and implemented by independent palm oil smallholders throughout the country. To achieve this objective, supporting tools can be prepared, including an adequate capacity of social and spatial mapping personnel, criteria for local social and spatial mapping teams, and types of documents produced. It also includes easy and important prerequisites for villages to propose and implement the HCS-HCV approach, as well as*

desa dalam mengajukan dan melaksanakan pendekatan SKT-NKT sekaligus komitmen dalam menindaklanjutinya bagi pemerintahan desa. Pelaksanaan ini menghasilkan dokumen baku antara lain laporan tertulis (pemetaan sosial dan spasial dan laporan akhir), jumlah dan kualitas peta yang dihasilkan, dan lain sebagainya.

Insentif dan benefit sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pendekatan SKT-NKT ini harus dirumuskan kerangka kerjanya terkait dengan potensi sumber insentif dan benefit dan pengalokasiannya, program yang direncanakan, peraturan, dan kelompok sosial dan pihak yang akan dilibatkan.

### 3.1 Umpan Balik untuk Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya

*the commitment to follow up for village governments. The implementation produces standardized documents, such as a written report (social and spatial mapping, and final report), a number of quality maps produced, and others.*

*As a follow up to the incentives and benefits for the implementation of the HCS-HCV Approach, a framework should be prepared in relation to potential sources of their incentives and benefits and allocation, planned programs, regulation, and social groups and involved stakeholders.*

### 3.1 Feedback on the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders

No.	Tahapan <i>Stage</i>	Deskripsi <i>Description</i>
1	Persiapan <i>Preparation</i>	<p>Kegiatan pada tahapan ini yaitu:</p> <p><i>-Activities at this stage are as follows.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memperoleh Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam pelaksanaan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya.</li> <li>- <i>Establish communication and coordination with village governments to obtain Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) for the implementation of the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders.</i></li> <li>- Diskusi tim (penyelenggara program dan ahli teknis) mengenai pelaksanaan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya, metode pemetaan sosial dan spasial. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah diskusi tim sosial dan tim spasial mengenai data sosial dan spasial yang dikumpulkan.</li> <li>- <i>Team discussion (program organizers and technical experts) on the implementation of the Simplified HCS-HCV for Independent Smallholders, and social and spatial mapping methods. Other activities include the discussion by the social team and spatial team on their collected data.</i></li> <li>- Menyiapkan data dan informasi awal terkait SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya, data sosial ekonomi desa, dan peta kerja.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preparing baseline data and information related to the Simplified HCS-HCV for Independent Smallholders, village socio-economic data, and working maps.</i></li> </ul> <p>Perbaikan ke depan mencakup:</p> <p style="text-align: right;"><i>Future improvements include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara kegiatan/program menjalin komunikasi dan koordinasi lebih intensif baik tatap muka langsung maupun daring dengan pemerintahan desa atau masyarakat lokal untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi desa, kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dan kegiatan masyarakat sehari-hari.</li> <li>- <i>Activity/program organizers to establish more intensive communication and coordination both in face-to-face and online basis with village government or local community to gather information related to village conditions, village government activities, and daily community activities.</i></li> <li>- Implementasi Pendekatan SKT-NKT harus disinkronkan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat (yakni, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan pekebun kelapa sawit swadaya) dan pemerintahan desa terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, penyusunan program dan anggaran desa, pengelolaan sumber daya alam untuk sumber pendapatan desa dan pendapatan masyarakat, keluaran kegiatan berupa dokumen penting bagi desa dan masyarakat (profil desa, peta desa, peta sumber daya alam adat), dan lain sebagainya. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Implementation of the HCS-HCV Approach must be synchronized and aligned with the needs of the community (i.e., local communities, Indigenous Peoples, and independent palm oil smallholders) and village government related to development and empowerment of such community, preparation of village programs and budgets, natural resource management for village and community sources of income, activity outputs in the form of important documents for villages and communities (i.e., village profiles, village maps, and maps of customary natural resources), and so on.</i></li> </ul> </li> </ul>
2	<p>Sosialisasi dan penyadaran n (konsultasi I) <i>Information dissemination and raising awareness (first consultation)</i></p>	<p>Kegiatan yang berjalan setengah hari pada tahap ini yaitu: (1) Pembukaan acara, (2) Sambutan, (3) Presentasi SKT-NKT, (4) Tanya-Jawab, (5) Perkenalan ahli teknis pemetaan sosial dan cara kerjanya, (6) Pembentukan tim sosial dan tim spasial lokal, (7) Berita acara kegiatan, dan (8) Penutup.</p> <p style="text-align: center;"><i>The half-day activities at this stage include: (1) opening of the event; (2) welcoming remarks; (3) HCS-HCV presentation; (4) Question-and-Answer (Q&amp;A) session; (5) introduction of the social mapping technical expert and how it works; (6) establishment of the social team and local spatial team; (7) presentation on the minutes of activity; and (8) concluding remarks.</i></p> <p>Tahapan ini penting dan sangat menentukan terhadap tahapan berikutnya sehingga poin berikut dapat dipertimbangkan untuk diperbaiki.</p> <p style="text-align: center;"><i>This stage is important and decisive for the following stages, so the following points can be considered for improvement.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode sosialisasi dapat diperkaya dengan ragam metode selain menggunakan ceramah dan tanya-jawab.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Information dissemination method should be enriched with other means other than using lectures and Q&amp;A sessions.</i></li> <li>- Peserta diberikan selebaran terkait SKT-NKT yang telah diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti.</li> <li>- <i>Participants should be given HCS-HCV handouts that are already translated into simple language.</i></li> <li>- Selebaran SKT-NKT dapat diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat lokal dengan menggunakan gambaran lanskap lokal setelah uji coba diimplementasikan di lima desa.</li> <li>- <i>These HCS-HCV handouts should be translated into simple language that is easily understood by local communities using local landscape imagery after trial is implemented in five villages.</i></li> </ul>
3	Pemetaan sosial dan spasial <i>Social and spatial mapping</i>	<p>Kegiatan dalam tahap pemetaan sosial, yakni (1) wawancara mendalam bersama oleh tim sosial setempat dan fasilitator desa; (2) transek dan pengamatan di dusun/kampung, tembawang, area keramat, rimba, sungai dan ladang pertanian (ladang/sawah) dengan menggunakan Aplikasi Avenza. Tim sosial lokal dan fasilitator desa tidak hanya mendampingi ahli teknis sosial tapi juga belajar dan berperan dalam wawancara mendalam terutama informan yang lebih nyaman dengan bahasa lokal; dan (3) terlibat dalam pelatihan dan praktik pemetaan spasial.</p> <p><i>Activities in the social mapping stage include (1) in-depth interviews, joined by the local social team and village facilitator; (2) transect and observation in subvillage/kampung, tembawang, sacred areas, forests, rivers, and agriculture lands (upland/lowland rice) using application called "Avenza". The local social team and village facilitator not only accompany the social technical experts, but they also learn and participate in conducting in-depth interviews, especially informants who prefer to communicate in local language; and (3) involved in the training and practice of spatial mapping.</i></p> <p>Kegiatan pemetaan spasial mempunyai kegiatan mencakup (1) pelatihan dan praktik pemetaan sosial, dan (2) pengecekan lapang oleh ahli teknis spasial bersama tim spasial lokal.</p> <p><i>Spatial mapping activities include (1) training and practice of social mapping; and (2) groundtruthing by spatial technical experts with local spatial teams.</i></p> <p>Perbaikan dalam kegiatan pemetaan sosial ke depan:</p> <p><i>Improvements on future social mapping:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan secara intensif antara penyelenggara kegiatan/program dengan pemerintahan desa terkait kegiatan pemerintahan desa. Informasi pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh Kabupaten Sekadau tidak diinformasikan atau tidak tersampaikan secara dini sehingga berdampak terhadap kurang memadainya pelaksanaan diskusi kelompok tim pemetaan sosial (karena sensitif terhadap kelompok calon tertentu) dan pada mundurnya waktu pelaksanaan musyawarah II.</li> <li>- <i>Communication and coordination should be conducted closely between activity/program organizers and the village government regarding village government activities. Information on simultaneous village head election in Sekadau District were not disseminated or informed early enough to</i></li> </ul>

	<p><i>community, resulting in inadequate group discussions with the social mapping team (due to sensitivity towards certain candidate groups) and a delay in the implementation of the second deliberation.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator desa telah bekerja bersama dengan tim pemetaan sosial untuk menggali aspek sosial ekonomi terkait SKT-NKT sekalipun tidak setiap dalam jangka waktu pemetaan sosial. Fasilitator desa mempunyai kemampuan bahasa dan budaya yang sama/serupa dengan masyarakat di Mondi, tetapi ke depannya perlu ditingkatkan kemampuannya dalam aspek metode penggalian data dan analisis sosial masyarakat terkait dengan SKT-NKT, termasuk dalam menggerakkan inisiatif masyarakat.</li> </ul> <p><i>- Village facilitators have worked together with the social mapping team to explore socio-economic aspects related to the HCS-HCV, although not constantly during the social mapping period. These facilitators have similar language and cultural skills to those in Mondi. However, they should improve their future skills in data mining methods and community social analysis related to the HCS-HCV, including in mobilizing community initiatives.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator desa sebaiknya mempunyai daftar tokoh masyarakat penting dan kelompok mata pencaharian (beserta nama penduduk) yang bergantung pada hutan dan sumber daya alamnya untuk diajak berdiskusi dalam rangka mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan, mengontrol pemanfaatan sumber daya alam di hutan atau potensi proyek bersama ke depan.</li> </ul> <p><i>- The village facilitator should have a list of key community leaders and livelihood groups (including names of community members) that rely on the forest and its natural resources to have discussion on efforts to reduce pressure on forest resources and control the use of forest natural resources, or potential future projects.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat di Mondi mudah akrab dengan orang baru/pendatang melalui minum bersama (tuak/arak disertai tabas/camilan). Keakraban ini perlu dipupuk dan dipelihara menjadi timbulnya saling-percaya yang kuat sehingga program SPKS dan inisiatif lokal/keberdayaan masyarakat (sosial dan ekonomi) dapat disinergikan dengan baik. Inisiatif lokal/keberdayaan masyarakat ini mempunyai tantangan terkait kesibukan ekonomi dalam pertanian/perkebunan.</li> </ul> <p><i>- People in Mondi easily befriend newcomers through drinking local liquor (tuak/arak) with tabas/other snacks. This friendship needs to be nurtured and maintained into a strong mutual trust, so that the SPKS program and local initiatives/community empowerment (social and economic) can be well-synergized. This local initiative/community empowerment has challenges related to the hectic nature of the agricultural/plantation economy.</i></p>
Menentukan area komunitas yang penting (konsultasi II)  Designating important	Pada tahap ini, kegiatan berjalan satu hari mencakup: (1) Pembukaan acara, (2) Sambutan, (3) Presentasi Temuan Pemetaan Sosial, (4) Tanya-Jawab, (5) Pembentukan kelompok, (6) Presentasi tiap kelompok, (7) Penentuan Area Penting Komunitas, (8) Berita acara kegiatan, dan (9) Penutup.  <i>At this stage, the activities are conducted in one-day, which include: (1) opening of the event; (2) welcoming remarks; (3) presentation on the findings</i>

	<p>community areas (second consultation)</p> <p><i>of social mapping; (4) Q&amp;A; (5) group formation; (6) presentation from each group; (7) determining important areas to community; (8) presentation on the minutes of activity; and (9) concluding remarks.</i></p> <p>Perbaikan ke depan:</p> <p><i>Future improvements:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberitahuan kepada pemerintahan desa dan peserta kegiatan dalam undangan bahwa kegiatan akan berlangsung satu hari penuh. <i>Provide a notification in the invitation to village governments and participants that the activity will last one full day.</i></li> <li>2. Menyediakan dokumen temuan pemetaan sosial yang dicetak untuk diberikan kepada peserta kegiatan. <i>Provide participants with a printed copy of the social mapping findings.</i></li> <li>3. Menyediakan formulir pengisian sumber daya penting masyarakat untuk diisi langsung oleh peserta kegiatan. <i>Provide a fill-in form on important community resources to be completed directly by participants at the event.</i></li> <li>4. Tim pemetaan spasial menyiapkan peta dan mempresentasikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. <i>The spatial mapping team prepares maps, and presents them in a way that is easily understood by the community.</i></li> </ol>
--	--

### 3.2 Rekomendasi

Rekomendasi Pelaksanaan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya

1. Menerjemahkan dan menerbitkan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya ke dalam bentuk penyajian (menggunakan bahasa, ilustrasi gambar, dan lain-lain) yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal seperti *booklet* dan *leaflet* dan video singkat.

2. Penggunaan *drone* dalam pemetaan spasial agar analisis spasial semakin rinci dan akurat sesuai dengan kebutuhan.

3. Medayagunakan fasilitator desa dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan perluasan jejaringnya.

### 3.2 Recommendation

Recommendations for Implementing the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders

1. *Translate and publish the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders using language, illustrations, etc. that are easier for local communities to understand, such as booklets, leaflets, and short videos.*
2. *Use drones in spatial mapping to create a detailed and accurate spatial analysis as needed.*
3. *Mobilize village facilitators in the implementation and follow-up of the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders by enhancing their capabilities, skills, and expanding their network.*

- 4. Membentuk tim sosial dan spasial di tingkat daerah bila Pendekatan SKT-NKT dilaksanakan secara meluas ke seluruh Indonesia.
- 5. Membuka secara terbatas dan prioritas terhadap pengajuan dari petani kelapa sawit yang berminat dan mempunyai kesiapan dalam mengadopsi dan menjalankan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya.
- 6. Membangun komitmen tertulis dengan pemerintahan desa terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut dari Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya pada aspek keterbukaan dan pertukaran data dan informasi, alokasi penggunaan dana desa dan dana pihak lain, dan pendampingan substansi dan teknis lainnya.
- 7. Menjadikan dokumen hasil dari Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya sebagai bahan negosiasi bagi masyarakat lokal terhadap pihak lain terutama perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah desa.
- 8. Pemerintahan desa mendukung dan mengimplementasikan aspek-aspek sebagian dan/atau keseluruhan dari Pelaksanaan Pendekatan SKT-NKT yang Disederhanakan untuk Petani Swadaya (proses, hasil, dokumen) melalui: (a) penyusunan program desa dan anggaran desa dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); (b) program dan kerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta; dan (c) mengambil inisiatif tindaklanjut bersama masyarakat adat/lembaga adat dan mengajak pihak lain dalam mewujudkan pengakuan masyarakat adat dan pengelolaan kawasan
- 4. *Form social and spatial teams at the local level if the HCS-HCV Approach is widely implemented throughout the country.*
- 5. *Allow limited and prioritized applications from palm oil smallholders who are interested and prepared to adopt and implement the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders.*
- 6. *Establish a written commitment with village government on the implementation and follow-up of the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders on transparency and data and information exchange, allocation of village funds and other stakeholders' funds, as well as other substantial and technical assistance .*
- 7. *Use the output document from the Simplified HCS-HCV Approach for Independent Smallholders as a negotiation tool for local communities against other stakeholders, especially palm oil companies operating in the village area.*
- 8. *Village governments support and implement partial and/or full aspects of the approach implementation (processes, outputs, documents) by: (a) preparing village programs and village budgets in the Village Annual Work Plan (RKT) and Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes); (b) developing programs and working together with government and private sector; and (c) taking follow-up initiatives with Indigenous Peoples/customary institutions and inviting other stakeholders in realizing the recognition of Indigenous Peoples and the management of customary forest areas and its important natural resources.*

hutan adat dan sumber daya alam penting di dalamnya.

9. Pekebun kelapa sawit swadaya berperan aktif secara individu dan berkelompok menggunakan dokumen dan proses dari implementasi Pendekatan SKT-NKT untuk (a) memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam konteks pengembangan ekonomi kelapa sawit dan komitmen terhadap isu lingkungan, dan (b) mampu menegosiasikan usaha kelapa sawit mereka untuk memperoleh perlindungan dan pengembangan dalam industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Rekomendasi pengelolaan rimba/hutan, sungai, lahan beserta sumber daya alam lainnya dalam konteks SKT-NKT dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa sebagai berikut:

1. Mendorong pengakuan wilayah rimba/hutan adat beserta masyarakat adat
  - a. Mengidentifikasi dan menentukan luas wilayah rimba/hutan adat beserta batas-batasnya (dengan pemilik perorangan, kelompok keluarga dan perusahaan berbadan hukum) melalui peta yang disepakati bersama (pemerintahan desa, pemangku adat, dan pemilik perorangan/kelompok keluarga/badan hukum perusahaan) termasuk pemasangan patok batas.
  - b. Pengakuan wilayah rimba/hutan adat dan masyarakat adat oleh pemerintahan desa melalui peraturan desa.
  - c. Pengakuan masyarakat adat dan wilayah rimba/hutan adat oleh Peraturan Bupati.
  - d. Pencatatan wilayah masyarakat adat dalam buku tanah di Badan Pertanahan Kabupaten.
9. Independent palm oil smallholders actively participate individually and in groups using documents and processes from the implementation of the HCS-HCV Approach to (a) strengthen individual and group capacity in the context of palm oil economic development and commitment to environmental issues; and (b) be able to negotiate their palm oil business to obtain protection and development in the upstream to downstream palm oil industry.

The following are recommendations to manage forests, rivers, lands, and other natural resources in the context of the HCS-HCV and community needs at the village level.

1. Promote the recognition of customary forests and Indigenous Peoples
  - a. Identify and determine the size of the customary forest area and its boundaries (with individual owners, family groups, and companies as legal entities) through a mutually-agreed map (by village government, customary stakeholders, and individual owners/family groups/companies), including the installation of boundary markers.
  - b. Recognition of customary forests and Indigenous Peoples by village governments through village regulations.
  - c. Recognition of customary forests and Indigenous Peoples through district head regulation
  - d. Recording of customary area in the land register at the District Land Agency.

- e. Pemerintahan desa perlu mengalokasikan dana desa dalam upaya pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat adat.
2. Mengelola, menjaga dan mempertahankan wilayah rimba/hutan beserta sumber daya alam di dalamnya
- a. Pengelolaan sumber daya alam di rimba/hutan beserta institusi yang mengurusnya ditetapkan dengan peraturan desa.
  - b. Pemerintahan desa mengalokasikan dana desa berupa peningkatan kapasitas dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan rimba/hutan.
  - c. Mendokumentasikan secara tertulis aturan hukum di masyarakat secara partisipatif dan melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan rimba/hutan, tembawang, sungai dan hewan.
  - d. Melakukan penyesuaian secara memadai terhadap aturan hukum adat di masyarakat dan kebiasaan masyarakat terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan rimba, tembawang, sungai, dan hewan dengan mempertimbangkan aturan hukum nasional dan menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan desa dan masyarakat ke depan
  - e. Mengelola pemanfaatan jenis hewan beserta jenis kayu dan rotan bersama masyarakat sesuai dengan status endemik dan kelangkaannya melalui:
    - menginventarisasi spesies hewan dan jenis kayu dan rotan beserta status dan manfaatnya bagi ekosistem dan mendokumentasikannya;
- e. *Village government should allocate village funds in the efforts of recognition of customary forests and Indigenous Peoples.*
2. *Manage, safeguard, and maintain forest area and its natural resources.*
- a. *Manage forest natural resources and designate relevant organizations under village regulations.*
  - b. *Village government allocates village funds in the form of capacity building on forest protection and utilization.*
  - c. *Document in writing the community laws in a participatory manner and conduct information dissemination regarding the management, protection, and utilization of forests, tembawang, rivers, and animals.*
  - d. *Make adequate adjustments to the customary law regulation in the community and their habits related to management, protection, and utilization of forests, tembawang, rivers, and animals by taking into account national laws and maintaining and improving the future quality of the village environment and the community.*
  - e. *Manage the utilization of animal species, as well as wood and rattan species together with the community in accordance with their endemic and rarity statuses through:*
    - *inventory animal, timber, and rattan species as well as their status and benefits to the ecosystem and document them;*

- menyediakan pendidikan kepada masyarakat dengan pendekatan interdisiplin/transdisiplin dari bahan dokumentasi terkait jenis hewan, serta jenis kayu dan rotan;
- mengupayakan program penangkaran untuk jenis hewan dan jenis kayu/rotan dengan bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi dan swasta.
- f. Membentuk unit pengelola rimba dan memperbarui tujuan/motivasi tim rimba untuk melindungi dan mengawasi rimba di Desa Mondi.
- g. Mengatur dan menetapkan area keramat dan luasannya (di rimba dan di luar rimba) beserta area penyangganya pada luasan tertentu termasuk pohon, tumbuhan dan hewan di dalamnya sebagai area perlindungan agar dipertahankan dan dipelihara untuk tujuan menghormati kepercayaan masyarakat setempat pada leluhur, menjaga keutuhan, dan kelestarian area keramat.
- h. Menetapkan area yang memiliki mata air dan luasannya beserta area penyangganya termasuk pohon, tumbuhan, dan hewan di dalamnya sebagai area perlindungan agar dipertahankan dan dipelihara secara terus-menerus untuk menjaga layanan aliran air (kuantitas dan kualitas sepanjang tahun) dan untuk dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat.
- i. Menetapkan area sungai dan sempadan sungai pada luasan tertentu termasuk pohon, tumbuhan dan hewan di
- *provide education to the community with an interdisciplinary/transdisciplinary approach from documentation materials on animal species, as well as timber and rattan species; and*
- *strive for breeding programs for animal and timber/rattan species in collaboration with government, university, and private sector.*
- f. *Establish a Forest Management Unit (FMU) and renew purpose/motivation of the forest team to protect and monitor the forest in Mondi.*
- g. *Assign and designate sacred areas and its area cover (inside and outside forest) along with their buffer areas on a certain extent (including trees, plants, and animals) as protection areas that should be maintained and preserved to respect local community's belief in ancestors, as well as to maintain the sacred area integrity and sustainability.*
- h. *Designate the area containing springs along with its area cover and its buffer area (including trees, plants, and animals) as a protection area that should be preserved continuously to maintain water flow services (quantity and quality throughout the year) and to be utilized by all communities.*
- i. *Designate river and riparian buffer at particular area (including trees, plants, and animals) as a protection area to be*

dalamnya sebagai area perlindungan agar dipertahankan dan dipelihara secara terus-menerus untuk menjaga layanan aliran air (kuantitas dan kualitas sepanjang tahun) dan untuk dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat.

- j. Mengidentifikasi dan menetapkan pemilik dan luasnya terhadap kampung tua, tembawang dan tempat keramat (di luar area rimba) ke depan.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan dokumentasi sumber daya alam

- a. Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk tokoh masyarakat (pemuka adat, pemuka agama, dan pemuka desa), tim rimba, pemerintahan desa, pemuda, perempuan dan pekebun sawit mengenai perlindungan dan pemanfaatan hutan dan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan turun-temurun.
- b. Mengalokasikan dana desa dan dana lainnya dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan rimba dan sumber daya alam di dalamnya.
- c. Mendokumentasikan jenis flora dan fauna yang punah, langka dan masih tersedia dalam rimba yang dimanfaatkan dan dilindungi oleh masyarakat sebagai bahan evaluasi dan refleksi bersama dalam masyarakat.
- d. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan pemanfaatan jenis flora dan fauna dalam rimba secara cermat dan rapi.

4. Penguatan unit pengelola rimba/ tim rimba

- a. Membentuk unit pengelola rimba yang melibatkan unsur adat, pemerintah desa,

*continuously preserved and maintained to maintain water flow services (quantity and quality throughout the year) and to be utilized by all communities.*

- j. *Identify and designate the future owners and areas of old villages, tembawang, and sacred sites (outside the forest area).*
3. *Build community capacity and document natural resources*
- a. *Provide education and training for community leaders (traditional leaders, religious leaders, and village leaders), forest teams, village government, youth, women, and palm oil smallholders on the protection, as well as sustainable use of forests and its natural resources for generations.*
- b. *Allocate village funds and other funds to strengthen the community capacity to protect and utilize the forest and its natural resources.*
- c. *Document extinct, rare, and current flora and fauna in the forests that are utilized and protected by the community for evaluation and reflection within the community.*
- d. *Record, evaluate, and report the utilization of flora and fauna in the forest in a meticulous and organized manner.*

4. *Strengthen FMU/forest team*

- a. *Establish FMU that involves customary, village government, and religious groups,*

- dan agama termasuk kelompok pekebun dan pemuda (laki-laki maupun perempuan).
- b. Membentuk dan memperkuat personel dan kapasitas tim penjaga rimba yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penjagaan area rimba, mencatat pemanfaatan sumber daya hutan, dan melaporkan tugasnya secara berkala.
  - c. Mengalokasikan sumber daya pendanaan atau sumber daya lainnya yang memadai untuk tim rimba agar tugas berjalan efektif dan kelestarian rimba.
5. Penyusunan perencanaan penggunaan rimba/hutan, sungai dan lahan.
- a. Menetapkan perencanaan dan kesesuaian penggunaan rimba/hutan untuk tujuan perlindungan dan pemanfaatan rimba/hutan secara lestari dengan memerhatikan dan mempertimbangkan ketergantungan sosial, ekonomi, ekologi dan nilai-nilai budaya Masyarakat Adat/lokal.
  - b. Menetapkan perencanaan dan kesesuaian penggunaan rimba/hutan untuk tujuan perlindungan dan pemanfaatan rimba/hutan secara lestari dengan memerhatikan dan mempertimbangkan ketergantungan sosial, ekonomi, ekologi dan nilai-nilai budaya masyarakat adat/lokal.
  - c. Mengidentifikasi dan memetakan penggunaan lahan pangan berkelanjutan di desa untuk kebutuhan pangan antar-generasi.
  - d. Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menetapkan aturan mengenai lahan pangan berkelanjutan di desa beserta petanya.
- as well as plantation group and youths (men and women).*
- b. Establish and strengthen forester capacity and personnel assigned with disseminating information to the community, safeguarding the forest area, recording use of forest resources, and reporting their duties regularly.
  - c. Allocate adequate funding or other resources to the forest team to ensure effective work and forest sustainability.
5. *Develop plan on the utilization of forests, rivers, and lands*
- a. *Determine the planning and suitability of forest utilization for protection and sustainable use of forest by focusing and taking into account the social, economic, ecological dependencies, and cultural values of Indigenous Peoples/local communities.*
  - b. *Determine the planning and suitability of forest utilization for protection and sustainable use of forest by focusing and taking into account the social, economic, ecological dependencies, and cultural values of Indigenous Peoples/local communities.*
  - c. *Identify and map the sustainable use of farm land in the village for generations.*
  - d. *The village government and customary organizations establish regulations on sustainable farm land in the village along with its maps.*


- e. Menyusun kegiatan perencanaan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti wisata/ekowisata dan lain-lain.
- e. *Develop planning activities that benefit local community-based economic development while taking into account ecological aspects in the protection and utilization of natural resources, such as tourism/ecotourism and others.*

LAMPIRAN

*ANNEXES*


*Lampiran 1. Gambar Peta*

*Annex 1. Maps*




Gambar Peta Wilayah Administrasi Desa Mondi

Map of Mondi Village Administrative Area




Gambar Area Penting Masyarakat  
*Map of HCV Area in Mondi Village*




Gambar Rimba dengan Kriteria Buruk

*Image of Forest with Poor Criteria*



Gambar Perubahan Tutupan 2020 Open Land – 2022 YRF/Karet

Map of Land Cover Change from Open Land (2020) to Young Regenerating Forest/Rubber Plantation (2022)



Gambar Perubahan Tutupan Srub (HCSA 2020) –YRF (HCSA 2022)

Map of Land Cover Change from Shrubs (HCSA 2020) to Young Regenerating Forest (HCSA 2022)

Lampiran 2. Rencana Pengelolaan Wilayah Rimba

Annex 2. Forest Area Management Plan

Tabel 1. Rencana Pengelolaan Wilayah Rimba (Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Roga Babi, Sinde Arang dan Bandong) dengan Kriteria Hutan yang Baik

Table 1. Forest Area Management Plan (Mungguk Kaar, Batu Nunggul, Roga Babi, Sinde Arang, and Bandong) with Good Forest Criteria

No .	Nama Rimba <i>Name of Forest</i>	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Kegiatan Activity	Indikator sukses <i>Indicator</i>	Keterlibatan pemangku kepentingan <i>Stakeholder involvement</i>
1	Mungguk Kaar	Pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat di tingkat desa dan tingkat kabupaten <i>Recognizing forest areas and communities at the village and district levels</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, tata batas dan luasannya untuk menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama khususnya sub suku Jawant di Dusun Mondi <i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map, especially for Jawant subtribe in Mondi Subvillage.</i></li> <li>2. Mengidentifikasi dan menyusun pokok bahasan mengenai masyarakat adat (sejarah, wilayah, hukum adat, harta benda, dan bahasa) <i>Identify and develop subject of discussion on Indigenous Peoples (history, territory, customary law, property, and language)</i></li> <li>3. Penyusunan peraturan desa mengenai wilayah rimba, keberadaan masyarakat adat, dan pengelolaan dan perlindungan rimba <i>Formulate village regulations on forest areas, the presence of Indigenous Peoples, as well as forest management and protection.</i></li> <li>4. Mengajukan pengakuan masyarakat adat kepada bupati dan pencatatan wilayah adat kepada Badan Pertanahan Kabupaten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai luas dan tata batas wilayah <i>Written agreement on the area size and boundaries at community level</i></li> <li>2. Peraturan desa mengenai pengelolaan dan perlindungan rimba termasuk yang mencakup masyarakat adat <i>Village regulation on the forest management and protection, including those of Indigenous Peoples</i></li> <li>3. Peraturan Bupati mengenai pengakuan subyek masyarakat adat dan wilayahnya <i>District head regulation on recognition of Indigenous Peoples and their customary area</i></li> <li>4. Rimba tercatat dalam buku tanah.</li> </ol>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), Bupati, dan Badan Pertanahan Kabupaten <i>Village governments, customary organizations (villages and subtribes), district heads, and District Land Agency.</i>

		<i>Propose the recognition of Indigenous Peoples to district head, and suggest the recording of customary area to the District Land Agency.</i>	<i>Record of forest area in land register.</i>	
	Pengelolaan rimba (peraturan dan institusi)  <i>Managing forest (regulation and organization)</i>	<p>1. Menyusun aturan atau merevitalisasi aturan adat dalam perlindungan dan pemanfaatan rimba beserta sumber daya alamnya <i>Formulate regulations or revitalize customary rules on the protection and utilization of forest and its natural resources</i></p> <p>2. Membentuk <b>dan menguatkan</b> institusi rimba yang mengelola rimba termasuk perlindungan dan <b>pengawasan</b> <i>Establish and strengthen organizations that manage forests, as well as those that provide protection and control</i></p> <p>3. Menyusun program kerja institusi rimba dengan mendayagunakan insentif dan manfaat HCS-HCV dan kerja sama lainnya <i>Develop work program for forest organizations by utilizing the incentives and benefits of HCS-HCV and other collaborations.</i></p> <p>4. Penataan/perencanaan areal target NKT dan SKT Desa Mondi <i>Develop/plan HCV-HCS target areas in Mondi Village</i></p> <p>5. <b>Monitoring</b> dan evaluasi kinerja institusi rimba <i>Monitor and evaluate the performance of forest management unit.</i></p>	<p>Terbentuk aturan adat secara tertulis, institusi pengelola rimba, program kerja (<b>yakni, pos pantau, patroli, poster, menara pemantauan api</b>), dan <b>area kerja</b> (batas area NKT dan SKT dan petak kerja) <i>Establishment of written customary rules, forest organization, work programs (i.e., monitoring posts, patrols, posters, fire watch tower for monitoring), and work areas (HCV and HCS area boundaries and work plots)</i></p>	<p>Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary organizations (villages and subtribes)</i></p>
	Restorasi kondisi flora dan fauna  <i>Restoring flora and fauna conditions</i>	<p>1. Mengidentifikasi kondisi flora dan fauna (jumlah dan kualitasnya) di rimba secara berkala <i>Identify flora and fauna conditions (their quantity and quality) in the forest regularly</i></p> <p>2. <b>Penetapan</b> spesies prioritas dalam pengembangan kawasan NKT dan SKT <i>Improved forest cover, and preserved flora and fauna species in HCV-HCS areas</i></p>	<p>Tutupan rimba makin baik dan jenis hewan dan tumbuhan terjaga <b>di kawasan SKT-NKT</b> <i>Improved forest cover, and preserved flora and fauna species in HCV-HCS areas</i></p>	<p>Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary</i></p>

			<p><i>Determine priority species in HCV and HCS area development</i></p> <p>3. Mengalihkan mata pencaharian/kebutuhan masyarakat yang bergantung penuh pada sumber daya kayu dan hewan di rimba  <i>Shift communities' livelihoods/needs who rely entirely on timber and animal resources in the forest</i></p>		<p><i>organizations (villages and subtribes)</i></p>
2	Batu Nunggul	<p>Pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat di tingkat desa dan tingkat kabupaten  <i>Recognizing forest areas and communities at the village and district levels</i></p>	<p>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, tata batas dan luasannya untuk menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama khususnya sub suku Melayu dan Sawe di Dusun Sungai Agung dan Dusun Bandan  <i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map, especially for Malay and Sawe subtribes in Sungai Agung and Bandan Subvillages</i></p> <p>2. Mengidentifikasi dan menyusun pokok bahasan mengenai masyarakat adat (sejarah, wilayah, hukum adat, harta benda, dan bahasa)  <i>Identify and develop subject of discussion on Indigenous Peoples (history, territory, customary law, property, and language)</i></p> <p>3. Penyusunan peraturan desa mengenai wilayah rimba, keberadaan masyarakat adat, dan pengelolaan dan perlindungan rimba  <i>Formulate village regulations on forest areas, the presence of Indigenous Peoples, as well as forest management and protection</i></p> <p>4. Mengajukan pengakuan subyek masyarakat adat kepada bupati, dan mengajukan wilayah adat kepada Badan Pertanahan Kabupaten  <i>Propose the recognition of Indigenous Peoples to the district head, and suggest the recording of customary area to the District Land Agency</i></p>	<p>1. Kesepakatan tertulis bersama mengenai luas dan tata batas wilayah di tingkat masyarakat  <i>Written agreement on the area size and boundaries at the community level</i></p> <p>2. Peraturan desa mengenai pengelolaan dan perlindungan rimba termasuk subyek masyarakat adat  <i>Village regulation on the forest management and protection, including those of Indigenous Peoples.</i></p> <p>3. Peraturan Bupati mengenai pengakuan subyek masyarakat adat dan wilayahnya  <i>District head regulation on recognition of Indigenous Peoples and their customary areas.</i></p> <p>4. Rimba tercatat dalam buku tanah  <i>Record of forest area in land register.</i></p>	<p>Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku)  <i>Village government, customary organizations (villages and subtribes)</i></p>

	Pengelolaan rimba (peraturan dan institusi) <i>Managing forest (regulation and organization)</i>	<p>1. Mencatat secara tertulis aturan adat dalam perlindungan rimba beserta sumber daya alamnya.  <i>Record in writing the customary rules on the protection of forest and its natural resources</i></p> <p>2. Membentuk <b>dan menguatkan</b> institusi rimba yang mengelola rimba termasuk perlindungan dan pengawasan  <i>Establish and strengthen organizations that manage forests, as well as those that provide protection and control</i></p> <p>3. Menyusun program kerja institusi rimba dengan mendayagunakan insentif dan manfaat HCS-HCV dan kerja sama lainnya  <i>Develop work program for forest organizations by utilizing the incentives and benefits of HCS-HCV and other collaborations</i></p> <p>4. Penataan/perencanaan areal target NKT dan SKT Desa Mondi  <i>Develop/plan HCV-HCS target areas in Mondi Village</i></p> <p>5. <b>Monitoring</b> dan evaluasi kinerja institusi rimba  <i>Monitor and evaluate the performance of forest organizations</i></p>	Terbentuk aturan adat secara tertulis, institusi pengelola rimba, program kerja ( <b>yakni, pos pantau, patroli, poster, menara pemantauan api</b> ), dan <b>area kerja</b> (batas area NKT dan SKT dan petak kerja) <i>Establishment of written customary rules, forest organization, work programs (i.e., monitoring posts, patrols, posters, fire watch tower for monitoring), and work areas (HCV and HCS area boundaries and work plots)</i>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary organizations (villages and subtribes)</i>
	Identifikasi dan pemutakhiran kondisi flora dan fauna <i>Identifying and updating flora and fauna conditions</i>	<p>1. Mengidentifikasi kondisi flora dan fauna (jumlah dan kualitasnya) di rimba secara berkala dan teratur  <i>Identify flora and fauna conditions (their quantity and quality) in the forest regularly</i></p> <p>2. <b>Penetapan</b> spesies prioritas dalam pengembangan NKT dan SKT  <i>Determine priority species in HCV and HCS area development</i></p>	Tutupan rimba makin baik dan jenis hewan dan tumbuhan terjaga <b>di kawasan SKT-NKT</b> <i>Improved forest cover, and preserved flora and fauna species in HCV-HCS areas</i>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary organizations (villages and subtribes)</i>

3	Roga Babi	Pengakuan wilayah rimba beserta masyarakat di tingkat desa dan tingkat kabupaten <i>Recognizing forest areas and communities at the village and district levels</i>	<p>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, tata batas dan luasannya untuk menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama khususnya sub suku Jawant dan Sawe di Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, Sengiang (Desa Mondi) dan Bongkit (Desa Sungai Sambang)</p> <p><i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map, especially for Jawant and Sawe subtribes in Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, Sengiang (Mondi Village) and Bongkit (Sungai Sambang Village)</i></p> <p>2. Mengidentifikasi dan menyusun pokok bahasan mengenai masyarakat adat (sejarah, wilayah, hukum adat, harta benda, bahasa)</p> <p><i>Identify and develop subject of discussion on Indigenous Peoples (history, territory, customary law, property, and language)</i></p> <p>3. Penyusunan peraturan desa mengenai wilayah rimba, keberadaan masyarakat adat, dan pengelolaan dan perlindungan rimba</p> <p><i>Formulate village regulations on forest areas, the presence of Indigenous Peoples, as well as forest management and protection</i></p> <p>4. Mengajukan pengakuan subyek masyarakat adat kepada bupati, dan mengajukan wilayah adat kepada Badan Pertanahan Kabupaten</p> <p><i>Propose the recognition of Indigenous Peoples to the district head, and suggest the recording of customary area to the District Land Agency</i></p>	<p>1. Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai wilayah (luas dan tata batas)</p> <p><i>Written agreement on the area size and boundaries at the community level</i></p> <p>2. Peraturan desa mengenai pengelolaan dan perlindungan rimba termasuk subyek masyarakat adat</p> <p><i>Village regulation on forest management and protection, including those of Indigenous Peoples</i></p> <p>3. Peraturan Bupati mengenai pengakuan subyek masyarakat adat dan wilayahnya.</p> <p><i>District head regulation on the recognition of Indigenous Peoples and their customary areas</i></p> <p>4. Rimba tercatat dalam buku tanah</p> <p><i>Record of forest area in land register</i></p>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), Dusun dan RT Bupati, dan Badan Pertanahan Kabupaten <i>Village government, customary organizations (village and subtribe), subvillage and neighborhood unit (RT), District Heads, as well as District Land Agency</i>
	Pengelolaan rimba (peraturan dan institusi)	1. Merevitalisasi aturan adat dalam perlindungan dan pemanfaatan rimba beserta sumber daya alamnya	Terbentuk aturan adat secara tertulis, institusi pengelola rimba, program kerja ( <b>yakni, pos pantau, patroli, poster</b> , menara	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), Dusun dan RT	

	<p><i>Managing forest (regulation and organization)</i></p>	<p><i>Revitalize customary rules on the protection and utilization of forest and its natural resources</i></p> <p>2. Memperbarui institusi rimba dan menguatkannya untuk mengelola rimba termasuk perlindungan dan pengawasan  <i>Renew and strengthen organizations that manage forests, as well as those that provide protection and control</i></p> <p>3. Menyusun program kerja institusi rimba dengan mendayagunakan insentif dan manfaat HCS-HCV dan kerja sama lainnya.  <i>Develop work program for forest organizations by utilizing the incentives and benefits of HCS-HCV and other collaborations</i></p> <p>4. Penataan/perencanaan areal target NKT dan SKT Desa Mondi.  <i>Develop/plan HCV-HCS target areas in Mondi Village</i></p> <p>5. Monitoring dan evaluasi kinerja institusi rimba  <i>Monitor and evaluate the performance of forest organizations</i></p>	<p>pemantauan api), dan area kerja (batas area NKT dan SKT dan petak kerja)  <i>Establishment of written customary rules, forest organization, work programs (i.e., monitoring posts, patrols, posters, fire watch tower for monitoring), and work areas (HCV and HCS area boundaries and work plots)</i></p>	<p>Village government, customary organizations (village and subtribe), subvillage and neighborhood unit (RT)</p>
	<p><i>Restorasi kondisi flora dan fauna</i>  <i>Restoring flora and fauna conditions</i></p>	<p>1. Mengidentifikasi kondisi flora dan fauna (jumlah dan kualitasnya) di rimba secara berkala  <i>Identify flora and fauna conditions (their quantity and quality) in the forest regularly</i></p> <p>2. Penetapan spesies prioritas dalam pengembangan kawasan NKT dan SKT  <i>Determine priority species in HCV and HCS area development</i></p> <p>3. Mengalihkan mata pencaharian/kebutuhan masyarakat yang bergantung penuh pada sumber daya kayu dan hewan di rimba  <i>Shift communities' livelihoods/needs who rely entirely on timber and animal resources in the forest</i></p>	<p>Tutupan rimba makin baik dan jenis hewan dan tumbuhan terjaga di kawasan SKT-NKT  <i>Improved forest cover, and preserved flora and fauna species in HCV-HCS areas</i></p>	<p>Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), Dusun dan RT  <i>Village government, customary organization (village and subtribes), subvillage, and neighborhood unit (RT)</i></p>

4	Sinde Arang and Bandong	Pengakuan wilayah rimba beserta Masyarakat Adat pada tingkat desa dan tingkat kabupaten <i>Recognizing forest areas and Indigenous Peoples at the village and district levels</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, tata batas penguasaan dan luasannya untuk menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama khususnya dengan sub suku Sawe (Sinde Arang) dan Jawant (Bandong) <i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map, especially for Sawe (Sinde Arang) and Jawant (Bandong) subtribes</i></li> <li>2. Mengidentifikasi dan menyusun subjek Masyarakat Adat (sejarah, wilayah, hukum adat, harta benda, bahasa) <i>Identify and develop subject of discussion on Indigenous Peoples (history, territory, customary law, property, and language)</i></li> <li>3. Penyusunan peraturan desa mengenai wilayah rimba, subyek Masyarakat Adat dan pengelolaan dan perlindungan rimba <i>Formulate village regulations on forest areas, the presence of Indigenous Peoples, as well as forest management and protection</i></li> <li>4. Mengajukan pengakuan masyarakat adat kepada bupati, dan mengajukan wilayah adat kepada Badan Pertanahan Kabupaten. <i>Propose the recognition of Indigenous Peoples to the district head, and suggest the recording of customary area to the District Land Agency.</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai luas dan tata batas wilayah <i>Written agreement on the area size and boundaries at the community level</i></li> <li>2. Peraturan desa mengenai pengelolaan dan perlindungan rimba termasuk subyek masyarakat adat <i>Village regulation on forest management and protection, including those of Indigenous Peoples</i></li> <li>3. Peraturan Bupati mengenai pengakuan subyek masyarakat adat dan wilayahnya <i>District head regulation on recognition of Indigenous Peoples and their customary areas</i></li> <li>4. Rimba tercatat dalam buku tanah <i>Record of forest area in land register</i></li> </ol>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), bupati, dan Badan Pertanahan Kabupaten <i>Village government, customary organization (village and subtribes), district head, and District Land Agency</i>
	Pengelolaan rimba (peraturan dan institusi) <i>Managing forest (regulation and organization)</i>	1. Menyusun aturan atau merevitalisasi aturan adat dalam perlindungan dan pemanfaatan rimba beserta sumber daya alamnya. <i>Formulate regulations or revitalize customary rules on the protection and utilization of forest and its natural resources</i>	Terbentuk aturan adat secara tertulis, institusi pengelola rimba, program kerja ( <b>yakni</b> , <b>pos pantau</b> , <b>patroli</b> , <b>poster</b> , <b>menara pemantauan api</b> ), dan <b>area kerja</b>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary organization (village and subtribes)</i>	

		<p>2. Membentuk dan memperkuat institusi rimba yang mengelola rimba termasuk melakukan perlindungan dan pengawasan.  <i>Establish and strengthen organizations that manage forests, as well as those that provide protection and control</i></p> <p>3. Menyusun program kerja institusi rimba dengan mendayagunakan insentif, benefit HCS-HCV, dan kerjasama lainnya.  <i>Develop work program for forest organizations by utilizing incentive and benefits of HCS-HCV and other collaborations</i></p> <p>4. Penataan/perencanaan areal target NKT dan SKT di Desa Mondi.  <i>Develop/plan HCV-HCS target areas in Mondi Village</i></p> <p>5. Monitor dan evaluasi kinerja institusi rimba.  <i>Monitor and evaluate the performance of forest organizations</i></p>	(batas area NKT dan SKT dan petak kerja) <i>Establishment of written customary rules, forest organization, work programs (i.e., monitoring posts, patrols, posters, fire watch tower for monitoring), and work areas (HCV and HCS area boundaries and work plots)</i>	
	<p>Restorasi kondisi flora dan fauna  <i>Restoring flora and fauna conditions</i></p>	<p>1. Mengidentifikasi kondisi flora dan fauna (jumlah dan kualitasnya) di rimba secara berkala  <i>Identify flora and fauna conditions (their quantity and quality) in the forest regularly</i></p> <p>2. Penetapan spesies prioritas dalam pengembangan kawasan NKT dan SKT  <i>Determine priority species in HCV and HCS area development</i></p> <p>3. Mengalihkan mata pencaharian/kebutuhan masyarakat yang bergantung penuh pada sumber daya kayu dan hewan di rimba.  <i>Shift communities' livelihoods/needs who rely entirely on woods and animal resources in the forest</i></p>	Tutupan rimba semakin baik dan jenis hewan dan tumbuhan terjaga pada lokasi SKT-NKT <i>Improved forest cover, and preserved flora and fauna species in HCV-HCS areas</i>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village government, customary organization (village and subtribes)</i>



Tabel 2. Rencana Pengelolaan Rimba (Rampin, Sempiawang dan Sawak) dengan Kriteria Hutan yang Kurang Baik dan Area Keramat Berhutan (Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang)

Table 2. Forest Management Plan (Rampin, Sempiawang, and Sawak) with 'Poor' Forest Criteria and Sacred Forest (Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang)

No .	Rimba <i>Name of Forest</i>	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Aktivitas Activity	Indikator sukses <i>Indicator</i>	Aktor yang Terlibat <i>Actors Involved</i>
1	Rampin, Sempiawang , and Sawak	Perbaikan kondisi flora dan fauna <i>Improving flora and fauna conditions</i>	1. Mengidentifikasi kondisi flora dan fauna (jumlah dan kualitasnya) di rimba secara berkala dan teratur. <i>Identify flora and fauna conditions (quantity and quality) in the forest regularly</i> 2. Mengalihkan mata pencaharian/kebutuhan masyarakat yang bergantung penuh pada sumber daya kayu dan hewan di rimba. <i>Shift communities' livelihood/needs who rely entirely on woods and animal resources in the forest</i> 3. Melakukan pembatasan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terkait dengan masyarakat dan sumber daya alam (flora dan fauna), serta peralatan yang digunakan di rimba. <i>Carry out restriction within a certain period of time according to communities' needs, natural resources (flora and fauna), and equipment used in the forest</i>	Tutupan rimba semakin baik dan jenis hewan terjaga. <i>Improved forest cover and well-preserved fauna species.</i>	Pemerintahan desa (antar-desa), institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village governments (intervillage), customary organizations (villages and subtribes)</i>
		Pengelolaan rimba <i>Managing forest</i>	Menyusun aturan atau merevitalisasi aturan adat dalam perlindungan dan pemanfaatan rimba beserta sumber daya alamnya. <i>Formulate regulations or revitalize customary rules on the protection and utilization of forest and its natural resources.</i>	Terbentuk aturan adat tertulis <i>Establishment of written customary rules</i>	Pemerintahan desa (antar-desa), institusi adat (desa dan sub suku) <i>Village governments (intervillage), customary organization (villages and subtribes)</i>

	Pengakuan wilayah rimba di tingkat desa <i>Recognizing forest at village level</i>	<p>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, yaitu tata batas dan luasannya yang menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama khususnya sub suku Jawant (Rampin di Desa Mondi, Desa Nangah Biaban dan Desa Sunsong), Sawe (Sinde Arang di Desa Mondi), dan Jawant &amp; Kerabat (Sawak di Jangka Riam [Mondi] dan Sungai Bala [Tapang Perodah])</p> <p><i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map, especially for Jawant (Rampin in Mondi, Nangah Biaban, and Sunson Villages), Sawe (Sinde Arang in Mondi Village), as well as Jawant and Kerabat (Sawak in Jangka Riam [Mondi] and Bala River [Tapang Perodah])</i></p> <p>2. Penyelesaian permasalahan kepenguasaan/kepemilikan di wilayah rimba terutama di Rampin dan Sempiauwang</p> <p><i>Settle tenure/ownership issues in forest areas, particularly in Rampin and Sempiauwang</i></p>	Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai wilayah (luas dan tata batas) <i>Written agreement on the area size and boundaries at the community level</i>	Pemerintahan desa (antar-desa), institusi adat (desa dan sub suku), <i>Village governments (intervillage), customary organizations (villages and subtribes)</i>
--	---	--	--	--

Tabel 3. Rencana Pengelolaan Area Keramat Berhutan (*Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang*), Tembawang, dan Bawas

*Table 3. Sacred Forested Area Management Plan (Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang), Tembawang, and Bawas*

No .	Wilayah Area	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Aktivitas Activity	Indikator <i>Indicator</i>	Aktor yang Terlibat <i>Actors Involved</i>
1	Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja dan	Pengakuan wilayah rimba di tingkat desa <i>Recognizing forest area at the village level</i>	<p>1. Melakukan pengukuran wilayah rimba, yaitu tata batas dan luasannya yang menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama</p> <p><i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map</i></p> <p>2. Penyelesaian perkara kepenguasaan/kepemilikan di wilayah rimba terutama di Rampin dan Sempiauwang</p>	Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai wilayah (luas dan tata batas) <i>Written agreement on the area size and boundaries</i>	Pemerintahan desa (antar-desa), institusi adat (desa dan sub suku), <i>Village governments (intervillage), customary organizations (villages and subtribes)</i>

	Sirin Batu Lintang. <i>Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang.</i>		<i>Settle tenure/ownership issues in rimba areas, particularly in Rampin and Sempiauwang</i>	<i>boundaries at the community level</i>	<i>organizations (villages and subtribes)</i>
	Pengelolaan rimba <i>Managing forest</i>	Menyusun aturan atau merevitalisasi aturan adat dalam perlindungan dan pemanfaatan area keramat berhutan beserta sumber daya alam di dalamnya.  <i>Formulate regulations or revitalize customary rules on the protection and utilization of sacred forested area and its natural resources.</i>	Terbentuk aturan adat secara tertulis <i>Establishment of written customary rules</i>	Pemerintahan desa (antar-desa), institusi adat (desa dan sub suku)  <i>Village governments (intervillage), customary organizations (villages and subtribes)</i>	
2	Tembawang , dan bawas <i>Tembawang and bawas</i>	Pengaturan pengelolaan tembakawang dan bawas  <i>Managing tembakawang and bawas</i>	Menyusun aturan atau merevitalisasi aturan adat/kebiasaan dalam perlindungan dan pemanfaatan tembakawang, area keramat berhutan, dan bawas beserta sumber daya alam di dalamnya  <i>Formulate regulations or revitalize customary rules on the protection and utilization of tembakawang, sacred forested area, and bawas, as well as their natural resources.</i>	Terbentuk aturan adat secara tertulis <i>Establishment of written customary rules</i>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), pemilik tembakawang dan bawas  <i>Village governments (intervillage), customary organizations (villages and subtribes), owner of tembakawang and bawas</i>
		Pengakuan wilayah Tembakawang, area keramat berhutan dan bawas di tingkat desa  <i>Recognizing tembakawang, sacred forest, and bawas at the village level</i>	Melakukan pengukuran wilayah rimba, tata batas dan luasannya yang menghasilkan peta berdasarkan kesepakatan bersama  <i>Measure the forest area, its boundaries, and area size to produce a mutually agreed-upon map</i>	Kesepakatan tertulis bersama di tingkat masyarakat mengenai wilayah (luas dan tata batas)  <i>Written agreement on the area size and boundaries at the community level</i>	Pemerintahan desa, institusi adat (desa dan sub suku), pemilik tembakawang dan bawas  <i>Village governments (intervillage), owner of tembakawang and bawas</i>

Lampiran 3. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Penting

Annex 3. Important Resource Management Plan

Tabel 1 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Penting di Mondi

Table 1 Important Resource Management Plan in Mondi Village

No	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Aktivitas <i>Activity</i>	Indikator Keberhasilan <i>Indicator</i>	Aktor yang Terlibat <i>Actors Involved</i>
1	Kayu <i>Timber species</i> (Keladan, Penyauk, Rawan, Omang, Rosak, Loban Jawa, Meranti, Tengkawang layar, Modang (33 jenis), Tapang dan Kompas)  (Keladan, penyau, omang, rosak, loban Jawa/laban, meranti, modang (33 species), tapang, and camphor)	- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam hal perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan kayu/pohon  <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of timber/trees</i>	- Memperkuat dan memperbarui aturan dan sanksi berbasis adat dan menyebarluaskannya  <i>Strengthening and renewing customary-based rules and sanctions as well as disseminating the information</i>  - Menghidupkan tim rimba dan semangatnya dalam menjalankan tugasnya  <i>Encouraging the spirit of the forest team in performing their tasks</i>  - Pengembangan bibit kayu langka dan penanaman kembali (di pekarangan rumah, kebun, dan pondok)  <i>Developing and replanting rare timber seedling (on yard, garden, and hut)</i>	- Kayu/pohon lain ditanam dan dijaga  <i>Other timber/trees are planted and protected</i>  - Aturan adat dijalankan secara efektif  <i>Customary rules are effectively implemented</i>  - Tim rimba terbentuk dan berjalan efektif serta diberikannya insentif dana  <i>The forest team is established, running effectively, and given the incentives</i>	- Pemerintahan desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW, dan pekebun sawit  <i>Village government, customary organizations, customary chief of tribe/subtribe, subvillage heads, heads of neighborhood and community units (RT and RW), and palm oil smallholders.</i>
2	Rotan <i>Rattan species</i> (Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan dan sogak)  (Marau, gotak, lendo, jit, kawan, lawak, danan, and sogak)	- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat dan aturan adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam hal perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan rotan  <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules,</i>	- Memperkuat dan memperbarui aturan dan sanksi berbasis adat dan menyebarluaskannya  <i>Strengthening, renewing, and disseminating customary-based rules and sanctions</i>  - Pengembangan rotan (terutama yang langka) dan penanaman kembali (di pekarangan rumah, kebun, dan pondok)	- Kayu/pohon ditanam dan dijaga  <i>Timber/trees are planted and protected</i>  - Aturan adat dijalankan secara efektif  <i>Customary rules are effectively implemented</i>	- Pemerintahan desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW dan pekebun sawit  <i>Village government, customary organizations, customary chief of tribe/subtribe, subvillage heads, heads</i>

		<i>particularly in planning, protection, and use of rattan</i>	<i>Improving and replanting rattan improvement (particularly the rare ones) (in yard, garden, and hut)</i> - Peningkatan kreativitas anyaman rotan <i>Improving creativity in terms of rattan-weaving</i> -		<i>of neighborhood and community units, and palm oil smallholders</i>
3	Buah  <i>Fruit species</i> (Mentawa, poti, cempedak, ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, dan tengkawang layar)  (Mentawa, poti, chempedak, ucung, teratong/ensari, jatak, kapul, and tengkawang layar)	- Pengembangan manfaat buah di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan buah dalam pola pangan sehat berbasis pangan lokal  <i>Improving benefits of fruit development in forest, garden, and house yard, as well as fruit processing for a healthy diet using locally grown foods.</i>	- Memperkenalkan dan mempromosikan buah sebagai pangan sehat kepada ibu dan anak dalam keluarga  <i>Introducing and promoting fruits as healthy food to mothers and children in families</i> - Pengembangan olahan buah lokal  <i>Developing local processed-fruit products</i>	Buah dan olahannya dikonsumsi secara rutin untuk pangan masyarakat  <i>Fruits and processed fruits are consumed by community on a regular basis</i>	Lembaga adat, pemerintah desa, pekebun sawit, kelompok perempuan dan pemuda  <i>Customary organization, village government, palm oil smallholders, women and youth groups</i>
4	Sayur  <i>Vegetable species</i> (Teriat, Rebung, Ruwak, Marau, Bindang, Peruak dan Nibung)  (Teriat, bamboo shoot, ruwak, marau, bindang, peruak, and nibung)	- Pengembangan manfaat sayur di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan sayur dalam pola pangan sehat berbasis pangan lokal  <i>Improving benefits of vegetables development in forest, garden, and house yard and processing vegetables for a healthy diet using locally grown foods</i>	- Mempromosikan sayur sebagai pangan sehat kepada ibu dan anak dalam keluarga  <i>Promoting vegetables as healthy food to mothers and children in families</i> - Penanaman sayur di pekarangan rumah dan kebun  <i>Planting vegetables in yard and garden</i> - Pengembangan olahan sayur lokal  <i>Developing local processed vegetable products</i>	- Sayur ditanam dan dijaga.  <i>Vegetables are planted and protected</i> - Sayuran dan olahannya dikonsumsi secara rutin untuk pangan masyarakat  <i>Vegetables and processed vegetables are consumed by community on a regular basis</i>	Lembaga adat, pemerintah desa, pekebun sawit, kelompok perempuan dan pemuda  <i>Customary organizations, village governments, palm oil smallholders, women and youth groups</i>

5	Bumbu  <i>Herb species</i> (Sengkubak (micin), Simal dan Bungkang)  (Sengkubak, simal, and bay leaf)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan manfaat bumbu di rimba, kebun dan pekarangan rumah dan pengolahan bumbu dalam pola pangan sehat berbasis pangan lokal  <i>Improving benefits of herbs development in forest, garden, and house yard and processing vegetables for a healthy diet using locally grown foods.</i></li> <li>- Mempromosikan bumbu lokal dalam pangan sehat kepada ibu dan anak dalam keluarga  <i>Promoting local herbs as healthy food to mothers and children in families</i></li> <li>- Penanaman tanaman bumbu di pekarangan rumah dan kebun  <i>Planting herb crop in yard and garden</i></li> <li>- Pengembangan bumbu lokal  <i>Developing local herbs</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat dan memperbarui aturan dan sanksi berbasis adat terkait hewan dan menyebarluaskannya  <i>Strengthening and updating customary-based rules and sanctions regarding animals, as well as disseminating them</i></li> <li>- Menghidupkan tim rimba dan semangatnya dalam menjalankan tugasnya.  <i>Encouraging the spirit of the forest team in performing their tasks</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman bumbu lokal ditanam dan dijaga  <i>Herb crops are planted and protected</i></li> <li>- Bumbu lokal dikonsumsi untuk pangan masyarakat secara rutin  <i>Local herbs are consumed by community on a regular basis</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga adat, Pemerintah desa, pekebun sawit, kelompok perempuan dan pemuda  <i>Customary organizations, village governments, palm oil smallholders, women and youth groups</i></li> </ul>
6	Hewan  <i>Fauna species</i> (monyet, kopuh (monyet), kijang, trenggiling, pelanduk, ular (piton, dll), babi, rusa, elang, buluh, landak, binturong, dan musang  ( macaque, kopuh (macaque), muntjac, pangolin, tragulus, snake (python, etc.), wild boar, deer, eagle, buluh, porcupine, binturong, and fox)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan rimba berbasis adat bersama pemerintah desa terutama dalam perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan hewan  <i>With village government, improving customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of animals</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat dan memperbarui aturan dan sanksi berbasis adat terkait hewan dan menyebarluaskannya  <i>Properly documented fauna species and their population</i></li> <li>- Menghidupkan tim rimba dan semangatnya dalam menjalankan tugasnya.  <i>Steady number of animal populations (not decreasing) (endemic, threatened, and extinct)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendokumentasikan jenis hewan dengan baik beserta jumlahnya  <i>Properly documented fauna species and their population</i></li> <li>- Hewan tidak menurun jumlahnya (endemik, terancam punah dan punah)  <i>Steady number of animal populations (not decreasing) (endemic, threatened, and extinct)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW dan pekebun sawit.  <i>Village government, customary organizations, customary chief of tribe/subtribe, subvillage head, heads of neighborhood and community units, and palm oil smallholders</i></li> </ul>
7	Obat tradisional  <i>Traditional medicine</i> (ginseng, pasak bumi, akar entomu, bajakah, anak trenggiling, anak pelanduk, anak kijang, anak tupai,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengelolaan rimba berbasis adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman kembali tanaman sebagai sumber obat tradisional di pekarangan rumah dan kebun  <i>Replanting herb crops as sources of traditional medicines on yard and garden</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman obat tradisional lokal ditanam dan tumbuh dijaga  <i>Traditional medicinal crops are planted and well-maintained</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW, dukun (peracik obat) dan pekebun sawit</li> </ul>

	sengkubak, bungkang dan madu). <i>(Ginseng root, longjack, javanese turmeric, bajakah, baby pangolin, baby tragulus, baby muntjac, baby squirrel, sengkubak, bay leaf, and honey).</i>	dan tanaman untuk obat tradisional - <i>With village government, conducting customary-based forest management under customary rules, particularly in planning, protection, and use of animals and plants for traditional medicine</i>	- Mengurangi pemanfaatan hewan sebagai obat tradisional dan menggantinya dengan bahan lain yang setara khasiatnya <i>Reducing the use of fauna as traditional medicine and replacing them with other materials of similar healing properties</i>	- Ditemukan bahan pengganti lain yang setara dengan penggunaan hewan sebagai obat tradisional. <i>Other materials are found as equal replacement of certain fauna in traditional medicine</i>	<i>Village government, customary organizations, customary chief of tribe/subtribe, subvillage heads, heads of neighborhood and community units, shaman (herbalist), and palm oil smallholders</i>
8	Sumber air, air sungai dan sungai <i>(Sungai Menterap beserta anak sungainya, Sungai Konjin, dan Sungai Tonger)</i> <i>Source of water, river water, and rivers (Menterap River and its tributaries, Konjin River, and Tonger River)</i>	- Melakukan pengelolaan sumber air, air sungai dan sungai (hulu-hilir) berbasis adat bersama dengan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan air, ikan, material pasir dan batu termasuk sempadan sungai dan rimba di sekitarnya. - <i>With village government, conducting customary-based management of water sources, streams, and rivers (upstream and downstream) under customary rules, particularly in planning, protection, and use of water, fish, material such as sand and stone, as well as surrounding riverbank and forests.</i>	- Memperkuat dan memperbarui aturan dan sanksi berbasis adat mengenai sumber air, air sungai, dan sungai, dan menyebarluaskannya <i>Strengthening, updating, disseminating customary-based rules and sanctions regarding source of water, river water, and river</i>  - Menghidupkan tim rimba dan semangatnya dalam menjalankan tugasnya. termasuk sumber air, air sungai dan sungai <i>Encouraging the spirit of the forest team in performing their tasks, including source of water, river water, and river</i>  - Penanaman pohon di sempadan sungai, hulu sungai, dan di sekitar sumber air <i>Tree planting in riparian zone, upstream area, and near water sources</i>	Air sungai bersih, sumber air bersin dan lancar, dan ikan tersedia untuk dimanfaatkan. <i>Clean river water, clean and flowing water sources, and fish can be utilized .</i>	- Pemerintah desa, institusi adat, ketua adat suku/sub suku, kepala dusun, RT dan RW, pekebun sawit dan perusahaan. <i>Village government, customary organization, customary chief of tribe/subtribe, subvillage heads, heads of neighborhood and community units, palm oil smallholders and companies.</i>

9	<p>Tempat ritual adat (Batu keramat di Rimba Mungguk Kaar, Wilayah keramat Rimba Batu Nunggul, Empagu di Rimba Roga Babi, Empagu di Rimba Rampin, Kampung kebayan, Sampin, Kawah bedidih, Balai bunyi, Birang, Domang Maraja dan Sirin Batu Lintang).</p> <p><i>Traditional ritual sites (Sacred stone in Rimba Mungguk Kaar, sacred area of Rimba Batu Nunggul, empagu in Roga Babi, empagu in Rimba Rampin, Kebayan Kampong, Sampin, Kawah Bedidih, Balai Bunyi, Birang, Domang Maraja, and Sirin Batu Lintang).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan batas area tempat ritual adat <i>Determining boundary for locations of traditional ritual</i></li> <li>- Perlindungan hutan dan vegetasinya pada area tempat ritual adat <i>Forest and vegetation protection in the locations of traditional ritual</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi dan memasang batas area tempat ritual adat beserta zonanya. <i>Identifying and demarcating ritual sites boundaries and its zones.</i></li> <li>- Menetapkan lokasi perlindungan pada area tempat ritual adat. <i>Determining protection areas in the traditional ritual sites</i></li> </ul>	<p>Tempat ritual terawat dengan baik.</p> <p><i>Sites for traditional ritual are well-maintained.</i></p>	<p>Institusi adat, pemerintah desa dan pekebun sawit.</p> <p><i>Customary organizations, village government, and palm oil smallholders.</i></p>
10	<p>Lahan yang dikuasai (ladang padi/pulut, kebun karet dan kebun kelapa sawit).</p> <p><i>Land tenure (paddy/glutinous rice field and rubber and palm farms).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen konflik tumpang tindih tanah masyarakat/adat dengan perusahaan. <i>Overlapping of community lands with company concession</i></li> <li>- Pengaturan lahan pangan antar-generasi <i>Inter-generational farm land management</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan sosial ekonomi &amp; spasial pada lahan/rimba tumpang tindih <i>Socio-economic and spatial mapping on overlapping land/forest</i></li> <li>- Forum diskusi antar-pihak <i>Discussion forum for relevant stakeholders</i></li> <li>- Mengidentifikasi dan menetapkan aturan desa mengenai lahan pangan antar-generasi berjalan efektif <i>Village regulations regarding cross-</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada tindak kekerasan terhadap rakyat, dan tanah/rimba diserahkan kepada rakyat. <i>No violence against the community, and the land/forest are given to the community.</i></li> <li>- Aturan desa mengenai lahan pangan antar-generasi berjalan efektif <i>Village regulations regarding cross-</i></li> </ul>	<p>Institusi adat, pemerintah desa, pekebun sawit, pemilik lahan, dan kelompok perempuan</p> <p><i>Customary organizations, village government, palm oil smallholders, land owners, and women groups.</i></p>

			<i>Identifying and determining village regulations regarding cross-generation farm land</i>	<i>generation farm land is well-implemented</i>	
--	--	--	---	---	--

Lampiran 4. Rimba dan Sumber Daya Penting di Desa Mondi

Annex 4. Forest and Important Resources in Mondi Village

Tabel 1. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Mungguk Kaar

Table 1. Important Resources and Management of Rimba Mungguk Kaar

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Kompas <i>Camphor</i>	Papan dan balok untuk membangun rumah <i>Boards and beams for house construction materials</i>	Penebangan tidak terkontrol oleh masyarakat dan orang luar desa <i>Uncontrolled logging by the village community and the outsiders</i>	Penyusunan aturan di tingkat dusun, dan pelaksanaannya <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Institusi adat dan pemangku adat tingkat dusun <i>Customary organizations and customary elders at the subvillage level.</i>
	Kebaca <i>Rengas</i>				
	Meranti <i>Meranti</i>				
	Bajanang <i>Bajanang</i>				
	Ubah <i>Ubah</i>				
	Ketumba <i>Ketumba</i>				
	Tapang <i>Tapang</i>	Lebah madu <i>Honey bee</i>			
Buah <i>Fruit</i>	Cempedak <i>Chempedak</i>	Dikonsumsi masyarakat dan dijual (jika jumlahnya banyak) <i>For people's consumption and for sale (if there are large quantities)</i>	Penebangan pohon tanpa penanaman Kembali, terutama jika sudah besar. <i>Logging without replanting, particularly if the plant is old enough.</i>	Penyusunan aturan di tingkat dusun, dan pelaksanaannya <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Institusi adat dan pemangku adat tingkat dusun. <i>Customary organizations and customary elders at the subvillage level.</i>
	Mentawa <i>Mentawa</i>				
	Jatak <i>Jatak</i>				
	Pote <i>Pote</i>				
	Kedupe <i>Kedupe</i>				
	Incehiak <i>Incehiak</i>				
	Linsum <i>Linsum</i>				
	Salak <i>Salak</i>				
Rotan (uwi) <i>Rattan (uwi)</i>	Roak <i>Roak</i>	Anyaman (tengkalang, tanggok, potong, ragak dan takin) untuk kebutuhan sehari-hari. <i>(tengkalang, tanggok, potong, ragak dan takin) untuk kebutuhan sehari-hari.</i>	Pengambilan rotan dengan membabat sampai akar rotan <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Penyusunan aturan di tingkat dusun, dan pelaksanaannya <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Adat dan pemangku adat tingkat dusun, dan warga. <i>Customary organizations and customary elders at the subvillage level.</i>
	Maro <i>Maro</i>				
	Gotak <i>Gotak</i>				
	Pandong <i>Pandong</i>				

	Lendor Lendor	Weaving (to make tengkalang, tanggok, potong, ragak, and takin) for daily needs.	Rattan extraction by uprooting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman kembali di kebun pribadi <i>Replanting in their own garden</i></li> </ul>	<i>subvillage level, and the community.</i>
Rempah/ bumbu + <b>Sayuran</b> <i>Spices/herbs + Vegetables</i>	Sengkubak Sengkubak	Sayur untuk dimakan. <i>Vegetables for consumption.</i>	Pengambilan dengan membabat habis. <i>Extraction by uprooting.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan aturan di tingkat dusun, dan pelaksanaannya. <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i></li> <li>▪ Penanaman kembali di kebun pribadi <i>Replanting in their own garden</i></li> </ul>	Adat dan pemangku adat tingkat dusun, <b>dan warga.</b> <i>Customary organizations and customary elders at the subvillage level, and the community.</i>
	Bangkongan <i>Malapari</i>				
	Teriat <i>Teriat</i>				
	Rebung <i>Bamboo shoot</i>				
	Umbut apin <i>Young apin shoot</i>				
	Umbut roak <i>Young roak shoot</i>				
	Umbut ronca <i>Young ronca shoot</i>				
Binatang <i>Fauna</i>	Kancil/pelanduk <i>Mousedeer/tragulus</i>	Konsumsi/makanan <i>Consumed as food</i>	Perburuan liar <i>Poaching</i>		Adat dan pemangku adat tingkat dusun, <b>dan warga.</b> <i>Customary organizations and customary elders at the subvillage level, and the community.</i>
	Kijang <i>Muntjac</i>				
	Monyet <i>Macaque</i>				
	Tupai <i>Squirrel</i>				
	Landak <i>Porcupine</i>				
	Ular <i>Snake</i>				
	Muntjac/kijang <i>Muntjac</i>				
	Tabalangkin <i>Tabalangkin</i>				
	Sempidan <i>Bulwer's pheasant</i>				
	Elang <i>Eagle</i>				
	Kura-kura <i>Tortoise</i>				
	Munsang <i>Asian palm civet</i>				
	Untuhun				

	Untuhun				
--	---------	--	--	--	--

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

Source: *The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV*

Keterangan: (\*) tidak ada, (\*\*) ada sedikit, dan (\*\*\*) ada banyak

Notes: (\*) none, (\*\*) few, and (\*\*\*) abundant

Tabel 2. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Roga Babi

Table 2. Important Resources and Management of Rimba Roga Babi

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Keladan Keladan	Papan dan balok untuk membangun rumah dan jembatan <i>Board and beams for house and bridge construction materials</i>	Penebangan liar. <i>Illegal logging</i>	Penyusunan aturan di tingkat dusun, dan pelaksanaannya <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Pemerintah desa, kepala dusun, kepala adat, ketua RT, perusahaan/ pihak ketiga <i>Village government, subvillage heads, heads of neighborhood association, company/third parties</i>
	Kenyauk Kenyauk				
	Merawan Merawan				
	Omang Omang				
	Rosak Rosak				
	Laban Jawa Laban Jawa				
	Meranti Meranti				
	Tengkawang layer				
	Modang (33 jenis) Modang (33 species)				
	Tapang Tapang				
	Kompas <i>Camphor</i>				
	Gaharu				
Buah <i>Fruit</i>	Mentawa <i>Mentawa</i>	Dikonsumsi masyarakat dan sebagian dijual (tengkawang layer) <i>For people's consumption and for sale (tengkawang layer)</i>	Penebangan kayu yang telah besar <i>Older trees being cut</i>	Penyusunan aturan di tingkat desa dan pelaksanaannya <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Warga, pemerintah desa, kepala dusun, ketua RT dan ketua adat <i>The community, village government, subvillage head, heads of neighborhood unit, and customary chiefs</i>
	Pote/Petai <i>Poti</i>				
	Cempedak <i>Cempedak</i>				
	Ucung <i>Ucung</i>				
	Teratong/ensari Teratong/ensari				
	Jatak <i>Jatak</i>				
	Kapul				

	<i>Tampoi</i>			<i>Planting in the yard (numbers 1-4 and number 7)</i>	
	Tengkawang layar Tengkawang layar				
<i>Rotan (uwi) Rattan (uwi)</i>	Marau Marau	Anyaman (tengkalang, tangguk, potong, ragak dan takin) <i>Weaving (to make tengkalang, tangguk, potong, ragak, and takin)</i>	Pengambilan dengan membabat habis <i>Extraction by uprooting</i>	Penanaman kembali rotan (seperti gotak) di kebun <i>Replanting rattan (such as gotak) in the garden</i>	Warga (ibu rumah tangga) <i>The community (housewives)</i>
	Gotak Gotak				
	Lendor Lendor				
	Jit Jit				
	Kawan Kawan				
	Lawak Lawak				
	Danan Danan				
	Sogak Sogak				
<i>Rempah/ bumbu Spices/herbs</i>	Sengkubak (vetsin) Sengkubak ( <i>flavor enhancer</i> )	Bumbu masakan <i>Food seasoning</i>	Pengambilan warga (terlalu banyak) <i>Extraction by the community (excessive)</i>	Penanaman di pekarangan rumah (seperti Bungkang) <i>Planting in the yard (e.g., bay leaf)</i>	Warga dan ibu-ibu <i>The community and housewives</i>
	Simal Simal				
	Bungkang Bay leaf				
<i>Sayur Vegetables</i>	Teriat Teriat	Dikonsumsi sebagai sayuran dan dijual (mis. ruwak) <i>Vegetables for consumption and for sale (such as ruwak)</i>	Pengambilan warga (terlalu banyak) dan penebangan kayu (tertimpa) <i>Extraction by the community (excessive), and logging (potential crushing)</i>	Perlindungan tanaman (mis. nibung) dan penanaman di pekarangan rumah (mis. teriat) <i>Plant protection (such as nibung), and planting in the yard (such as teriat)</i>	Pemerintah desa dan warga <i>Village government and the community</i>
	Rebung <i>Bamboo shoot</i>				
	Ruwak Ruwak				
	Marau Marau				
	Bindang Bindang				
	Peruak Peruak				
	Nibung <i>Nibung</i>				
<i>Binatang Fauna</i>	Kelempiau <i>Bornean white-bearded gibbon</i>	Dilindungi <i>Protected</i>	Perburuan liar <i>Poaching</i>	Penyusunan aturan tingkat desa dan pelaksanaannya	Pemerintah desa, kepala adat, kepala dusun, ketua RT, pihak ketiga, dan semua masyarakat
	Monyet <i>Macaque</i>	Bahan makanan <i>Source of food</i>			

	Kopuh (monyet) Kopuh ( <i>macaque</i> )			<i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Village government, customary chiefs, subvillage heads, heads of neighborhood unit, third parties, and the community
	Kijang <i>Muntjac</i>			<b>Kerjasama (dengan para pihak dalam perlindungan hewan)</b>	
	Trenggiling <i>Pangolin</i>			<i>Collaboration (with multistakeholders for fauna protection)</i>	
	Pelanduk <i>Tragulus</i>				
	Ular (piton, dll) <i>Snake (python, etc.)</i>				
	Babi hutan <i>Boar</i>				
	Rusa <i>Deer</i>				
	Elang <i>Eagle</i>				
	Buluh <i>Buluh</i>				
	Landak <i>Porcupine</i>				
	Binturung <i>Binturong</i>				
	Musang				
Obat tradisional <i>Traditional medicine</i>	Ginseng <i>Ginseng</i>	Obat letih/lesu dan obat penyegar badan (kuat), obat kencing kuning (akar entomu) <i>Traditional tonic to cure lethargy/fatigue, tonic for strength, and traditional cure for hepatitis (Javanese turmeric)</i>	Pengambilan tanaman/ hewan yang tidak terkendali (oleh orang luar) <i>Uncontrolled extraction of plants/animals (by outsiders)</i>	Penyusunan aturan di tingkat desa dan pelaksanaannya. <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level</i>	Warga, pemerintah desa, ketua adat, ketua dusun, dan perusahaan (pihak ketiga) <i>The community, village government, customary chiefs, subvillage heads, and company (third party)</i>
	Pasak bumi <i>Longjack</i>				
	Akar entomu <i>Akar entomu</i>				
	Bajakah <i>Bajakah</i>				
	Anak trenggiling <i>Baby pangolin</i>				
	Anak pelanduk <i>Baby tragulus</i>				
	Anak kijang <i>Baby muntjac</i>				
	Anak tupai <i>Baby squirrel</i>				
	Sengkubak <i>Sengkubak</i>				
	Bungkang <i>Indonesian bay leaf</i>				
	Madu <i>Honey</i>				

Sumber air dan keindahan <i>Sources of water and beauty</i>	Sungai Kayak <i>Kayak River</i>	Sumber air, tempat wisata dan tempat penangkapan ikan (lele, pati, empaong dan temolang). <i>Source of water, tourist destination, and fishing ground (catfish, pati, empaong, and temolang).</i>	Lahan hutan dimiliki perusahaan (tumpang tindih dengan perusahaan) dan penebangan liar. <i>Forest area owned by company (overlapping with company concession), and illegal logging.</i>	Penyusunan aturan tingkat desa dan pelaksanaannya, dan perlindungan lahan di hulu sungai. <i>Developing and implementing regulations at the subvillage level, and protection of upstream riparian area.</i>	Warga, pemerintah desa, ketua adat, pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga. <i>The community, village government, customary chiefs, district head, and third party.</i>
	Pancur Penarik Pancur Penarik				
	Pancur Penotak Pancur Penotak				
	Pancur Penerojun Tapah Pancur Penerojun Tapah				
	Pancur Perondam Gung Pancur Perondam Gung				
Tempat keramat <i>Sacred sites</i>	Empatung (empagu) <i>Statues (empagu)</i>	Ritual adat untuk berkomunikasi dengan leluhur dan menyampaikan permohonan/permintaan. <i>Traditional ritual to communicate with ancestors and convey prayers/wishes.</i>	Pencurian empatung. <i>Statue robbery</i>	Pelaksanaan aturan adat. <i>Implementation of customary rules.</i>	Pemerintah desa, kepala dusun, warga, ketua RT, dan polisi. <i>Village government, subvillage heads, the community, heads of neighborhood unit, and police.</i>

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

Source: *The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV*

Tabel 3. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Batu Nunggal

Table 3. Important Resources and Management of Rimba Batu Nunggal

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Ayau Ayau	Perlindungan hutan <i>Forest protection</i>	Rawan kebakaran <i>Vulnerable to fires</i>	Larangan ditebang/dilindungi adat <i>Prohibited from logging/protected by customary rule</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Meranti <i>Shorea</i>				
Hewan <i>Fauna</i>	Kelempiau <i>Bornean white-bearded gibbon</i>	Keanekaragamaan hewan <i>Fauna biodiversity</i>	Rawan kebakaran <i>Vulnerable to fires</i>	Larangan diambil/dilindungi adat <i>Prohibited from hunting/protected by customary rule</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Monyet <i>Macaque</i>				
	Landak <i>Porcupine</i>				
	Kijang <i>Muntjac</i>				
	Tupai <i>Squirrel</i>				
	Kancil <i>Mousedeer</i>				
	Ular sawak <i>Reticulated python</i>				
	Ular todong <i>King cobra</i>				
	Ular kendawang <i>Blue coral snake</i>				
	Ular ripong <i>Borneo python</i>				
Sumber air <i>Source of water</i>	Sungai Konjin <i>Konjin River</i>	Air minum <i>Drinking water</i>	Racun/tuba <i>Poison</i>	Perlindungan melalui aturan adat <i>Protection through customary rules</i>	Semua masyarakat dan PT Agro <i>All communities and PT Agro</i>
	Batu Nunggal <i>Batu Nunggal</i>				
	Kiwang <i>Kiwang</i>	Air mandi <i>Water for bathing</i>	Pencemaran <i>Pollution</i>		
Obat tradisional <i>Traditional medicine</i>	Ginseng <i>Ginseng root</i>	Obat herbal <i>Herbal medicine</i>	Pengambilan hingga punah <i>Extraction to extinction</i>	Perlindungan melalui aturan adat <i>Protection through customary rules.</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Pasak bumi <i>Longjack</i>				
	Akar bajakah <i>Bajakah root</i>				
Rotan ( <i>uwi</i> )	Pelandok				

<i>Rattan (uwij)</i>	Pelandok	Kerajinan tangan (anyaman)  <i>Handcraft (weaving)</i>	Pengambilan hingga punah  <i>Extraction to extinction</i>	Perlindungan melalui aturan adat  <i>Protection through customary rules.</i>	Semua masyarakat  <i>All communities</i>
	Ruwak Ruwak				
	Marau Marau				
	Jit Jit				
	Kawan Kawan				
	Landor Landor				
	Danan Danan				
<i>Buah</i> <i>Fruit</i>	Mentawa <i>Mentawa</i>	Konsumsi makanan  <i>Food consumption</i>	Penebangan liar (pohon yang tinggi dan besar)  <i>Illegal logging (of tall and large trees).</i>	Perlindungan melalui aturan adat  <i>Protection through customary rules</i>	Semua masyarakat  <i>All communities</i>
	Tebodak <i>Cempedak</i>				
	Poto Poto				
	Ucung Ucung				
	Jatak Jatak				

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

*Source: The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV*

Catatan: tempat keramat yang belum dicantumkan dalam tabel di atas terletak di Rimba Batu Nunggul (mencakup wilayah rimba itu sendiri). Ancaman terhadap tempat keramat untuk ritual adat antara lain lunturnya pengetahuan/pemahaman terhadap aspek supranatural terutama bagi anak muda.

*Note: sacred sites in Rimba Batu Nunggul (including the forest area) are not included in the table above.*

*Threats to sacred sites for traditional rituals include the deterioration of knowledge/understanding towards supernatural elements, particularly for the youths.*

Tabel 4. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Sinde Arang

Table 4. Important Resources and Management of Rimba Sinde Arang

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Tempat keramat <i>Sacred sites</i>	Batu <i>Stone</i>	Tidak dapat diganggu <i>Cannot be disturbed</i>	Longsor <i>Landslide</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Bale <i>Bale</i>	Tempat berajat. <i>Location for praying</i>			
Kayu <i>Timber</i>	Gotak <i>Gotak</i>	Tidak dapat diolah (dilindungi). <i>Cannot be processed/utilized (protected).</i>	Rawan longsor <i>Vulnerable to landslides</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Ubah <i>Ubah</i>				
	Beringin <i>Weeping fig</i>				
Obat tradisional <i>Traditional medicine</i>	Ginseng <i>Ginseng root</i>	Obat herbal <i>Herbal medicine</i>	Pengambilan hingga punah <i>Extraction to extinction</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Pasak bumi <i>Longjack</i>				
Sungai <i>River</i>	Menterap <i>Menterap</i>	Mandi, mencuci <i>For bathing and washing</i>	Tercemar <i>Pollution</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
Hewan <i>Fauna</i>	Monyet <i>Macaque</i>	Konsumsi lauk <i>Consumed as food</i>	Perburuan dan kepunahan <i>Hunting and extinction</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Tupai <i>Squirrel</i>				
	Kancil <i>Mousedeer</i>				

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

Source: The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV

Tabel 5. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Sempiaiwang

Table 5. Important Resources and Management of Rimba Sempiaiwang

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Bengkirai Bengkirai	Untuk bangunan rumah masyarakat <i>For constructing community's houses</i>	Pengambilan kayu hingga punah dan ketiadaan aturan <i>Timber extraction to extinction and the lack of rules</i>	Penyusunan aturan dan pelaksanaannya <i>Development of regulations and its implementation</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Keladan Keladan				
	Meranti <i>Shorea</i>				
	Rosek Rosek				
	Kompas <i>Camphor</i>				
	Tapang Tapang				
	Tokam Tokam				
Rotan (uwi) <i>Rattan (uwi)</i>	Jit/jet Jit	Kerajinan tangan <i>Handcraft</i>	Pengambilan kayu hingga punah dan tidak dilindungi <i>Timber extraction to extinction and lack of protection</i>	Penyusunan aturan dan pelaksanaannya <i>Development of regulations and its implementation</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Kawan Kawan				
	Ruwak Ruwak				
	Danan Danan				
Hewan <i>Fauna</i>	Kijang <i>Muntjac</i>	Kebutuhan makanan masyarakat <i>Consumed as food by the community</i>	Pengambilan hingga punah dan ketiadaan aturan <i>Extraction to extinction and lack of regulations</i>	Penyusunan aturan, pelaksanaannya, serta perlindungan <i>Development of regulations and its implementation, and protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Babi hutan <i>Boar</i>				
	Monyet <i>Macaque</i>				
	Kelansi Kelansi				
	Tupai <i>Squirrel</i>				
	Ular <i>Snake</i>				
Sumber air <i>Source of water</i>	Sungai sempiaiwang <i>Sempiaiwang River</i>	Air mandi <i>Water for bathing</i>	Racun/tuba <i>Poison</i>	Perlindungan <i>Protection</i>	Semua masyarakat <i>All communities</i>
	Sungai biaban				

	<i>Biaban River</i>				
	<b>Sungai kayak</b> <i>Kayak River</i>				
	Sungai tonger <i>Tonger River</i>	Air bersih untuk <b>minum</b> <i>Clean water for drinking</i>	Tidak ada perlindungan <i>No protection</i>		

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

*Source: The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV*

Tabel 6. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Bandong dan Rimba Sawak

Table 6. Important Resources and Management of Rimba Bandong and Rimba Sawak

Sumber Daya Penting <i>Important Resource</i>	Jenis Sumber Daya Penting <i>Type of Important Resource</i>	Fungsi <i>Function</i>	Ancaman <i>Threat</i>	Strategi/ Program <i>Strategy/Program</i>	Aktor yang terlibat <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Meranti <i>Shorea</i>	Bahan bangunan <i>Construction materials</i>	Rawan klaim perusahaan (PT Bintang Sawit Lestari/BSL) dan jual beli kayu <i>Vulnerable to claims by company (PT Bintang Sawit Lestari/BSL) and timber trading</i>	Pembuatan peta rimba dan aturan rimba khususnya Bandong <i>Forest mapping and establishment of forest regulations, particularly for Rimba Bandong</i>	Kepala dusun, kepala adat, RT dan RW dan masyarakat <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units, and the community</i>
	Rosok <i>Rosok</i>				
	Keladan <i>Keladan</i>				
	Pengawal <i>Pengawal</i>				
	Kompas <i>Camphor</i>				
Rotan (uwi) <i>Rattan (uwi)</i>	Sogak <i>Sogak</i>	Anyaman <i>Weaving</i>	Perburuan liar <i>Poaching</i>	Pembuatan peta rimba dan aturan rimba khususnya Bandong <i>Forest mapping and establishment of forest regulations, particularly for Rimba Bandong</i>	Kepala dusun, kepala adat, RT dan RW dan masyarakat <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units, and the community</i>
	Pelanduk <i>Tragulus</i>				
Hewan <i>Fauna</i>	Kelempiau <i>Bornean white-bearded gibbon</i>	Penyebar benih dan lauk pauk makan <i>Seed dispersers, and consumed as food</i>	Perburuan liar <i>Poaching</i>	Pembuatan peta rimba dan aturan rimba khususnya Bandong <i>Forest mapping and establishment of forest regulations, particularly for Rimba Bandong</i>	Kepala dusun, kepala adat, RT dan RW dan masyarakat <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units, and the community</i>
	Kijang <i>Muntjac</i>				
	Pelanduk <i>Tragulus</i>				
	Monyet <i>Macaque</i>				
	Tupai <i>Squirrel</i>				
	Burung togog <i>Togog bird</i>				
	Montak <i>Montak</i>				
Sumber air <i>Source of water</i>	Sungai rekong <i>Rekong River</i>	Mandi dan menangkap ikan <i>For bathing and catching fish</i>	Limbah sawit <i>Palm oil mill effluent (POME)</i>	Berkoordinasi dengan PT BSL terkait limbah sawit. <i>Coordination with PT BSL regarding POME.</i>	Kepala dusun, kepala adat, RT dan RW dan masyarakat <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units, and the community</i>
Sayur	Pakis		-	-	-

<i>Vegetables</i>	<i>Fiddlehead fern</i>	<p>Sayuran untuk makanan <i>Vegetable for consumption</i></p>			
	<i>Rebung</i> <i>Bamboo shoot</i>				
	<i>Ransa</i> <i>Ransa</i>				
	<i>Daun tariat</i> <i>Tariat leaf</i>				
	<i>Uma toruak</i> <i>Uma toruak</i>				

Sumber: Hasil Musyawarah II SKT-NKT

Source: The 2<sup>nd</sup> Deliberation on HCS-HCV

Tabel 7. Sumber Daya Penting dan Pengelolaan Rimba Rampin

Table 7. Important Resources and Management of Rimba Rampin

<b>Sumber Daya Penting</b> <i>Important Resource</i>	<b>Jenis Sumber Daya Penting</b> <i>Type of Important Resource</i>	<b>Fungsi</b> <i>Function</i>	<b>Ancaman</b> <i>Threat</i>	<b>Strategi/ Program</b> <i>Strategy/Program</i>	<b>Aktor yang terlibat</b> <i>Involved actors</i>
Kayu <i>Timber</i>	Keladan <i>Keladan</i>	Bahan bangunan <i>Construction material</i>	Penebangan liar <i>Illegal logging</i>	<p>Pembuatan peta dan penyusunan aturan adat dan pelaksanaannya <i>Forest mapping, establishment of customary rules and its implementation</i></p>	<p>Kepada dusun, kepala adat, ketua RT dan ketua RW. <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units</i></p>
	Meranti <i>Shorea</i>				
	Garu <i>Agarwood</i>				
	Tapang <i>Tapang</i>				
	Bengkirai <i>Bengkirai</i>				
	Kompas <i>Camphor</i>				
	Tengkawang <i>Tengkawang</i>				
	Rosak <i>Rosak</i>				
Sumber air <i>Source of water</i>	Ulu Empanggung <i>Ulu Empanggung</i>	Air minum <i>Drinking water</i>	-	<p>Pembuatan peta dan penyusunan aturan adat dan pelaksanaannya. <i>Forest mapping, establishment of customary rules and its implementation.</i></p>	<p>Kepada dusun, kepala adat, ketua RT dan ketua RW. <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units</i></p>
	Sungai pote <i>Pote River</i>	Mandi dan lain-lain <i>Bathing, etc.</i>			
	Sungai penyambak <i>Penyambak River</i>	Memancing ikan <i>Fishing</i>			
Sayur	Pakis		-		

Vegetables	<i>Fiddlehead fern</i>	Sayuran untuk makanan <i>Vegetables for consumption</i>		Pembuatan peta dan penyusunan aturan adat dan pelaksanaannya. <i>Forest mapping, establishment of customary rules and its implementation.</i>	Kepada dusun, kepala adat, ketua RT dan ketua RW. <i>Subvillage heads, customary chiefs, heads of neighborhood and community units</i>
	Daun terin <i>Terin leaf</i>				
	Daun raruak <i>Raruak leaf</i>				
	Rebung <i>Bamboo shoot</i>				

Lampiran 5. Nilai Konservasi Tinggi di Desa Mondi

*Annex 5. High Conservation Value in Mondi Village*

Tabel Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Desa Mondi

*Table of High Conservation Value (HCV) in Mondi Village*

Nilai Konservasi Tinggi (NKT) <i>High Conservation Value (HCV)</i>	Keberadaan <i>Presence</i>		Keterangan <i>Description</i>
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	
<b>NKT 1 Keanekaragaman Hayati <i>HCV 1 Biodiversity</i></b>			
● Vegetasi & spesies hewan endemik <i>Endemic flora and fauna species</i>	x		<p><b>Jenis Tanaman</b> <i>Flora species</i></p> <p>1. Meranti kuning (<i>Shorea macroptera</i> Dyer): IUCN Critically Endangered <i>Yellow shorea</i> (<i>Shorea macroptera</i> Dyer): IUCN Critically Endangered</p> <p>2. Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i> Tijsm. &amp; Binn): IUCN Redlist sepecies vulnerable A1cd+2cd ver 2.3 <i>Bornean ironwood</i> (<i>Eusideroxylon zwageri</i> Tijsm. &amp; Binn): IUCN Redlist sepecies vulnerable A1cd+2cd ver 2.3</p> <p><b>Jenis Hewan</b> <i>Fauna species</i></p> <p>1. Kukang (<i>Nycticebus menagensis</i>): IUCN, Vulnerable; CITES, Appendix I. Punah di Mondi. <i>Philippine slow loris</i> (<i>Nycticebus menagensis</i>): IUCN, Vulnerable; CITES, Appendix I. Extinct in Mondi.</p>

			<p>2. Kelempiau (<i>Hylobates albifrons</i>): IUCN Critically Endangered.  <i>Bornean white-bearded gibbon (Hylobates albifrons)</i>: IUCN Critically Endangered.</p>
● Vegetasi & spesies hewan langka  <i>Rare flora and fauna species</i>	x		<p><b>Jenis Tanaman</b>   <b>Flora species</b></p> <p>1. Meranti kuning (<i>Shorea macroptera</i> Dyer): IUCN Critically Endangered  <i>Yellow shorea (Shorea macroptera Dyer)</i>: IUCN Critically Endangered</p> <p>2. Ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i> Tijsm. &amp; Binn): IUCN Redlist sepecies vulnerable A1cd+2cd ver 2.3  <i>Bornean ironwood (Eusideroxylon zwageri Tijsm. &amp; Binn)</i>: IUCN Redlist sepecies vulnerable A1cd+2cd ver 2.3</p> <p><b>Jenis Hewan</b>   <b>Fauna species</b></p> <p>1. Enggang Gading/Rangkong Gading (<i>Rhinoplax vigil</i>): IUCN Critically Endangered; CITES Appendix I.  <i>Helmeted hornbill (Rhinoplax vigil)</i>: IUCN Critically Endangered; CITES Appendix I.</p> <p>2. Kelempiau (<i>Hylobates albifrons</i>): IUCN Critically Endangered.  <i>Bornean white-bearded gibbon (Hylobates albifrons)</i>: IUCN Critically Endangered</p> <p>3. Beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>): CITES Appendix I vulnerable;  <i>Sun bear (Helarctos malayanus)</i>: CITES Appendix I vulnerable.</p> <p>4. Kukang (<i>Nycticebus menagensis</i>): IUCN, Vulnerable; CITES, Appendix I.  <i>Philippine slow loris (Nycticebus menagensis)</i>: IUCN, Vulnerable; CITES, Appendix I.</p> <p>5. Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>): IUCN Least Concern.  <i>Muntjac (Muntiacus muntjak)</i>: IUCN Least Concern.</p>

			<p>6. Trenggiling (<i>Manis javanica</i>): IUCN Critically Endangered; CITES: Appendix 1  <i>Sunda pangolin (Manis javanica)</i>: IUCN Critically Endangered; CITES: Appendix 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spesies hewan yang bermigrasi (ada pada waktu tertentu)  <i>Migrating fauna species (during specific period of time)</i></li> </ul>	x		
<b>NKT 2 Ekosistem &amp; Mosaik pada Level Lanskap</b> <i>HCV 2 Landscape Level Ecosystem and Mosaic</i>	x		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanskap atau ekosistem utuh yang besar  <i>Large intact landscape or ecosystem</i></li> </ul>	x		
<b>NKT 3 Ekosistem dan Habitat</b> <i>HCV 3 Ecosystem and Habitat</i>	x		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekosistem yang langka, terancam, atau hampir punah  <i>Rare, threatened or critically endangered ecosystem</i></li> </ul>	x		<p>Ekosistem di Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak dan Rampin bagi jenis ulin yang terancam punah. Habitat di Roga Babi bagi jenis trenggiling dan beruang yang terancam punah  <i>Ecosystem in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak, and Rampin for critically endangered Bornean ironwood species.</i>  <i>Habitat in Rimba Roga Babi for critically endangered Sunda pangolin and sun bear species</i></p>
<b>NKT 4 Jasa Ekosistem</b> <i>HCV 4 Ecosystem Services</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Daerah riparian sungai atau dekat dengan daerah riparian sungai?  <i>Riparian zone or areas near riparian zone?</i></li> </ul>	x		<p>Sungai Menterap beserta anak sungai lainnya di Desa Mondi seperti Sungai Kayak, Sungai Kungkang, Sungai Konjin, Sungai Hulu Tonger dan Sungai Kapak  <i>Menterap River and its tributaries in Mondi Village, such as Kayak, Kungkang, Konjin, Hulu Tonger, and Kapak Rivers</i></p> <p>Sumber air pada Sungai Konjin dan Sungai Hulu Tonger. Daerah tangkapan air di Roga Babi seperti pancur (penarik, penotak, penerojun tapah dan perondam gung), dan di Batu Nunggul</p>

			<i>Source of water in Konjin and Hulu Tonger Rivers. Water catchment area in Rimba Roga Babi, such as water springs (penarik, penotak, penerojun tapah, and perondam gung), and in Rimba Batu Nunggu</i>
<b>NKT 5 Kebutuhan Masyarakat HCV 5 Community Needs</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Area menyediakan jasa lingkungan ada? <i>Does the area provide environmental services?</i></li> </ul>	x		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai Menterap (mandi, cuci dan transportasi) beserta anak sungainya <i>Menterap River (bathing, washing, and transportation) and its tributaries</i></li> <li>Sungai Konjin dan Sungai Tonger (air minum) <i>Konjin and Tonger Rivers (drinking water)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Areal pemanenan hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk makanan dan obat-obatan <i>Harvesting area for NTFPs, including food and traditional medicine</i></li> </ul>	x		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotan di Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak. Rotan di Roga Babi seperti Marau, Gotak, Lendo, Jit, Kawan, Lawak, Danan dan Sogak. <i>Rattan in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak. Rattan found in Rimba Roga Babi include Marau, Gotak, Lendo, Jit, Kawan, Lawak, Danan and Sogak.</i></li> <li>Buah di Mungguk Kaar, Roga Babi, Batu Nunggu. Di Roga Babi seperti Mentawa, Poti, Cempedak, Ucung, Teratong/ensari, Jatah, Kapul dan Tengkawang layar. <i>Fruits in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Batu Nunggu. In Rimba Roga Babi, they include mentawa, poti, chempedak, ucung, teratong/ensari, jatah, kapul, and tengkawang layar.</i></li> <li>Sayuran di Mungguk Kaar, Roga Babi, Bandong, Sawak dan Rampin. Sayur di Roga Babi seperti Teriat, Rebung, Ruwak, Marau, Bindang, Peruak dan Nibung. <i>Vegetables in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Bandong, Sawak and Rampin. Vegetables found in Rimba Roga Babi include Teriat, Bamboo shoot, Ruwak, Marau, Bindang, Peruak, and Nibung.</i></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hewan konsumsi di Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong dan Sawak. Bintangan yang dimakan di Roga Babi seperti Monyet, Kopuh (sejenis monyet), Kijang, Trenggiling, Pelanduk, Ular (piton dll), Babi, Rusa, Elang, Buluh, Landak, Benturun dan Ihusaab.</li> </ul> <p><i>Animals for food in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong and Sawak. Animals for consumption in Rimba Roga Babi include macaque, kopuh (a type of macaque), muntjac, pangolin, tragulus, snake (python, etc.), wild boar, deer, eagle, buluh, porcupine, binturong, and ihusaab.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obat tradisional seperti Roga Babi yakni Ginseng, Pasak bumi, Akar entomu, Bajakah, Anak trenggiling, Anak pelanduk, Anak kijang, Anak tupai, Sengkubak, Bungkang, dan Madu.</li> </ul> <p><i>Traditional medicines found in Rimba Roga Babi include ginseng root, longjack, Javanese turmeric, bajakah, baby pangolin, baby tragulus, baby muntjac, baby squirrel, sengkubak, bay leaf, and honey.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bumbu masakan seperti di Roga Babi yaitu Sengkubak (vetsin), Simal dan Bungkang.</li> </ul> <p><i>Cooking herbs and spices found in Rimba Roga Babi include sengkubak (flavor enhancer), simal, and bay leaf.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Areal digunakan untuk menebang pohon untuk pembangunan rumah? <i>Area used to cut trees for house construction materials?</i></li> </ul>	X	Lokasi yang ditebang di Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak dan Rampin. Kayu yang ditebang di Mungguk Kaar seperti kompas, kebaca, meranti, bahanang, ubah, ketumba dan tapang. Jenis kayu di Roga Babi yang ditebang antara lain keladan, penyauk, rawan, omang rosak, laban jawa, meranti, tengkawang layar, modang (33 jenis), tapang dan kompas. <p><i>Logging location in Rimba Mungguk Kaar, Roga Babi, Sinde Arang, Sempiawang, Bandong, Sawak, and Rampin. Types of timber cut in Rimba Mungguk Kaar include camphor, rengas, shorea, bahanang, ubah,</i></p>

			<p><i>ketumba, and tapang. Types of timber cut in Rimba Roga Babi include keladan, penyau, rawan, omang rosak, laban Jawa, Shorea, tengkawang layar, litsea (33 species), tapang, and camphor.</i></p>
<b>NKT 6 Nilai Kultural</b> <i>HCV 6 Cultural Value</i>			
Kawasan merupakan kawasan keramat atau hutan adat? <i>A sacred site or customary forest?</i>	x		<p>Lokasi keramat di rimba: <i>Sacred location within the forests:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu keramat di Rimba Mungguk Kaar <i>Sacred rock in Rimba Mungguk Kaar</i></li> <li>2. Wilayah keramat Rimba Batu Nunggul <i>Sacred site in Rimba Batu Nunggul</i></li> <li>3. Empagu di Rimba Roga Babi <i>Empagu in Rimba Roga Babi</i></li> <li>4. Empagu di Rimba Rampin <i>Empagu in Rimba Rampin</i></li> </ol> <p>Lokasi “berhutan” yang keramat: <i>Sacred ‘forested’ locations:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampung kebayan <i>Kebayan Kampong</i></li> <li>2. Sampin <i>Sampin</i></li> <li>3. Kawah bedidih <i>Kawah Bedidih</i></li> <li>4. Balai bunyi <i>Balai Bunyi</i></li> <li>5. Birang <i>Birang</i></li> <li>6. Domang Maraja <i>Domang Maraja</i></li> <li>7. Sirin Batu Lintang <i>Sirin Batu Lintang</i></li> </ol> <p>Rimba/hutan adat: <i>Customary forest:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mungguk Kaar <i>Mungguk Kaar</i></li> <li>2. Batu Nunggul <i>Batu Nunggul</i></li> <li>3. Roga Babi</li> </ol>

				<i>Roga Babi</i>
			4. Rimba Rampin	<i>Rampin</i>
			5. Sinde Arang	<i>Sinde Arang</i>
			6. Sempiawang	<i>Sempiawang</i>
			7. Sawak	<i>Sawak</i>
			8. Bandong	<i>Bandong</i>

Lampiran 6. Mata Pencaharian Penduduk

Annex 6. Community Livelihoods



Gambar 1. Aparatur Desa  
*Figure 1. Village Officers*



Gambar 2. Dukun (pijat dan pengobatan tradisional)  
*Figure 2. Shaman (for traditional massages and medicines)*



Gambar 3. Istri dan suami ke ladang melalui sungai  
*Figure 3. Husband and wife go to the farm through the river*



Gambar 4. Buruh pengambilan kayu  
*Figure 4. Log pickup worker*



Gambar 5. Pengambilan rotan untuk bahan anyaman  
*Figure 5. Rattan extraction for weaving*



Gambar 6. Pandai besi  
*Figure 6. Blacksmith*

Lampiran 7. Peralatan dalam Mata Pencaharian

Annex 7. Tools for Livelihood



Gambar 1. Karet untuk menangkap burung

*Figure 1. Rubber to catch birds*



Gambar 2. Jaring untuk menangkap ikan

*Figure 2. Net to catch fish*



Gambar 3. Senapan untuk berburu binatang

*Figure 3. Rifle to hunt animals*



Gambar 4. Tombak dan pancing untuk menangkap ikan

*Figure 4. Spear and fishing rod to catch fish*

Lampiran 8. Hasil dalam Mata Pencaharian

Annex 8. Livelihood Results

			
<p>Gambar 1. Tupai hasil buruan dipanggang <i>Figure 1. Roasted game squirrel</i></p>	<p>Gambar 2. Kepala Rusa hasil buruan (bag. dalam) <i>Figure 2. Head of a game deer (inner part)</i></p>	<p>Gambar 3. Kepala Rusa hasil buruan (bag. luar) <i>Figure 3. Head of a game deer (outer part)</i></p>	<p>Gambar 4. Beras dijemur untuk dijadikan tuak/arak melalui fermentasi. <i>Figure 4. Rice dried out in the sun before being fermented into tuak/arak</i></p>
		 <p>keladan</p>	
<p>Gambar 5. Kayu yang ditebang dari Rimba Roga Babi berlokasi di pinggir Roga Babi <i>Figure 5. Timber logged from Rimba Roga Babi, which is located on the outskirts of Roga Babi</i></p>		<p>Gambar 6. Kayu Keladan yang ditebang dari Rimba Roga Babi berlokasi di dalam Roga Babi <i>Figure 6. Keladan wood cut from Rimba Roga Babi, located within Roga Babi</i></p>	
			
<p>Gambar 7. Gabah padi lokal kering giling dalam karung <i>Figure 7. Local dried unhusked rice grains in sacks</i></p>		<p>Gambar 8. Padi lokal sedang dijemur <i>Figure 8. Local paddy rice being dried in the sun</i></p>	



Gambar 9. Hasil anyaman dari rotan

*Figure 9. Rattan weaving*



Gambar 10. Tuak dari beras/pulut

*Figure 10. Wine made from paddy rice/glutinous rice*

Lampiran 9. Obat Herbal/Obat Tradisional

Annex 9. Herbal/Traditional Medicines



Gambar 1. Stoples berisi antara lain empedu (ular piton, kura-kura dan kelelawar), pasak bumi, cacing, akar alang-alang

*Figure 1. Jar containing bile (of python, tortoise, and bat), longjack, worm, and cogon grass root*



Gambar 2. Stoples berisi antara lain anak trenggiling, anak kancil dan anak kukang

*Figure 2. Jar containing baby pangolin, baby tragulus, and baby slow loris*



Gambar 3. Stoples berisi antara lain jahe merah dan putih, pasak bumi, ginseng, akar entomu, pisang jeronang, tebu merah

*Figure 3. Jar containing red ginger and common ginger, longjack, ginseng root, Javanese turmeric, red banana, sugarcane*

## Lampiran 10. Sungai dan Vegetasinya

## Annex 10. River and Its Vegetation



Gambar 1. Vegetasi dan kondisi Sungai Kapak di areal Dusun Jangka Riam

*Figure 1. The vegetation and condition of Kapak River in Jangka Riam Subvillage*

Sungai yang mengalir dari Rimba Bandong melewati dusun Jangka Riam mempunyai lebar 5 meter dengan kondisi air yang sangat jernih. Vegetasi alami dengan hutan sekunder hingga belukar muda. Sungai Kapak digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

*The river flowing from Rimba Bandong through Jangka Riam Subvillage is 5 meter in width, and has an extremely clear water. Natural vegetation around it includes secondary forest to young shrubs. Kapak River is used by the community to meet their daily needs.*



Gambar 2. Vegetasi dan kondisi Sungai Hulu Tonger di areal Desa Mondi

*Figure 2. The vegetation and condition of Hulu Tonger River in Mondi Village.*

Kondisi Sungai Hulu Tonger sangat baik dengan air yang sangat jernih, sebagian besar sempadan sungai berupa tembawang dengan campuran tanaman hutan dan tanaman buah. Mata air di sungai ini sebagai sumber air untuk keperluan masyarakat Kampung Landas (Dusun Gedet dan Dusun Bandan).

*The Hulu Tonger River has impeccable condition with very clear waters. Most of the riparian zone consists of tembawang mixed with forest trees and fruit trees. The springs in this river is used as a source of water for Landas Village (Gedet and Bandan Subvillages) community.*



Gambar 3. Vegetasi dan kondisi Sungai Konjin di areal Desa Mondi

*Figure 3. The vegetation and condition of Konjin River in Mondi Village*

Aliran Sungai Konjin secara umum tampak jernih dan kualitas air sungai secara fisik tergolong tinggi hingga sedang. Wilayah sungai ini mempunyai tutupan lahan alami yaitu hutan sekunder menyebabkan masih terjaganya fungsi penting berupa pemeliharaan karakteristik kualitas air dan sumber penyediaan air bersih dan menstabilkan lereng-lereng yang curam.

*Konjin River normally looked clear with high to medium water quality. The riparian zone consists of natural cover of secondary forest, resulting in the sustained important functions, such as the maintenance of water quality characteristics and as a source of clean water, as well as stabilizing steep slopes.*



Gambar 4. Vegetasi dan kondisi Sungai Kungkung di areal Desa Mondi

*Figure 4. The vegetation and condition of Kungkung River in Mondi Village*

Sungai Kungkung termasuk anak sungai Meterap dengan lebar sungai sekitar 10 meter. Vegetasi sangat bervariasi paling dominan adalah tembawang dengan tanaman buah di dalamnya yaitu durian. hampir seluruh bantaran sungai di wilayah ini telah berupa kebun kelapa sawit atau kebun masyarakat (ladang), dan sungai ini melewati kebun sawit PT AAN (Agro Andalan).

*Kungkung River is one of the tributaries to Menterap River, with a width of around 10 m. The river has various vegetation, and the most dominant is tembawang containing durian trees. Nearly all of the riverbank in this area is converted into palm oil plantation or community farm. This river also crosses palm oil plantation of PT AAN (Agro Andalan).*



Gambar 5. Vegetasi dan kondisi Sungai Kayak di areal Desa Mondi

*Figure 5. The vegetation and condition of Kayak River in Mondi Village*

Sungai Kayak merupakan anak Sungai Menterap yang lebar sungai Kayak sekitar 10 meter. Vegetasi sangat bervariasi paling dominan adalah tengawang dengan tanaman buah di dalamnya yaitu durian.

*Kayak River is one of the tributaries to Menterap River, with a width of around 10 m. The river has various vegetation, and the most dominant is tembawang containing durian trees..*



Gambar 6. Vegetasi dan kondisi Sungai Menterap di areal Desa Mondi

*Figure 6. The vegetation and condition of Menterap River in Mondi Village*

Kondisi air sangat jernih dengan lebar sungai 50 – 70 meter dan Kanan-kiri sungai sebagian besar belukar sampai hutan sekunder dalam oleh masyarakat disebut dengan tembawang yaitu tanaman buah (langsat, kakao, durian, rambutan) yang sudah berumur tua dan diameter > 30 cm. Pengelolaan kejadian aliran air yang ekstrim atau pengendalian banjir terkait ketersediaan ruang dalam menampung dan mengendalikan limpasan permukaan, terutama ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Puncak musim hujan terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari – Februari dan November-Desember.

*The water is extremely clear in a river with a width of 50-70 m, and the riverbanks consist of mostly shrubs to secondary forest consisting of tembawang with fruit trees (langsat, cocoa, durian, rambutan), that are old enough with a diameter of more than 30 cm. Management of extreme flow events or flood control is related to the availability of space for storage and controlling surface runoff, particularly during high rainfall period. The peak of the rainy season occurs twice a year, which is around January-February and November-December.*



**Kesepakatan Bersama Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Desa Mondi**

**Collective Agreement on the Plan for the Protection and Management of the Customary Forest of Mondi Village**

<b>Menimbang</b>	Bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya, tempat keramat/ritual dan ekosistem sungai maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan pada Hutan Masyarakat Adat dan Sungai di Desa Mondi.
<b>Considering</b>	<i>That in order to protect and preserve the sustainability of forests and their ecosystems, such as sacred/ritual sites and riparian ecosystems, the Protection and Management of Customary Forests and Rivers in Mondi Village is needed.</i>
<b>Mengingat</b>	Hasil Musyawarah II tentang Berita Acara Penentuan Hutan Adat di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu, Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pukul 08:30 sampai dengan 16.00 WIB. <i>The 2<sup>nd</sup> Deliberation on the MoU of the Determination of Customary Forests in Mondi Village, Sekadau Hulu Subdistrict, Thursday, 6 October 2020, at 08:30-16.00 WIB.</i>
<b>In view of</b>	

Maka kami, Pemerintah Desa Mondi bersama Badan Permusyawaratan Desa Mondi dan Pemangku Adat Desa Mondi, Para Kepala Dusun di Desa Mondi, Para Ketua RT di Desa Mondi serta seluruh perwakilan pemangku kepentingan di desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Masyarakat Adat/Lokal, Kelembagaan tani/Petani Kelapa Sawit, Kelompok Pemuda dan Perempuan serta pemangku kepentingan lainnya, secara bersama-sama menegaskan hasil Perencanaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Hutan Masyarakat Adat Desa Mondi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Therefore, we, the Government of Mondi Village with the Mondi Village Consultative Council and Mondi Village Customary Elders, Heads of Subvillages of Mondi Village, the Heads of Neighborhood Unit in Mondi Village, and all of the stakeholders in the village, including community leaders, Indigenous Peoples/local community, farmer/palm oil smallholder organizations, youth and women groups, and other stakeholders, together declare the output of the Planning, Protection, and Utilization of the Customary Forest in Mondi Village, with provisions as follows.*

<b>Ketentuan Umum</b> <i>General Provisions</i>	1) Desa adalah Desa Mondi  Village refers to Mondi Village
--	--

	<p>2) Kepala Desa Mondi adalah Kepala Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat  <i>Mondi Village Head refers to the Head of Mondi Village, Sekadau Hulu Subdistrict, Sekadau District, West Kalimantan</i></p> <p>3) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mondi  <i>Village Government refers to the Government of Mondi Village</i></p> <p>4) Badan Pemusyawaratan Desa adalah Badan Pemusyawaratan atau BPD Desa Mondi  <i>Village Consultative Council refers to the Mondi Village Consultative Council</i></p> <p>5) Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut sebagai desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  <i>Village or otherwise stated (hereinafter referred to as village) is a legal community unit with the authority within their territorial boundaries to regulate and manage the interests of local community according to their local heritage and tradition, which are recognized and respected in the governmental system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.</i></p> <p>6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;  <i>Village Government consists of village head and village officials as administrators of village government.</i></p> <p>7) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;  <i>Village Consultative Council is an institution which represents democracy in the administration of village government.</i></p> <p>8) Pengelolaan hutan masyarakat adat adalah upaya sistematis dan partisipatif yang dilakukan untuk melestarikan fungsi hutan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hutan dan sungai yang meliputi Perencanaan, Perlindungan, Pemanfaatan, Pemulihan, Pembentukan, serta Monitoring dan Evaluasi.  <i>Management of customary forest is a systematic and participatory effort to preserve forest functions and prevent pollution and/or degradation of forests and rivers, which includes Planning, Protection, Utilization, Recovery, Financing, and Monitoring and Evaluation.</i></p> <p>9) Perlindungan hutan adalah kegiatan untuk mempertahankan wilayah hutan dan sumber daya hutan agar lestari  <i>Forest protection is the activity to protect forest areas and resources for sustainability.</i></p>
--	---

	<p>10) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan areal hutan dan sumber daya hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;</p> <p><i>Forest use is the activity to utilize forest area and its resources, and environmental services, as well as to collect timber and Non-Timber Forest Products (NTFPs) in an optimal and fair conduct for the welfare of the community while maintaining sustainability.</i></p> <p>11) Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p><i>Utilization of environmental services is the activity to utilize potential environmental services without damaging the environment and reducing its main function.</i></p> <p>12) Pemanfaatan sumber pangan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber pangan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p><i>Utilization of food sources is the activity to utilize potential food sources without damaging the environment and reducing its main function.</i></p> <p>13) Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p><i>Timber forest products utilization shall refer to an activity to use potential timber forest products without damaging the environment and reducing its main function.</i></p> <p>14) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengolah hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.</p> <p><i>Utilization of non-timber forest product (NTFP) shall refer to an activity to use and process NTFPs without damaging the environment and reducing its main function.</i></p> <p>15) Pemanfaatan hutan yang bernilai adat/budaya adalah kegiatan untuk pelaksanaan ritual adat/budaya dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p><i>Utilization of forest with traditional/cultural values shall refer to an activity of conducting traditional/cultural rituals without damaging the environment and reducing its main function.</i></p> <p>16) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya keanekaragaman hayati yang didominasi pekayuan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.</p>
--	---

	<p><i>A forest shall refer to an entire ecosystem unit in the form of a landscape containing biodiversity resources, dominated by timber in its natural environment, which cannot be separated from one another.</i></p>
17)	<p>Rimba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan areal hutan beserta ekosistem yang ada didalamnya yang mempunyai vegetasi kayu yang lebat dan yang masih utuh, yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilindungi dan/atau dimanfaatkan.</p> <p><i>Rimba shall be a term used to describe the forest areas and its ecosystems containing intact, dense timber vegetation, which have been inherited from their ancestors to be protected and/or utilized.</i></p>
18)	<p>Hutan Masyarakat Adat adalah hutan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat dengan nilai-nilai kearifan lokalnya sendiri dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya.</p> <p><i>Customary Forest shall refer to a forest that the Indigenous Peoples control and manage using their own local wisdom values that have been passed down through generations.</i></p>
19)	<p>Hasil hutan adalah benda hayati, non hayati beserta turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.</p> <p><i>Forest products shall include biotic and nonbiotic products and their derivatives, as well as forest-derived services.</i></p>
20)	<p>Tempat Keramat atau Ritual adalah tempat sakral yang diwariskan oleh nenek moyang untuk melakukan ritual adat untuk tujuan khusus, misalnya meminta keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan bagi keluarga atau masyarakat.</p> <p><i>Sacred Site or Ritual Site shall refer to a sacred location passed down by ancestors to perform traditional rituals to ask for specific purposes, e.g., asking for well-beings, health, and prosperity for the family or community.</i></p>
21)	<p>Tawang adalah daerah yang memiliki struktur tanah berair atau rawa.</p> <p><i>Tawang shall refer to an area containing moist soil structure or a swamp.</i></p>
22)	<p>Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.</p> <p><i>Plantation Business Actors shall refer to smallholders and/or plantation company running Plantation Businesses.</i></p>
23)	<p>Pemetaan Sosial adalah proses mengidentifikasi aspek sosial, ekonomi dan ekologis dan hubungan antar aspek tersebut, yang mencakup (a) Profil Desa; (b) Identifikasi sumber daya alam; (c) Identifikasi sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat; (d) Identifikasi situs budaya, religi dan kearifan lokal;</p>

	<p>(e) Hubungan sosial dan aspek gender dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) Identifikasi kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi; dan (g) Rekomendasi rencana pengelolaan sumber daya alam (hutan, sungai, flora dan fauna), situs budaya, religi dan kearifan lokal secara partisipatif.</p> <p><i>Social Mapping shall refer to a process to identify social, economical, and ecological aspects as well as their relationship, which include (a) Village Profile; (b) Identification of natural resources; (c) Identification of community source of sustenance and livelihoods; (d) Identification of cultural and religious sites, and local wisdom; (e) Social relations and the gender aspect in natural resources management; (f) Identification of social and economic organizations; and (g) Recommendation for participatory management planning of natural resources (forest, river, flora, and fauna), cultural and religious sites, and local wisdom.</i></p>
24)	<p>Pendekatan Stok Karbon Tinggi/SKT atau <i>High Carbon Stock Approach</i> adalah metodologi praktis untuk membedakan kawasan/area hutan yang layak dilindungi dari kawasan terdegradasi yang dapat dikonversi dengan menggunakan ambang batas vegetasi antara hutan alam dan lahan terdegradasi berdasarkan enam klasifikasi vegetasi, yaitu hutan regenerasi atau disebut rimba muda, hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau disebut rimba.</p> <p><i>High Carbon Stock Approach (HCSA) shall refer to a practical methodology to distinguish forest areas that should be protected from a degraded area that can be converted using vegetation threshold between natural forest and degraded land based on the six classification of vegetation, which include regenerative forest or young forest, low density forest, medium density forest, and high density forest (rimba).</i></p>
25)	<p>Hutan baik adalah area di hutan yang memiliki klasifikasi vegetasi kerapatan menengah hingga kerapatan tinggi.</p> <p><i>Good forest shall refer to a forest area classified as having medium to high density vegetation.</i></p>
26)	<p>Hutan buruk adalah area di hutan yang memiliki klasifikasi vegetasi kerapatan rendah hingga regenerasi</p> <p><i>Poor-quality forest shall refer to a forest area classified as having low density to regenerative vegetation.</i></p>
27)	<p>Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi/NKT atau <i>High Conservation Value</i> adalah cara untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting dalam lanskap produksi di semua ekosistem atau tipe habitat yang</p>

	<p>terbagi dalam enam kategori yang meliputi (a) Keragaman spesies, (b) Ekosistem dan lanskap/bentang alam, (c) Ekosistem langka yang dilindungi, (d) Jasa Lingkungan, (e) Sumber penghidupan, dan (f) Situs adat, religi dan kearifan lokal.</p> <p><i>High Conservation Value Approach (HCSA) shall refer to a method for identifying, managing, and monitoring critical environmental and social values within the production landscape of all ecosystem or habitat types, which are divided into six categories, namely (a) species diversity; (b) ecosystem and landscape; (c) protected rare ecosystem; (d) environmental services; (e) source of livelihood; and (f) customary sites, religious sites, and local wisdoms.</i></p> <p>28) Jasa Lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi hutan dan alam yang mencakup keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang dapat dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi air, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa lainnya langsung maupun tidak langsung.</p> <p><i>Environmental service shall refer to a service provided by forest and natural functions, which include climate conditions, natural phenomenon, species uniqueness, and cultural heritage that can be categorized as natural wonder and phenomenon, biodiversity and ecosystem, water function, carbon sequestration and storage, and other direct or indirect services.</i></p> <p>29) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.</p> <p><i>Ecosystem shall refer to a structure of environmental elements that create a unified whole that influences one another in forming environmental balance, stability, and productivity.</i></p> <p>30) Konservasi adalah memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya agar manusia tetap bisa memanfaatkannya.</p> <p><i>The conservation shall provide protection to biodiversity and the ecosystem, so humans can continue to utilize them.</i></p> <p>31) Sempadan Sungai adalah wilayah perpaduan lingkungan perairan dan daratan.</p> <p><i>Riparian Buffer shall refer to an area where water and land meet.</i></p> <p>32) Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.</p> <p><i>Rehabilitation shall refer to a recovery effort to restore environmental values, functions, and benefits that include efforts</i></p>
--	--

	<p><i>to prevent land degradation, provide protection, and improve the ecosystem.</i></p> <p>33) Remediasi adalah upaya untuk memulihkan pencemaran lingkungan hidup dan memperbaiki mutu lingkungan hidup.  <i>Remediation shall refer to an effort to recover from environmental degradation and improve environmental quality.</i></p> <p>34) Pengkayaan jenis tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman kayu.  <i>Plant species diversification shall refer to an activity to increase diversity by optimizing the use of cultivation space through timber planting.</i></p> <p>35) Biota Air adalah keseluruhan mahluk hidup (hewan dan tumbuhan) yang ada di dalam air.  <i>Aquatic biota shall refer to all living creatures (flora and fauna) in the water.</i></p> <p>36) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>37) A Person shall refer to an individual or a company, either under a legal entity or not.</p>
<b>Tujuan Objective</b>	<p>Perlindungan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk:  <i>The objectives of forest protection and utilization shall be as follows.</i></p> <p>a. menjaga areal hutan, hasil hutan, dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya agar tetap lestari sesuai dengan potensi, fungsi dan manfaatnya yang disepakati dan ditetapkan;  <i>protect forest area, forest products, and all of its natural resources to maintain sustainability according to its potential, function, and benefit that have been defined and agreed upon;</i></p> <p>b. memanfaatkan hutan dan sumber daya alam di dalamnya secara seimbang antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi demi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat lokal;  <i>balance utilization of forest and its natural resources with its social, economic, and ecological functions to ensure the sustainability of local community sources of livelihood; and</i></p> <p>c. mempertahankan dan mengembangkan area hutan dan sumber daya alam di dalamnya yang manfaatnya untuk generasi berikutnya dengan pengelolaan bersama-sama antar-sub suku, antara sub suku dengan pemerintahan desa, antara sub suku dengan pemerintahan daerah dan nasional, dan antara sub suku dengan pihak ketiga.</p> <p>d. <i>maintain and develop the forest area and its natural resources for future generations through collaborative management by subtribes, between subtribe and village government, subtribe and local and national government, and subtribes and third parties.</i></p>

<b>Lingkup Yang Diatur</b> <i>Scope of Agreement</i>	<p>1) Lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan Hutan Masyarakat Adat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>The scope of Customary Forest protection and management shall include:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rimba Mungguk Kaar;</li> <li>b. Rimba Batu Nunggul;</li> <li>c. Rimba Roga Babi;</li> <li>d. Rimba <b>Bandug</b>;</li> <li>e. Rimba Sinde Arang;</li> <li>f. Rimba Rampin;</li> <li>g. Rimba Sawak;</li> <li>h. Rimba Sempiawang.</li> </ol> </li> <li>2) Perlindungan dan pengelolaan mencakup perlindungan dan pemanfaatan pada Tempat Keramat/Ritual pada areal Hutan Masyarakat Adat dan pada area sungainya.</li> <li>3) <i>Protection and management shall include protection and utilization of Sacred/Ritual Sites in Customary Forest and riparian areas.</i></li> </ol>
<b>Luas, Batas dan Lokasi Hutan</b> <i>Forest Area, Boundary, and Location</i>	<p>1) Penentuan luas dan batas Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang ditentukan lebih lanjut melalui musyawarah;  <i>The Customary Forest areas and boundaries of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang shall be determined further through consultation.</i></p> <p>2) Musyawarah dalam penentuan luas dan batas Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang difasilitasi oleh Kepala Desa Mondi, Kepala Dusun, Kepala Adat Desa, dan Kepala Adat Kampung, dan Kepala Desa lain yang berbatasan;  <i>Consultation to determine the Customary Forest areas and boundaries of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang shall be facilitated by Mondi Village Head, Subvillage Heads, Village Customary Chiefs, and Subvillage Customary Chiefs, and other adjacent Village Heads.</i></p> <p>3) Pelaksanaan penentuan luas dan batas Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang dilakukan dengan tahapan:</p>

	<p><i>Implementation to determine the Customary Forest areas and boundaries of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang shall be conducted through the following stages.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. inventarisasi penguasaan dan kepemilikan lahan pada areal sekitar rimba secara partisipatif; <i>inventory of land tenure and ownership in areas around the forests in a participatory manner;</i></li> <li>b. negosiasi penentuan patok batas areal hutan dengan penguasaan dan kepemilikan lahan di sekitar areal rimba secara partisipatif; <i>participatory negotiation to determine the boundary markers between forest area and tenured or owned land around the forest area;</i></li> <li>c. melakukan musyawarah untuk menyepakati tentang luas dan batas rimba yang difasilitasi oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Adat Desa Mondi; dan <i>consultation to reach an agreement regarding forest area and boundary facilitated by the Mondi Village Head, Subvillage Head, and Customary Leader; and</i></li> <li>d. pembuatan tapal batas menggunakan patok yang diakui secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan. <i>boundary demarcation using the markers that have been formally recognized according to applicable laws and regulation in the land sector.</i></li> </ul> <p>4) Lokasi Hutan Masyarakat Adat yang dilindungi dan dimanfaatkan, meliputi:</p> <p><i>The locations of protected and utilized Customary Forests shall include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rimba Mungguk Kaar terletak di Dusun Mondi (Desa Mondi); <i>Rimba Mungguk Kaar in Mondi Subvillage (Mondi Village);</i></li> <li>b. Rimba Batu Nunggul terletak di Dusun Sungai Agung (Desa Mondi); <i>Rimba Batu Nunggul in Sungai Agung Subvillage (Mondi Village);</i></li> <li>c. Rimba Roga Babi terletak di Dusun Mondi, Dusun Gedet, Dusun Bandan, RT Bau, RT Landas, Dusun Sengiang Desa Mondi, dan Bongkit Desa Sungai Sambang; <i>Rimba Roga Babi in Mondi Subvillage, Gedet Subvillage, Bandan Subvillage, RT Bau, RT Landas, Sengiang Subvillage, Mondi Village, and Bongkit Sungai Sambang Village;.</i></li> <li>d. Rimba <b>Bandug</b> terletak di Dusun Jangka Riam (Desa Mondi);</li> </ul>
--	---

	<p>Rimba <b>Bandug</b> in Jangka Riam Subvillage (Mondi Village);</p> <p>e. Rimba Sinde Arang terletak di Dusun Gedet (Desa Mondi);  <i>Rimba Sinde Arang in Gedet Subvillage (Mondi Village);</i></p> <p>f. Rimba Rampin terletak di Desa Mondi, Desa Nanga Biaban dan Desa Sunsung;  <i>Rimba Rampin in Mondi Village, Nanga Biaban Village, and Sunsung Village;</i></p> <p>g. Rimba Sawak terletak di Dusun Jangka Riam (Desa Mondi) dan Sungai Bala (Desa Tapang Perodah); dan  <i>Rimba Sawak in Jangka Riam Subvillage (Mondi Village) and Sungai Bala (Tapang Perodah Village); and</i></p> <p>h. Rimba Sempiawang terletak di Dusun Bandan, Kampung Landas, Desa Mondi dan Dusun Kuncit Desa Nanga Biaban.  <i>Rimba Sempiawang in Bandan Subvillage and Landas Village (Mondi Village), and Kuncit Subvillage (Nanga Biaban Village).</i></p> <p>5) Areal Hutan Masyarakat Adat yang meliputi Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang, masing-masing ditunjukkan dalam peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Kesepakatan ini.</p> <p>6) <i>Customary Forest Area shall include Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang. Each area shown in the map attached to this Memorandum of Understanding.</i></p>
<b>Unit Manajemen Pengelola Rimba</b> <b>Forest Management Unit</b>	<p>1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang, maka perlu dibentuk Lembaga Pengelola Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya.  <i>In order to protect and manage Customary Forests of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang, a Forest Management Unit (or other organizations with different names that correspond to its function) shall be established.</i></p> <p>2) Lembaga Pengelola Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa.  <i>Forest Management Unit (or other organizations with different names that correspond to its function) shall be established and specified under Village Consultation.</i></p> <p>3) Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan (atau nama lain berdasarkan fungsinya) disahkan oleh Kepala Desa bersama Lembaga Adat.</p>

	<p><i>The establishment of Forest Management Unit (or other organizations with different names that correspond to its function) shall be formalized by the Village Head and Customary Organization.</i></p> <p>4) Struktur Lembaga Pengelola Rimba (atau nama lain berdasarkan fungsinya) terdiri atas Ketua, Wakil, Sekretaris dan Anggota, yang anggotanya berasal dari unsur pemerintahan desa, Institusi Adat, Dusun, RT, Pelaku Usaha Perkebunan (Kelembagaan tani/Petani Kelapa Sawit), Kelompok Pemuda dan Perempuan.</p> <p><i>The structure of Forest Management Unit (or other organizations with different names according to its function) shall include the Chief, Vice Chief, Secretary, and Members, which include elements of village government, customary institution, subvillage administration, neighborhood unit, plantation business actor (farmer/palm oil smallholder organization), youth and women groups.</i></p> <p>5) Dalam rangka pemantauan Hutan Masyarakat Adat, Lembaga Pengelola Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya membentuk Tim Penjaga Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya di tingkat Desa dan/atau tingkat Dusun.</p> <p><i>In order to monitor Customary Forests, Forest Management Unit (or other organizations with different names according to its function) shall form a Forester Team (or other teams with different names that correspond to its function) at the Village and/or Subvillage level.</i></p> <p>6) Tim Penjaga Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya berasal dari unsur Dusun, RT, Kepala Adat Kampung, Kelembagaan Tani atau Pekebun Sawit, dan Pihak lain yang memiliki kebun di sekitar Hutan Masyarakat Adat.</p> <p><i>Forester Team (or other teams with different names that correspond to its function) members shall include representatives of the subvillage administration, neighborhood unit, subvillage customary leader, farmer or palm oil smallholder organization, and other stakeholders operating plantations around the Customary Forest.</i></p> <p>7) Pendanaan operasional Tim Penjaga Rimba diatur dan ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Rimba (atau nama lain berdasarkan fungsinya).</p> <p><i>Funding for the operations of Forester Team shall be arranged and specified by the Forest Management Unit (or other organizations with different names) that correspond to its function.</i></p> <p>8) Tim Penjaga Rimba (atau nama lain berdasarkan fungsinya) bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Rimba atau nama lain berdasarkan fungsinya.</p>
--	---

	<p>9) Forester Team (or other teams with different names) that correspond to its function shall report to the Forest Management Unit or other organizations with different names that correspond to its function.</p>
<b>Pengelolaan Hutan Forest Management</b>	<p>Pengelolaan hutan mencakup Perencanaan, Perlindungan, Pemanfaatan, Pemulihan, Pembiayaan, dan Pemantauan dan Evaluasi. Forest Management shall include Planning, Protection, Utilization, Restoration, Financing, and Monitoring and Evaluation.</p>
<b>Perencanaan Hutan Forest Planning</b>	<p>1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan hutan dilakukan dengan tahapan:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Planning for forest protection and management shall be conducted through the following stages.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan Sosial <i>Social Mapping</i></li> <li>b. Musyawarah dan kesepakatan Penentuan Areal Hutan bernali SKT dan NKT <i>Consultation and agreement on the Determination of HCS and HCV Forest Areas</i></li> <li>c. Pengecekan Lapangan yang dilakukan secara partisipatif pada Areal Hutan bernali SKT dan NKT <i>Participatory Field Verification in HCS and HCV Forest Areas</i></li> <li>d. Musyawarah dan Kesepakatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Hutan bernali SKT dan NKT di tingkat desa yang difasilitasi Pemerintah Desa Mondi dan Badan Pemusyawaratan Desa secara partisipatif. <i>Participatory consultation and agreement at village level on the HCS and HCV Forest Area Protection and Management Plan, which shall be facilitated by Mondi Village Government and Village Consultative Body.</i></li> </ul> <p>2) Perencanaan Areal Hutan Masyarakat Adat di Desa Mondi dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa Mondi, Pemangku Adat Desa Mondi, Para Kepala Dusun Desa Mondi, Para Ketua RT Desa Mondi serta seluruh perwakilan pemangku kepentingan di desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Masyarakat Adat/Lokal, Kelembagaan tani/Petani Kelapa Sawit, Kelompok Pemuda dan Perempuan serta pemangku kepentingan lainnya, yang difasilitasi oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). <i>Customary Forest Area Planning in Mondi Village shall be conducted by the Village Government with Mondi Village Consultative Body, Mondi Village Customary Elders, Subvillage Heads in Mondi Village, Heads of Neighborhood Unit in Mondi Village, and all representative stakeholders in the village, which shall include Community Leaders, Indigenous Peoples/Local Community, Farmer/Palm Oil Smallholder</i></p>

	<p><i>Organization, Youth and Women's Group, and other stakeholders, facilitated by the Palm Oil Smallholder Union (SPKS).</i></p> <p>3) Perencanaan Areal Hutan Masyarakat Adat di Desa Mondi mencakup permohonan penetapan Hutan Masyarakat Adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang diajukan oleh Lembaga Adat masing-masing sub suku yang memegang waris atas areal hutan dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;</p> <p><i>Customary Forest Area Planning in Mondi Village shall include an application for Customary Forest designation to the District Government as a competent authority, in which the application is proposed by the Customary Organization of each subtribes holding the inheritance of the forest area, and shall be facilitated by the Village Government.</i></p>
<b>Perlindungan Hutan Secara Umum</b> <i>General Forest Protection</i>	<p>1) Perlindungan areal hutan dan sumber daya alam di dalamnya dilakukan pada Hutan Masyarakat Adat yang memiliki nilai Stok Karbon Tinggi (SKT) dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba.</p> <p><i>The protection of forest area and its natural resources shall be implemented in Customary Forests containing HCS, characterized as regenerative or young forest, low to medium density forest, and high density forest (rimba).</i></p> <p>2) Perlindungan areal hutan dan sumber daya alam di dalamnya dilakukan pada Hutan Masyarakat Adat yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT), meliputi:</p> <p><i>The protection of forest area and its natural resources shall be implemented in Customary Forests with HCV, which shall include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan; <i>diverse flora and fauna species;</i></li> <li>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam; <i>ecosystems and landscapes;</i></li> <li>c. ekosistem langka yang dilindungi; <i>protected rare ecosystems;</i></li> <li>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan (sumber mata air, aliran air serta jasa lingkungan lainnya); <i>areas with environmental service values (springs, streams, and other environmental services)</i></li> <li>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></li> <li>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat. <i>areas that are considered sacred or important to the community's customary practices.</i></li> </ul>

	<p><i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples.</i></p> <p>3) Perlindungan Sungai dan sumber daya alam di dalamnya yang terletak di dalam atau di sekitar rimba meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><i>The protection of Rivers and its natural resources that is located within or adjacent to forest, which shall include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sepanjang aliran Sungai beserta keragaman biota air di dalamnya;</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>river and its aquatic biodiversity;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. area riparian atau pinggir sungai termasuk tumbuhan yang ada di sekitarnya; dan</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>the riparian area or riverbanks including the surrounding vegetation; and</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. pengendalian pencemaran air.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>Water pollution control.</i></p> <p>4) Perlindungan Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang yang memiliki nilai SKT dan NKT, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Mondi, Kepala Adat Desa Mondi, Para Kepala Dusun Desa Mondi, Pelaku Usaha Perkebunan, dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar batas-batas areal rimba.</p> <p style="text-align: center;"><i>Protection of Customary Forests of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang which contain HCS and HCV shall be the responsibility of Mondi Village Government, Mondi Customary Chiefs, Subvillage Heads of Mondi Village, Plantation Business Actors, and any person who controls and occupies the lands surrounding forest area boundaries.</i></p> <p>5) Perlindungan Sungai di dalam rimba dan di sekitar rimba menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Mondi, Kepala Adat Desa Mondi, Para Kepala Dusun Desa Mondi, Pelaku Usaha Perkebunan, dan setiap orang yang memiliki dan menguasai lahan di sekitar sungai.</p> <p style="text-align: center;"><i>Protection of Rivers within and adjacent to forests shall be the responsibility of Mondi Village Government, Mondi Customary Chiefs, Subvillage Heads of Mondi Village, Plantation Business Actors, and any person who controls and occupies the lands surrounding rivers</i></p> <p>6) Perlindungan tempat keramat/ritual menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Mondi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Protection or sacred/ritual sites shall be the responsibility of all community members of Mondi Village.</i></p>
--	---

	<p>7) Perlindungan Hutan Masyarakat Adat, Sungai di dalam rimba dan di sekitar rimba, dan tempat keramat/ritual dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.</p> <p><i>Protection of Customary Forests, rivers within and adjacent to forest, and sacred/ritual sites may be carried out in collaboration with other stakeholders.</i></p>
<b>Hutan yang dilindungi Protection Forest</b>	<p>1) Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, dan Rimba Sinde Arang memiliki klasifikasi vegetasi kerapatan menengah dan kerapatan tinggi atau disebut hutan baik yang—harus dipertahankan kondisinya.</p> <p><i>Customary Forests of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, and Rimba Sinde Arang shall be classified under medium and high density vegetation, or also called good forest—that shall be protected.</i></p> <p>2) Hutan Masyarakat Adat Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang memiliki klasifikasi vegetasi kerapatan rendah atau hutan regenerasi atau disebut hutan buruk yang harus dipulihkan menjadi areal hutan yang baik.</p> <p><i>Customary Forests of Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang shall be classified under low density vegetation or as a regenerative forest, or also called poor-quality forest that shall be restored into good forest areas.</i></p> <p>3) Hutan Masyarakat Adat Rimba Rimba Batu Nunggul yang dipercaya masyarakat adat sebagai area hutan keramat yang dilindungi penuh, dan dimanfaatkan secara terbatas.</p> <p><i>Rimba Batu Nunggul Customary Forest is a sacred area to Indigenous Peoples that shall be fully protected with a minimal utilization.</i></p> <p>4) Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar memiliki nilai SKTyang harus dilindungi dan dipertahankan. Hutan ini memiliki karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>Rimba Mungguk Kaar Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p> <p>5) Hutan Masyarakat Adat Rimba Batu Nunggul memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik</p>

	<p>hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>Rimba Batu Nunggul Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see attachment 1: Maps).</i></p>
6)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Roga Babi memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>Rimba Roga Babi Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1:Maps).</i></p>
7)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba <b>Bandug</b> memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>Rimba <b>Bandug</b> Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p>
8)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Sinde Arang memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, dan hutan kerapatan sedang sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>8) Rimba Sinde Arang Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics</i></p>

	<p><i>of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density and medium density forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p> <p>9) Hutan Masyarakat Adat Rimba Rampin memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>Rimba Rampin Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p> <p>10) Hutan Masyarakat Adat Rimba Sawak memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum dalam peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1: Gambar Peta).</p> <p><i>10) Rimba Sawak Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forest, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p> <p>11) Hutan Masyarakat Adat Rimba Sempiawang memiliki nilai SKT yang harus dilindungi dan dipertahankan dengan karakteristik hutan regenerasi atau Rimba Muda dan karakteristik hutan kerapatan rendah, hutan kerapatan sedang, dan hutan kerapatan tinggi atau Rimba sebagaimana tercantum peta hasil pengecekan dan verifikasi areal hutan (lihat lampiran 1).</p> <p><i>Rimba Sempiawang Customary Forest with HCS values shall be protected and preserved. This forest contains the characteristics of a regenerative forest or a young forest, and also those of low density, medium density, and high density (rimba) forests, as shown in the map drawn based on the groundtruthing of forest areas (see annex 1: Maps).</i></p> <p>12) Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p><i>Rimba Mungguk Kaar Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;</p>
--	--

	<p><i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam; <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi; <i>protected rare ecosystems;</i></p> <p>d. areal yang memiliki nilai jasa lingkungan (Sungai Kaar); <i>areas with environmental service values (Kaar River);</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat (batu keramat). <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples (sacred stone).</i></p>
13)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Batu Nunggul memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p><i>Rimba Batu Nunggul Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan (Kelempiau); <i>diverse flora and fauna species (Bornean white-bearded gibbon);</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam; <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi; <i>protected rare ecosystems;</i></p> <p>d. areal yang memiliki nilai jasa lingkungan (Sungai Konjin); <i>areas with environmental service values (Konjin River)</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat (seluruh wilayah rimba). <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples (the entire forest area).</i></p>
14)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Roga Babi memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p><i>Rimba Roga Babi Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan; <i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam; <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi;</p>

	<p style="text-align: right;">protected rare ecosystems;</p> <p>d. areal yang memiliki nilai jasa lingkungan (Sungai Kayak dan Pancur, yang digunakan oleh penarik, penotak, penerojun tapah dan perondam gung);  <i>areas with environmental service values (Kayak River and Springs, which are utilized by penarik, penotak, penerojun tapah and perondam gung)</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan  <i>areas serve as sources of community livelihood; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat (Empagu.empatung).  <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples (Empagu.empatung).</i></p> <p>15) Hutan Masyarakat Adat Rimba <b>Bandug</b> memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><i>Rimba Bandug Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;  <i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam;  <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi;  <i>protected rare ecosystems;</i></p> <p>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan (Sungai Pekong);  <i>areas with environmental service values (Pekong River);</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan  <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat.  <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples</i></p> <p>16) Hutan Masyarakat Adat Rimba Sinde Arang memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p style="text-align: center;"><i>Rimba Sinde Arang Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;  <i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam;  <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi;</p>
--	--

	<p style="text-align: right;">protected rare ecosystems;</p> <p>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan;  <i>areas with environmental services values;</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat;      dan  <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya yang dianggap sebagai tempat keramat masyarakat adat (situs keramat).  <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples (sacred sites).</i></p>
17)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Rampin memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p style="text-align: right;"><i>Rimba Rampin Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;  <i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam;  <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi;  <i>protected rare ecosystem;</i></p> <p>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan (Sungai Penyampah dan Sungai Empanggu);  <i>areas with environmental service values (Penyampah and Empanggu Rivers);</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat;      dan  <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat masyarakat adat.  <i>areas with customary/cultural values that are considered sacred by Indigenous Peoples (sacred sites).</i></p>
18)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Sawak memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p style="text-align: right;"><i>Rimba Sawak Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <p>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;  <i>diverse flora and fauna species;</i></p> <p>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam;  <i>ecosystems and landscapes;</i></p> <p>c. ekosistem langka yang dilindungi;  <i>protected rare ecosystem;</i></p> <p>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan;</p>

	<p style="text-align: right;"><i>areas with environmental servicesvalues;</i></p> <p>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan  <i>area serve as sources of community livelihoods; and</i></p> <p>f. areal yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat masyarakat adat (situs keramat).  <i>area with customary/cultural value that are considered sacred by Indigenous Peoples (sacred sites).</i></p>
19)	<p>Hutan Masyarakat Adat Rimba Sempiawang memiliki NKT yang harus dilindungi dan dipertahankan, meliputi:</p> <p><i>Rimba Sempiawang Customary Forest contains HCV that must be protected and preserved, which shall include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbagai jenis hewan dan tumbuhan;  <i>diverse flora and fauna species;</i></li> <li>b. ekosistem dan lanskap/bentang alam;  <i>ecosystems and landscapes;</i></li> <li>c. ekosistem langka yang dilindungi;  <i>protected rare ecosystem;</i></li> <li>d. areal yang miliki nilai jasa lingkungan;  <i>areas with environmental service values;</i></li> <li>e. areal yang bernilai sebagai sumber penghidupan masyarakat; dan  <i>areas serve as sources of community livelihoods; and</i></li> <li>f. areal yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat masyarakat adat.  <i>areas with customary/cultural value that are considered sacred by Indigenous Peoples (sacred sites).</i></li> </ul>
20)	<p>Hasil Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi pada masing-masing Hutan Masyarakat Adat ditunjukkan dalam peta hasil verifikasi lapangan dalam lampiran.</p> <p><i>Output of High Conservation Value Identification in each customary forest is shown in the map drawn based on the groundtruthing in the annex.</i></p>
21)	<p>Perlindungan areal hutan yang bernilai adat/budaya sebagai tempat keramat/ritual masyarakat adat, meliputi area penting ritual budaya/adat mencakup hutan keramat Batu Nunggul di Dusun Bandan, Sinde Arang di Dusun Gedet, Kebayan di dusun Mondi, Riam Samping di Dusun Mondi, Patung/Empaguk di Rimba Roga Babi, dan Sirin Batu Lintang di Nanga Sungai Pote Jangka Riam.</p> <p><i>Protection of forest with customary/cultural values as a sacred/ritual site for Indigenous Peoples, includes</i></p>

	<p>cultural/traditional rituals, which covers the sacred forest of Batu Nunggul in Bandan Subvillage, Sinde Arang in Geder Subvillage, Kebayan in Mondi Subvillage, Riam Samping in Mondi Subvillage, Patung/Empaguk in Rimba Roga Babi, and Sirin Batu Lintang in Nanga Sungai Pote Jangka Riam.</p> <p>22) Perlindungan sumber mata air dan aliran air sungai pada areal Hutan Masyarakat Adat meliputi Sungai Menterap, Sungai Kayak, Sungai Kungkang, Sungai Konjin, Sungai Hulu Tonger, Sungai Kapak Jangka Riam sebagaimana ditunjukkan dalam peta hasil identifikasi lapangan dalam lampiran.</p> <p><i>Protection of springs and river in Customary Forest areas include Menterap, Kayak, Kungkang, Konjin, Hulu Tonger, and Kapak Jangka Riam Rivers, as shown in the map of field identification in the annex.</i></p> <p>23) Perlindungan area riparian dilakukan dengan membatasi aktivitas pengolahan lahan dengan jarak 20 meter dari pinggir sungai.</p> <p><i>Protection of riparian areas is implemented by restricting land use activity within 20 m from the river banks.</i></p>
<b>Pemanfaatan Hutan Secara Umum</b> <i>General Forest Use</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pemanfaatan pada Hutan Masyarakat Adat mencakup pemanfaatan sumber pangan, pemanfaatan areal hutan yang bernilai adat/budaya, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan selain kayu.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Utilization of Customary Forest include the use of food sources, forest areas with customary/cultural values, environmental services, and extraction of timber- and NTFPs.</i></li> </ol> </li> <li>2) Pemanfaatan sumber pangan, meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. buah-buahan; <i>fruits;</i></li> <li>b. sayuran; <i>vegetables;</i></li> <li>c. umbi-umbian; <i>roots and tubers;</i></li> <li>d. obat-obatan/ramuan tradisional; dan <i>traditional medicines/tonic; and</i></li> <li>e. sumber pangan lainnya. <i>other food sources.</i></li> </ol> </li> <li>3) Pemanfaatan areal hutan yang bernilai adat/budaya mengacu pada tempat keramat/ritual.             <p><i>The use of forest areas with customary/cultural values refers to sacred/ritual sites.</i></p> </li> <li>4) Pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:             <p><i>The use of environmental services include:</i></p> </li> </ol>

	<p>a. sungai; river;</p> <p>b. sumber air; sources of water;</p> <p>c. wisata alam; dan natural recreation; and</p> <p>d. jasa lingkungan lainnya. other ecosystem services</p> <p>5) Pemungutan hasil hutan kayu, meliputi:  <i>5) Extraction of timber forest products include:</i></p> <p>a. semua jenis kayu pada rimba yang diperbolehkan dipungut/diambil kayunya; dan  <i>all timber species in the forest permitted for extraction; and</i></p> <p>b. Semua jenis kayu dengan ukuran yang diperbolehkan.  <i>b. all timber species with permitted size.</i></p> <p>6) Pemungutan hasil hutan selain kayu, meliputi:  <i>6) Extraction of NTFPs include:</i></p> <p>a. rotan; rattan;</p> <p>b. madu; honey;</p> <p>c. getah; resin;</p> <p>d. jamur; dan fungi; and</p> <p>e. hasil hutan selain kayu lainnya. other NTFPs.</p> <p>7) Pemanfaatan sungai mencakup ikan, air dan jasa lingkungan sungai lainnya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar.  <i>The use of river including for catching fish, water, and other river ecosystem services for community's daily needs.</i></p> <p>8) Pengelolaan pemanfaatan wisata alam pada rimba-rimba diatur lebih lanjut dalam program kerja desa.  <i>Management of natural recreation in the forest are further regulated in the village's work programs.</i></p>
<b>Hutan yang Dimanfaatkan</b> <i>Forest Utilization</i>	<p>1) Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar dilakukan dengan ketentuan:  <i>Utilization of Mungguk Kaar Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Jawant yang berlokasi di Dusun Mondi Desa Mondi.  <i>Forest is used by Jawant subtribe in Mondi Subvillage (Mondi Village).</i></p>

	<p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum.  <i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi resapan air.  <i>Environmental services are used for water catchment.</i></p> <p>d. pemungutan sumber pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari.  <i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount (not excessive) to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pemungutan sumber pangan dan hasil hutan selain kayu yang dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah;  <i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p> <p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dapat dilakukan secukupnya setelah melalui pemberitahuan kepada kepala dusun dan penjaga rimba atau dengan nama lain sesuai fungsinya;  <i>Logging and extraction of timber forest products at certain locations within the forest are carried out moderately with prior notice to the subvillage head and foresters or stakeholders named otherwise in accordance with its function.</i></p> <p>g. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu dikecualikan untuk beberapa jenis kayu seperti Kayu Mentawai dan Kayu Tapang.  <i>logging and extraction of timber forest products are not allowed for several timber species, such as Mentawai and Tapang.</i></p> <p>h. Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya.  <i>Extraction of timber forest products can be carried out by the community for their benefits, including: (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p> <p>2) Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Batu Nunggul dilakukan dengan ketentuan:  <i>Utilization of Batu Nunggul Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p>
--	--

	<p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Sawe dan sub-suku Melayu yang berlokasi di Dusun Sungai Agung Desa Mondi.</p> <p><i>Forest is used by Sawe and Malay subtribes in the Sungai Agung Subvillage (Mondi Village).</i></p> <p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum.</p> <p><i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi sumber mata air, dan resapan air.</p> <p><i>Environmental services are used for sources of water and water catchment</i></p> <p>d. Pemungutan sumber pangan, obat-obatan dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari.</p> <p><i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pemanfaatan dan perburuan hewan Kelempiau dilarang.</p> <p><i>Bornean white-bearded gibbons are not allowed to be kept as pets or hunted.</i></p> <p>3) Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Roga Babi dilakukan dengan ketentuan:</p> <p><i>Utilization of Roga Babi Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Jawant dan sub-suku Sawe yang berlokasi di Dusun Mondi, Dusun Gedet, Dusun Bandan, RT Bau, RT Landas, Dusun Sengiang Desa Mondi, dan Bongkit Desa Sungai Sambang.</p> <p><i>Forest is used by Jawant and Sawe subtribes located in Mondi, Gedet, Bandan, RT Bau, RT Landas, and Sengiang Subvillages, Mondi Village, and Bongkit in Sungai Sambang Village.</i></p> <p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku, dan masyarakat umum yang memperoleh izin dari lembaga adat (sub suku).</p> <p><i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and general public that has been given permission by customary organization (subtribe).</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi resapan air.</p> <p><i>Ecosystem services are used for water catchments.</i></p> <p>d. Pemungutan sumber pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari.</p> <p><i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount to meet daily needs.</i></p>
--	--

	<p>e. Pemungutan sumber pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan/atau hasil olahan.</p> <p><i>Sources of food and NTFPs can be sold outside of the village by taking into account the availability of raw materials in the forest and/or the processed products.</i></p> <p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan untuk penjualan hanya dapat dilakukan antara pemegang waris atas areal hutan dan/atau penjualan hanya dilakukan di dalam desa dan tidak boleh dijual keluar desa.</p> <p><i>Logging and extraction of timber forest products in certain locations within the forest for sale may only be done between forest inheritors, and/or the sales is carried out only within the village may not be sold outside the village.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan oleh masyarakat yang memegang waris atas areal hutan untuk kepentingan sosial di dalam wilayah desa, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya.</p> <p><i>Extraction of timber forest products may only be carried out by community members who are also forest inheritors, for village community's benefits, including (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p>
4)	<p>Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat <b>Rimba Bandug</b> dilakukan dengan ketentuan:</p> <p><i>Utilization of Rimba Bandug Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Jawant yang berlokasi Dusun Jangka Riam Desa Mondi.</p> <p><i>Forest is used by Jawant subtribe in Jangka Riam Subvillage (Mondi Village).</i></p> <p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum.</p> <p><i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi resapan air.</p> <p><i>Environmental services are used for water catchment.</i></p> <p>d. Pemungutan sumber pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari;</p> <p><i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount to meet daily needs.</i></p>

	<p>e. Pemungutan sumber pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah;  <i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p> <p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dibatasi tidak lebih dari dua pohon/kayu setiap kepala keluarga;  <i>Logging and extraction of timber forest products in certain locations within the forest is limited to no more than two trees/timbers for every household.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya;  <i>Extraction of timber forest products can be carried out by the community for their benefits, including: (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p> <p>5) Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Sinde Arang dilakukan dengan ketentuan:</p> <p><i>Utilization of Sinde Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Sawe yang berlokasi Dusun Gedet Desa Mondi;  <i>Forest is used by the Sawe subtribe in the Gedet Subvillage (Mondi Village).</i></p> <p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum;  <i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi resapan air.  <i>Environmental services are used for water catchment.</i></p> <p>d. Pemungutan sumber pangan, obat-obatan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari.  <i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount (not excessive) to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pemungutan sumber pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah.</p>
--	--

	<p><i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p> <p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dibatasi tidak lebih dari dua pohon/kayu setiap kepala keluarga;  <i>Logging and extraction of timber forest products in certain locations within the forest is limited to no more than two trees/timbers for every household.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya.  <i>Extraction of timber forest products can be carried out by the community for their benefits, including: (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p> <p>6) Kegiatan pemanfaatan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Rampin dilakukan dengan ketentuan:  <i>Utilization of Rampin Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh sub-suku Jawant yang berlokasi di Desa Mondi, Desa Nanga Biaban dan Desa Sunsong;  <i>Forest is used by Jawant Subtribe in Mondi, Nanga Biaban, and Sunsong Villages.</i></p> <p>b. Pemanfaatan tempat keramat/ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum;  <i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk fungsi resapan air;  <i>Environmental services are used for water catchment.</i></p> <p>d. Pemungutan sumber pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dilakukan dengan jumlah secukupnya (tidak berlebihan) dan untuk kebutuhan sehari-hari;  <i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount (not excessive) to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pemungutan sumber pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah;  <i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p>
--	--

	<p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dapat dibatasi tidak lebih dari dua pohon/kayu setiap kepala keluarga;</p> <p><i>Logging and extraction of timber forest products in certain locations within the forest is limited to no more than two trees/timbers for every household.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya;</p> <p><i>Extraction of timber forest products may only be carried out by community members who are also forest inheritors, for village community's benefits, including (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p> <p>7) Hutan Masyarakat Adat Rimba Sawak dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p><i>Utilization of Sawak Customary Forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Hutan ini dimanfaatkan oleh sub-suku Jawant dan sub-suku Kerabat yang berlokasi di Dusun Jangka Riam Desa Mondi, dan Sungai Bala Desa Tapang Perodah.</p> <p><i>Forest is used by Jawant and Kerabat Subtribes in Jangka Riam Subvillage (Mondi Village) and Sungai Bala Subvillage (Tapang Perodah Village).</i></p> <p>b. Tempat keramat/ritual dimanfaatkan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum.</p> <p><i>Sacred/ritual sites are used by subtribes and/or general public.</i></p> <p>c. Fungsi resapan air adalah salah satu jasa lingkungan yang dimanfaatkan.</p> <p><i>One of the environmental services being used is water catchment.</i></p> <p>d. Pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu dikumpulkan dengan jumlah secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;</p> <p><i>Food, timber forest product, and NTFPs are collected in a necessary amount to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah;</p> <p><i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p>
--	---

	<p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dibatasi tidak lebih dari dua pohon untuk setiap kepala keluarga;</p> <p><i>f. Timber forest product logging and collection in a particular area in forest are limited to a maximum of two trees for each household.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya;</p> <p><i>g. Timber forest product is collected by community for social interests, including (a) public facility development, (b) natural disaster relief, and (c) other social needs.</i></p> <p>8) Hutan Masyarakat Adat Rimba Sempiawang dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>8) Rimba Sempiawang customary forest is used under the following terms.</p> <p>a. Hutan ini dimanfaatkan oleh sub-suku Sawe yang berlokasi di Dusun Bandan dan Landas Desa Mondi, dan Dusun Kuncit Desa Nanga Biaban;</p> <p><i>a. This forest is used by Sawe Subtribe located in Bandan and Landas Subvillages, Mondi Village and Kuncit Subvillage, Nanga Biaban Village.</i></p> <p>b. Tempat keramat dimanfaatkan dan ritual dilakukan oleh sub-suku dan/atau masyarakat umum;</p> <p><i>b. Sacred place is used and ritual is conducted by sub-tribes and/or general public.</i></p> <p>c. Fungsi resapan air adalah salah satu jasa lingkungan yang dimanfaatkan;</p> <p><i>c. Water catchment is one of the environmental services being used.</i></p> <p>d. Pangan, hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu diambil dengan jumlah secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p><i>d. Food, timber forest product, and non-timber forest product are collected in a necessary amount to meet daily needs.</i></p> <p>e. Pangan dan hasil hutan selain kayu dapat diperjualbelikan ke luar desa dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di rimba dan setelah diolah.</p> <p><i>Food and non-timber forest product can be traded outside the village by considering the availability of these raw materials in forest and processed materials.</i></p>
--	--

	<p>f. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu pada lokasi tertentu di dalam hutan dibatasi tidak lebih dari dua pohon untuk setiap kepala keluarga.  <i>Logging and extraction of timber forest products in certain locations within the forest is limited to no more than two trees/timbers for every household.</i></p> <p>g. Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial, mencakup: (a) Pembangunan fasilitas umum, (b) Kebutuhan untuk bantuan bencana alam, dan (c) Kebutuhan sosial lainnya;  <i>Extraction of timber forest products can be carried out by the community for their benefits, including: (a) construction of public facilities; (b) natural disaster relief; and (c) other social purposes.</i></p>
<b>Tata Cara Pemanfaatan Hutan dan Sekitarnya</b> <i>Procedures for Utilization of Forest and Its Surroundings</i>	<p>1) Penebangan atau pengumpulan kayu di Rimba pada lokasi tertentu di dalam areal Rimba dilakukan dengan ketentuan:  <i>Logging and timber extraction in certain locations in the forest shall be carried out under the following terms.</i></p> <p>a. Masyarakat Dusun/Kampung yang memegang hak waris atas rimba yang dibuktikan melalui kepemilikan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk.  <i>Subvillage/village communities possess inheritance rights proven through identity card ownership.</i></p> <p>b. Pemanfaat hutan wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepala Dusun dan Tim Penjaga Rimba atau nama lain sesuai dengan fungsinya.  <i>Forest users shall provide prior notice to the subvillage head and forester team or other organizations in accordance with its function.</i></p> <p>c. Tim penjaga rimba atau nama lain sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan dan dokumentasi langsung terhadap pemanfaat hutan.  <i>Forester team or other organizations in accordance with its function shall conduct direct surveillance and documentation of forest users.</i></p> <p>d. Jenis, ukuran dan jumlah kayu yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan dengan syarat untuk ditebang atau dipungut diatur lebih lanjut dengan aturan Lembaga Pengelola Hutan atau nama lain sesuai fungsinya.  <i>Timber species, size, and amount that are allowed/not allowed for logging or collection shall be regulated further by a regulation</i></p>

	<p><i>forest management unit, or other organization in accordance with its function.</i></p> <p>e. Pemanfaat hutan Menggunakan cara dan peralatan yang ramah terhadap lingkungan untuk meminimalisir kerusakan terhadap ekosistem sekitarnya.  <i>Forest users shall practice procedures and use tools in an eco-friendly manner to minimize damage to the surrounding ecosystems.</i></p> <p>f. Lokasi penebangan atau pemungutan kayu di luar atau jauh dari sekitar area sumber mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  <i>Timber logging or collection are located outside or far away from water springs as regulated in the applicable laws and regulations.</i></p> <p>g. Penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu untuk kepentingan sosial hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Penjaga Rimba atau nama lain sesuai fungsinya.  <i>Logging and timber forest product collection for social benefits can only be conducted after obtaining written approval from forester team (or other organizations in accordance with its function).</i></p> <p>h. Selama Tim Penjaga Rimba/Lembaga Pengelola Hutan atau nama lain sesuai fungsinya belum dibentuk, maka pemberitahuan, pengawasan dan pencatatan dilakukan oleh institusi adat di tingkat desa dan/atau di tingkat sub-suku.  <i>As long as forester team/forest management organization or other organizations in accordance with its functions have not been established, then announcement, surveillance, and documentation are conducted by customary organization at village and/or subtribe levels.</i></p>
2)	<p>Hasil hutan selain kayu dan sumber pangan pada areal rimba diambil dengan ketentuan:</p> <p><i>NTFPs and food in forest are collected under the following terms.</i></p> <p>a. Masyarakat yang berasal dari setiap dusun/kampung yang memegang waris atas areal rimba.  <i>Communities come from subvillage/kampong that holds inheritance rights to access forest.</i></p> <p>b. Pemanfaatan terbatas untuk kebutuhan sehari-hari.  <i>Utilization is limited to daily needs.</i></p> <p>c. Hasil hutan Tidak untuk diperjualbelikan ke luar desa kecuali mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan setelah diolah.</p>

	<p><i>Forest products are not traded outside village, if these raw materials in forest and processed materials are limited.</i></p> <p>d. Pemanfaat hutan menggunakan cara dan peralatan yang ramah lingkungan atau tidak merusak.  <i>Forest users practice procedures and use tools in eco-friendly and non-destructible manners.</i></p> <p>e. Pemanfaatan hasil hutan selain kayu dapat diperjual-belikan setelah melalui proses pengolahan menjadi produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.  <i>NTFPs can be traded after being processed into local product to improve community's economy.</i></p> <p>3) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar/tebas di sekitar batas-batas areal rimba harus melaporkan kepada pemerintah desa/Lembaga Pengelola Hutan atau nama lain sesuai fungsinya dan yang bersangkutan harus bisa mengendalikan api.  <i>Each person who conduct land clearing using slash-and-burn method around forest area boundary should report to village government/forest management organization or other organizations in accordance with its functions and the person should be able to control the fire.</i></p> <p>4) Setiap pengambilan ikan dari sungai terbatas untuk kebutuhan masyarakat Desa Mondi dan tidak boleh merusak ekosistem sungai.  <i>River fishing is limited to meet Mondi Village community needs and should not damage river ecosystems.</i></p> <p>5) Pemanfaatan tempat keramat/ritual, pengelolaan pemanfaatan Wisata Alam, dan pemanfaatan sungai diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa, Lembaga Adat dan/atau Lembaga Pengelola Hutan atau nama lain sesuai fungsinya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.  <i>Utilization of sacred/ritual sites, nature tourism management and use, as well as river use are further regulated by village head, customary organization, and/or forest management organization or other organizations in accordance to the function based on village consensus.</i></p>
<b>Pemulihan Hutan</b> <i>Forest Restoration</i>	<p>1) Untuk menunjang perlindungan dan pengelolaan Hutan Masyarakat Adat secara lestari maka wajib dilakukan Pemulihan pada areal rimba dan sumber daya alam di dalamnya dengan cara sebagai berikut.</p>

	<p><i>To support customary forest protection and management sustainably, forest and its natural resources should be restored through the following activities.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkayaan jenis tanaman dilakukan pada lokasi tertentu dalam areal rimba. <i>a. Plant species are diversified in particular areas within forest.</i></li> <li>b. Pembudidayaan tanaman langka pada lokasi tertentu dalam areal rimba. <i>Rare plant species are cultivated in particular areas within forest.</i></li> </ul> <p>2) Pemulihan jalur sempadan sungai dilakukan dengan:</p> <p>2) Riparian buffer are restored through:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi lokasi rawan longsor; <i>landslide-prone area rehabilitation;</i></li> <li>b. rehabilitasi lokasi pendangkalan sungai; <i>river siltation area rehabilitation;</i></li> <li>c. remediasi kualitas air sungai; <i>river water quality remediation;</i></li> <li>d. peningkatan Keragaman biota air; dan <i>aquatic biota diversity improvement; and</i></li> <li>e. pengayaan tanaman sepanjang jalur sempadan sungai. <i>plant enrichment along riparian buffer.</i></li> </ul> <p>3) Hutan buruk memerlukan prioritas dalam pelaksanaan pemulihan hutan.</p> <p><i>Poor-quality forest should be prioritized for restoration.</i></p>
<b>Larangan</b> <i>Prohibition</i>	<p>1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas pada Hutan Masyarakat Adat:</p> <p><i>Each person should not conduct the following activities in customary forest:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menebang tanaman/kayu dan memburu hewan yang ada di dalam maupun pada batas-batas areal Rimba Batu Nunggul; <i>cutting down plant/timber and hunting wildlife within and around Rimba Batu Nunggul boundary;</i></li> <li>b. menebang tanaman/kayu di areal Rimba Rongga Babi pada sekitar area sumber mata air mencakup mata air Sungai Pemintang, Sungai Kobak, Sungai Prusak, Sungai Penarik, Sungai Lintah dan Sungai Puak; <i>cutting down plant/timber in Rimba Rongga Babi around water springs, including Pemintang, Kobak, Prusak, Penarik, Lintah, and Puak Rivers;</i></li> </ul>

	<p>c. menebang tanaman/kayu pada sekitar area sumber mata air di dalam areal Rimba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  <i>cutting down plant/timber around water springs in forest as regulated under the applicable laws and regulations;</i></p> <p>d. menebang dan memungut kayu pada areal rimba secara berlebihan dan untuk diperjualbelikan ke luar desa;  <i>cutting down and collecting timber in forest in a large amount to be traded outside the village;</i></p> <p>e. menebang dan memungut rotan dan/atau barang/benda pada areal rimba yang bersifat ekonomis secara berlebihan untuk diperjualbelikan ke luar desa;  <i>cutting down and collecting rattan and/or material/property with economic value in forest excessively to be traded outside the village;</i></p> <p>f. melakukan pemburuan hewan langka yang dilindungi oleh peraturan perundangan;  <i>hunting rare wildlife species protected under applicable laws and regulations;</i></p> <p>g. melakukan pemburuan hewan secara berlebihan untuk diperjualbelikan ke luar desa;  <i>hunting wildlife in a large amount to be traded outside the village;</i></p> <p>h. memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan selain kayu yang dilindungi;  <i>collecting protected timber forest product and NTFPs;</i></p> <p>i. membakar ladang dan/atau lahan perkebunan sawit atau perkebunan karet yang terletak di sekitar areal rimba tanpa pemberitahuan dan pengawasan serta pembuatan sekat.  <i>burning farm and/or oil palm or rubber farms located around forest without informing, being monitored, and making firebreaks.</i></p> <p>2) Setiap orang yang bukan pemegang waris atas rimba dan berdomisili di Desa Mondi dilarang melakukan aktivitas berburu dan mengambil hasil sumberdaya hutan di dalam dan di batas-batas areal Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba Bandug, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiauwang.  <i>Each person who are not forest inheritors and do not live in Mondi Village shall not hunt and collect forest resources within and around the boundaries of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul,</i></p>
--	--

	<p>Rimba Roga Babi, Rimba Bandug, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang.</p> <p>3) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas menuba/meracun dan setrum ikan di sungai.  <i>Each person shall not poison nor electrocute fish in river.</i></p> <p>4) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan baru termasuk untuk perkebunan kelapa sawit dengan jarak minimal 10 meter dari pinggir sungai.  <i>Each person shall not clear land at least 10 m from riverbanks for palm oil plantation development.</i></p> <p>5) Pengolahan lahan yang sudah ada dengan jarak kurang dari 10 meter dari pinggir sungai ditangani melalui musyawarah desa.  <i>Cultivation of existing lands less than 10 m from riverbanks shall be managed through deliberation in the village.</i></p>
<b>Sanksi Sanction</b>	<p>1) Setiap pelanggaran yang dilakukan di Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang menggunakan tata cara dan ketentuan sanksi adat yang berlaku.  <i>Each person who commit violation in customary forests of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, dan Rimba Sempiawang shall be subject to applicable customary sanction procedures and terms.</i></p> <p>2) Tata cara peradilan adat dalam pengenaan sanksi adat sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh lembaga adat sesuai dengan praktek peradilan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat setempat.  <i>Customary judicial procedures for applying customary sanctions as regulated in Act (1) are furthermore regulated by customary organization in accordance with customary judicial practices applied by Indigenous Peoples.</i></p> <p>3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam kesepakatan ini dikenakan sanksi adat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  <i>Each person who violates prohibition terms regulated in this agreement shall be subject to customary sanction as regulated in Act (1) and/or in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p> <p>4) Sanksi adat diatur dan ditetapkan oleh Kepala Adat berdasarkan hasil Musyawarah Adat Desa Mondi.</p>

	<i>Customary sanctions shall be regulated and specified by customary chief based on customary deliberation in Mondi Village.</i>
<b>Pemantauan dan Evaluasi Hutan</b> <b>Forest Monitoring and Evaluation</b>	<p>1) Pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan Hutan Masyarakat Adat Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak dan Rimba Sempiawang dilakukan oleh Tim Penjaga Rimba atau nama lain sesuai fungsinya.  <i>Monitoring to protect and use customary forests of Rimba Mungguk Kaar, Rimba Batu Nunggul, Rimba Roga Babi, Rimba <b>Bandug</b>, Rimba Sinde Arang, Rimba Rampin, Rimba Sawak, and Rimba Sempiawang shall be conducted by forester team or other organizations in accordance with its function.</i></p> <p>2) Pemantauan dilakukan terhadap kondisi hutan melalui inventarisasi sumberdaya hutan, kegiatan patroli, pencatatan dan evaluasi terhadap setiap aktivitas pemanfaatan hutan pada areal Hutan Masyarakat Adat.  <i>Forest condition monitoring is conducted through forest resource inventory, patrolling activity, as well as documentation and evaluation of each forest use activity in customary forest.</i></p> <p>3) Ketentuan tentang kegiatan pemantauan hutan oleh Tim Penjaga Rimba atau nama lain sesuai fungsinya diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pengelola Hutan atau nama lain sesuai fungsinya.  <i>Terms on forest monitoring activity by forester team or other organizations in accordance with the function are further regulated by forest management organization or other organization in accordance with the function.</i></p> <p>4) Pemantauan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.  <i>Participatory monitoring shall be conducted together with community members.</i></p> <p>5) Tim Penjaga Rimba atau nama lain sesuai fungsinya melakukan evaluasi secara periodik bersama institusi adat dan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan rimba.  <i>Forester Team or other organizations in accordance with its functions together with customary organizations and community members shall conduct evaluation periodically on forest protection and management.</i></p> <p>6) Pemanfaatan hutan dalam bentuk pembukaan lahan di dalam Rimba Rampin dan Rimba Sempiawang perlu dipantau dan dievaluasi bersama dalam rangka perlindungan dan pengelolaan areal rimba ke depan.</p>

	<p><i>Forest use in the form of land clearing within Rimba Rampin and Rimba Sempiawang should be monitored and evaluated for forest protection and management purposes in the future.</i></p>
<b>Pembiayaan Financing</b>	<p>Pembiayaan dalam rangka perlindungan, pemanfaatan dan pemantauan Hutan Masyarakat Adat dan sungai serta program pemberdayaan bagi masyarakat adat/lokal di desa, petani kelapa sawit dan komunitas lainnya di desa bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)</li> <li>b. Sumber lain yang sah</li> </ul> <p><i>Financing for the purposes of protection, use, and monitoring of customary forest and river, as well as empowerment program for Indigenous Peoples/local community, palm oil farmer, and other communities in the village are sourced from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Village Income and Expenditure Budget (APB Desa); and</li> <li>b. other validated sources.</li> </ul>
<b>Penutup Closing Statement</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Desa Mondi ini mulai berlaku pada hari enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua <i>This Minutes of Planning on Mondi Village Customary Forest Protection and Management shall be effective since the sixth day of October of two thousand twenty two.</i></li> <li>2) Berita Acara Kesepakatan menjadi rujukan untuk pembentukan aturan di tingkat Desa. <i>Minutes of Agreement shall serve as a reference in the establishment of regulation at the village level.</i></li> <li>3) Untuk memperkuat Berita Acara Kesepakatan ini, berikut dilampirkan antara lain: <i>To strengthen this Minutes of Agreement, the following annexes are included:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta penggunaan lahan; <i>map of land-use;</i></li> <li>b. peta penguasaan lahan; <i>map of land tenure;</i></li> <li>c. daftar Sumber daya SKT/NKT; <i>list of HCS/HCV resources;</i></li> <li>d. daftar hadir musyawarah III; <i>attendance list in the 3<sup>rd</sup> Deliberation;</i></li> <li>e. foto dokumentasi musyawarah III; and <i>photographs of the 3<sup>rd</sup> Deliberation; and</i></li> <li>f. laporan Pemetaan Sosial berupa kompilasi Peta Indikatif dan Hasil Verifikasi Lapangan</li> </ol> </li> </ol>

	<i>social mapping report in the form of indicative maps and field verification output</i>
--	---

**Pihak-pihak yang menandatangani:**

*Signatories*

:

Nama Name	Jabatan/Perwakilan Position/Representative	Tanda Tangan Signature
	Kepala Desa Mondi <i>Mondi Village Head</i>	
	Ketua BPD <i>BPD Head</i>	
	Kepala Dusun Setawar <i>Setawar Subvillage Head</i>	
	Ketua RT <i>Head of Neighborhood Unit (RT)</i>	
	Ketua Adat Dusun <i>Subvillage Customary Chief</i>	
	Tokoh Masyarakat <i>Community Leader</i>	
	Perwakilan Perempuan <i>Women's Representative</i>	
	Kepala Adat Desa <i>Village Customary Chief</i>	
	Ketua Adat Dusun <i>Subvillage Customary Chief</i>	

## Photos & Documentation

### First Village Meeting



### Second Village Meeting





### Field Check Training



### Third Village Meeting

